

HUKUMAN MATI DALAM *TAFSÎR AL-MISHBÂH*

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh :
ALMASYAH
NIM : 212510077

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2023 M./1445 H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkapkan bahwa hukuman mati dalam tafsir al-Qur'an adalah hukuman yang berkaitan dengan tiga jenis sanksi hukum yang berbeda, yaitu *qishâsh*, *hudûd*, dan *ta'zir*. Namun, al-Qur'an mengatur penerapan hukuman mati hanya untuk kasus-kasus tertentu, hukuman mati berlaku dalam kasus pembunuhan berencana (*al-qatl al-'amd*), di mana seseorang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain. Selain itu, hukuman mati juga diberlakukan dalam kasus perzinahan yang dilakukan oleh pihak yang sudah menikah (*az-zina al-muhshan*). hukuman mati juga dapat diberlakukan dalam kasus pemberontakan atau makar (*bughat*), yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. dan kemurtadan, yaitu ketika seseorang keluar dari agama Islam karena menghina atau mempermainkan agama (*ar-riddah*).

Menurut Muhammad Quraish Shihab, Sayyid Qutb, Wahbah Al-Zuhaili, Sya'rawi, Abû Hanîfah dan Qurthubî dengan membunuh si terpidana sampai mati, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali. Sebab yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya, dan yang paling ditakutinya adalah kematian. Sebaliknya jika tidak ada hukuman mati terhadap si pembunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh.

Sementara pendapat Negara mengemukakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan pasal 281 Ayat (4) UUD 1945 "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan". Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa *Criminal Justice System is not infallible*. Sistem peradilan pidana tidaklah sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa penuntut hukum maupun hakim adalah juga manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati bersifat *irreversibel*. Orang di eksekusi mati tidak dapat dihidupkan lagi walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Dengan demikian, al-Qur'an mengatur hukuman mati sebagai sanksi hukum yang ketat dan terbatas, yang hanya diterapkan dalam kasus-kasus yang serius dan merusak masyarakat atau agama Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan metode yang dipakai adalah metode tematik. Sumber data primer diperoleh melalui al-Qur'an, yaitu melalui penelusuran langsung terhadap ayat-ayat yang terkait dengan bahasan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang relevan. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup kitab-kitab tafsir, buku, jurnal dan surat kabar yang terkait dengan tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data adalah dengan

membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis serta membuat catatan dari buku, koran, jurnal, dan dokumen yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Analisis data yang digunakan menggunakan metode deskriptif dan metode analitis.

ABSTRACT

This research reveals that the death penalty in the interpretation of the Qur'an is a punishment related to three different types of legal sanctions, namely *qishâsh*, *hudûd*, and *ta'zir*. However, the Qur'an regulates the application of the death penalty only in certain cases, the death penalty applies in cases of premeditated murder (*al-qatl al-'amd*), where someone deliberately takes the life of another person. Apart from that, the death penalty is also imposed in cases of adultery committed by married parties (*az-zina al-muhshan*). The death penalty can also be imposed in cases of rebellion or treason (*bughat*), which threaten the stability and security of the state. and apostasy, namely when someone leaves Islam because they insult or play with religion (*ar-riddah*).

According to Muhammad Quraish Shihab, Sayyid Qutb, Wahbah Al-Zuhaili, Sya'rawi, Abû Hanîfah and Qurthubî, by killing the convict to death, everyone who plans the murder will think a thousand times. Because the most valuable thing for humans is life, and what they fear most is death. On the other hand, if there is no death penalty for the murderer, then his hands will be lighter to persecute and kill.

Meanwhile, the State's opinion states that the death penalty is contrary to Article 281 Paragraph (4) of the 1945 Constitution "The protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the State, especially the government." It has become known among legal experts that the Criminal Justice System is not infallible. The criminal justice system is not perfect. Criminal justice can err in convicting innocent people. Police, prosecutors and judges are also human beings who can make mistakes when carrying out their duties. Regarding the death penalty, it is irreversible. People who are executed cannot be brought back to life even if it is later discovered that they are innocent.

Thus, the Qur'an regulates the death penalty as a strict and limited legal sanction, which is only applied in cases that are serious and detrimental to Islamic society or religion.

The approach used in this study is a qualitative approach. Meanwhile, the method used is the thematic method. The primary data source was obtained through the Koran, namely through direct tracing of the verses related to the discussion. Meanwhile, secondary data was obtained from relevant library materials. Secondary data sources used include tafsir books, books, journals and newspapers related to the theme of this research. Data collection techniques are by reading, studying, reviewing and analyzing as

well as making notes from books, newspapers, journals and documents that are relevant to the research being discussed. Data analysis used used descriptive methods and analytical methods.

خلاصة

يكشف هذا البحث أن عقوبة الإعدام في تفسير القرآن هي عقوبة مرتبطة بثلاثة أنواع مختلفة من العقوبات الشرعية، وهي القشاش والحدود والتعزير. ومع ذلك، ينظم القرآن تطبيق عقوبة الإعدام في حالات معينة فقط، وتنطبق عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد، حيث يقتل شخص ما حياة شخص آخر عمداً. وبصرف النظر عن ذلك، تُفرض عقوبة الإعدام أيضاً في حالات الزنا المحصن. كما يمكن فرض عقوبة الإعدام في حالات التمرد أو الخيانة التي تهدد استقرار وأمن الدولة. والردة، أي أن يخرج شخص من الإسلام بسبب سبه أو التلاعب بالدين.

ويقول محمد قريش شهاب، وسيد قطب، ووهبة الزحيلي، والشعراوي، وأبي حنيفة، والقرطبي، إن قتل المحكوم عليه حتى الموت سيفكر كل من يخطط للقتل ألف مرة. لأن أئمن شيء عند الإنسان هو الحياة، وأكثر ما يخشاه هو الموت. ومن ناحية أخرى، إذا لم تكن هناك عقوبة الإعدام للقاتل، فستكون يده أخف في الاضطهاد والقتل.

في حين يرى رأي الدولة أن عقوبة الإعدام تتعارض مع المادة ٢٨١ فقرة (٤) من دستور ١٩٤٥ "حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وإعمالها وإعمالها مسؤولية الدولة، وبخاصة الحكومة". لقد أصبح معروفاً بين خبراء القانون أن نظام العدالة الجنائية ليس معصوماً من الخطأ. نظام العدالة الجنائية ليس مثالياً. العدالة الجنائية يمكن أن تخطئ في إدانة الأبرياء. إن الشرطة والمدعين العامين والقضاة هم أيضاً بشر يمكن أن يرتكبوا الأخطاء أثناء قيامهم بواجباتهم. أما بالنسبة لعقوبة الإعدام، فهي لا رجعة فيها. ولا يمكن إعادة الأشخاص الذين أُعدموا إلى الحياة حتى لو اكتشف لاحقاً أنهم أبرياء.

وهكذا ينظم القرآن عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قانونية صارمة ومحدودة، لا تطبق إلا في الحالات الخطيرة والمضرة بالمجتمع الإسلامي أو الدين.

النهج المستخدم في هذه الدراسة هو النهج النوعي. وفي الوقت نفسه، الطريقة المستخدمة هي الطريقة الموضوعية. تم الحصول على مصدر البيانات الأساسي من خلال القرآن الكريم، أي من خلال التتبع المباشر للآيات المتعلقة بالمناقشة. وفي الوقت نفسه،

تم الحصول على البيانات الثانوية من مواد المكتبة ذات الصلة. وتشمل مصادر البيانات الثانوية المستخدمة كتب التفسير والكتب والمجلات والصحف ذات الصلة بموضوع هذا البحث. تتم تقنيات جمع البيانات عن طريق القراءة والدراسة والمراجعة والتحليل بالإضافة إلى تدوين الملاحظات من الكتب والصحف والمجلات والوثائق ذات الصلة بالبحث الذي تمت مناقشته. واستخدم في تحليل البيانات الأساليب الوصفية والأساليب التحليلية.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almasyah
Nomor Induk Mahasiswa : 212510077
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Hukuman Mati dalam *Tafsîr Al-Mishbâh*

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya oranglain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. A unique identification number 'C8ALX105853278' is printed at the bottom of the stamp.

ALMASYAH

TANDA PERSETUJUAN TESIS

HUKUMAN MATI DALAM *TAFSÎR AL-MISHBÂH*

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)

Disusun Oleh:
ALMASYAH
NIM: 212510077

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 14 Desember 2023

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Abd Muid N., MA.

Pembimbing II,



Dr. Zakaria Husein Lubis, MA.

Mengetahui,
Ketua Program Studi









Dr. Abd. Muid N., M.A.

TANDA PENGESAHAN TESIS

HUKUMAN MATI DALAM *TAFSĪR AL-MISHBĀH*

Disusun Oleh:
Nama : Almasyah
Nomor Induk Mahasiswa : 212510077
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:
Sabtu, 13 Januari 2024

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3.	Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Penguji II	
4.	Dr. Abd Muid N., M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. Zakaria Husein Lubis, M.A.	Pembimbing II	
6.	Dr. Abd Muid N., M.A.	Panitia/Sekretaris	

Jakarta, 20 Januari 2024
Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas PTIQ Jakarta


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	‘	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ح	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	ص	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	G	ي	y
ر	r	ف	F	-	-

Catatan:

- a. Konsonen yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبٌّ ditulis *rabba*
- b. Vocal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-mâsakîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-Kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-Rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-Qamariyah* ditulis *al-Rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampe akhir.
- d. *Ta marbuthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال ditulis *Zakât al-Mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisâ*.

- e. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya:
وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.¹

¹ Nur Arfiyah Febriani *et.al.*, *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, cet. ke-3, 2017, hal. 37.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhi Rabbil 'Âlamîn. Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. *Âmîn Yâ Rabbal 'Âlamîn.*

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M. A.
2. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M. Si.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Dr. Abd. Muid N., M. A.

4. Dr. Abd. Muid N., M. A. dan Dr. Zakaria Husin Lubis, MA.Hum, beliau berdua menjadi Dosen Pembimbing bagi penulis dalam menulis dan menyelesaikan tesis ini. Bagi penulis, mereka sangat peduli kualitas penulisan tesis yang dihasilkan. Keduanya sangat luas meluangkan waktu dan memberikan kontribusi masukan-masukan, koreksi serta pemikiranpemikirannya demi sempurnanya penulisan tesis ini.
5. Dr. Muammad Adlan Nawawi, M. Hum. selaku Penguji Pada Ujian Progress Report I dan II untuk tesis penulis, yang banyak sekali memberikan saran-saran dan masukanmasukan berharganya bagi penyempurnaan tesis ini.
6. Kepala Tata Usaha Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta beserta stafnya, Andi Jumardi, M. Kom. dan Jeddah Dawi P., M. H., yang juga banyak membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan proses tahapan-tahapan dan arahan teknis penulisan tesis ini.
7. Kepala Perpustakaan Universitas PTIQ Jakarta beserta para stafnya, yang telah ikut serta memfasilitasi dan menjadi tempat bertanya akan referensireferensi yang penulis butuhkan.
8. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Isteri penulis, Hayati Nufus Fadilah, S.Pd.I yang selalu sabar dengan cinta dan kasih sayangnya terus memberikan motivasi dan pastinya doa yang tiada henti untuk selesainya penulisan tesis ini; dan ketiga buah hati penulis, Nadia Ibda Auliya, Muhammad Yusuf Al-Jazari dan Muhammad Yazid Asy-Syathiri, yang seringkali waktu luang penulis bersama mereka terganggu dan berkurang semenjak awal studi di Program Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta ini.
10. Kepada orang tua kandung penulis, Ayahanda Selamat bin Tambah bin Dian dan Ibunda Ayunah binti Warsa, dan untuk kedua mertua penulis Almarhum Bapak KH. Ahmad Busyro Karim bin H. Adung Pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam Rangkasbitung Lebak Banten dan Almarhumah Ibu Hj. Een Karnesih binti H. Kardani, semoga rasa lelah penulis dalam menempuh dan meyelesaikan studi pada Program Pascasarjana ini, ganjaran dari Allah diabadikan bukan hanya untuk penulis tapi juga untuk keduanya. Dan penulis haturkan terimakasih banyak kepada Ibu Natsaha dan keluarga yang selalu support dalam menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapakan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat

umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. *Āmîn Yâ Rabbal ‘Ālamîn.*

Jakarta, 14 Desember 2023
Penulis

ALMASYAH

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji.....	xiii
Pedoman Transliterasi.....	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II. DISKURSUS UMUM TENTANG HUKUMAN MATI.....	17

A. Tinjauan Teoritis Hukuman Mati	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
C. Tujuan Hukuman Mati.....	26
D. Dasar Hukum Pidana Mati	29
E. Term Hukuman Mati dalam Al-Qur'an.....	30
BAB III. BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN DESKRIPSI DALAM KITAB <i>TAFSIR AL-MISHBÂH</i>	49
A. M. Quraish Shihab dan Riwayat Hidupnya	49
B. M. Quraish Shihab: Guru Dan karya-karyanya	55
C. Ketersistisik Pemikiran M. Quraish Shihab	62
D. Metodologi Penulिसannya <i>Tafsîr Al-Mishbâh</i>	63
E. Corak Penafsiran <i>Tafsîr Al-Mishbâh</i>	69
F. Kelebihan dan Kekurangan <i>Tafsîr Al-Mishbâh</i>	70
BAB IV. RELEVANSI PENERAPAN HUKUMAN MATI DI ERA MODERN PERSPEKTIF <i>TAFSIR AL-MISHBÂH</i>	73
A. Wacana Penerapan Hukuman Mati di Indonesia.....	75
B. Argumen Pro Kontra Terhadap Hukuman Mati	95
C. Hukuman Mati Perspektif Sejarah.....	113
D. Analisis Komparasi Hukuman Mati Perspektif <i>Tafsir Al- Mishbâh</i> dan ICCPR	118
E. Urgensi Penerapan Sanksi Hukuman Mati	130
F. Relevansi Penerapan Hukuman Mati di Era Modern	135
1. Relevansi dalam Aspek Hak Asasi Manusia	138
2. Relevansi dalam Aspek Hukum.....	143
BAB V. PENUTUP	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA.....	163
LAMPIRAN	
DATAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan Kitab Suci umat Islam yang keotentikannya tidak diragukan lagi baik dari segi asal-usulnya, turunnya, riwayatnya, ayat-ayatnya, maupun yang lainnya.² Al-Qur'an merupakan bukti mukjizat nabi Muhammad saw., Sekaligus memiliki berbagai macam keistimewaan. Keistimewaan Al-Qur'an selain sebagai mukjizat yang di berikan kepada nabi Muhammad saw., Al-Qur'an juga mempunyai keistimewaan dari segi susunan bahasa yang unik dan mempersonalkan, dan pada saat yang sama mengandung makna-makna yang dapat dipahami oleh siapapun yang memahami bahasanya, walaupun tentu tingkatan pemahaman mereka akan dapat berbeda tergantung berbagai faktor.³ Oleh karena itu, umat Islam menjadikannya sumber utama dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran syariat Islam.

Perlu diketahui bahwa Al-Qur'an bagaikan lautan yang keajaibannya tidak pernah habis dipahami, terdapat ragam metode untuk menafsirkan, kitab-kitab tafsir yang ada sekarang merupakan indikasi kuat, perhatian para Ulama selama ini untuk menjelaskan ungkapan-

² Yusuf Qardhawi. *al-Marja'iyah al-Ulya fi al-Islâm li al-Qur'ân wa as-Sunnah: Dhawâbith wa Mahadzir fi Fahmî wa at-Tafsîr*, diterjemahkan oleh Bahruddin Fananai, Jakarta: Robbani Press, 1997, hal. 15.

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1995, hal. 75.

ungkapan Al-Qur'an dan menerjemahkan misi-misinya.⁴

Al-Qur'an al-karim adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Saw., melalui malaikat jibril yang berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagai penjelas dan pembeda anatar yang *haq* dengan yang *bathil*. Kaum muslimin dengan setia menekuni dan mendalami kandungan isinya, menghafalnya dengan penuh gairah serta mendalami lafal-lafal dan kandungan maknanya. Rasul menjadi referensi mereka. Pertama, untuk mendapatkan penjelasan tentang Al-Qur'an yang sulit dipahami oleh pikiran mereka. Sehubungan dengan itu Allah SWT., berfirman dalam Surat an-Nahl/16: 44.

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

...(mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.

Telah dipahami secara umum bahwa syari'at diturunkan oleh Allah SWT., dalam bentuk hukum-hukum taklif, baik berupa suruhan maupun larangan yang ditujukan untuk mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara spesifik, pembebanan syari'at bagi manusia ditujukan kepada (5) lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵ Ketika kelima hal pokok ini tidak terjamin atau terusik, maka kemaslahatan, keselamatan dan perkembangan individu manusia, keteraturan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi mustahil didapatkan. Jadi, bila salah satu dari lima unsur penting ini tidak terpelihara, akan melahirkan malapetaka bagi manusia. Atas dasar ini, segala tindakan yang dapat mewujudkan dan memelihara (5) lima pokok ini harus dilakukan dan diperintah oleh agama, dan sebaliknya setiap tindakan yang mengancam kelimanya diharamkan atau harus dihindarkan.

Setiap manusia berhak untuk hidup sejahtera, damai, aman, dan bahagia di muka bumi. Hak untuk hidup layak ini, menurut Al-Qur'an merupakan hak sekaligus kewajiban asasi yang paling pertama dan utama dalam Islam, yakni menjaga dan memelihara keselamatan hidup setiap anak manusia. Karena hidup itu sendiri merupakan rahmat dan karunia Allah SWT., maka tiada seorang pun berhak untuk merampasnya, kecuali berdasarkan ketentuan dan ketetapan dari Allah SWT.⁶

⁴ Rosihon Anwar, *Samudra Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka setia, 2001, hal. 148.

⁵ 'Ali Hasballah, *Ushûl at-Tasyri' al-Islâmi*, Mesir, Dâr al-Ma'arif, t.t., hal. 296.

⁶ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005, hal. 131.

Maraknya kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia hari demi hari kian meresahkan masyarakat. Tak hanya itu, mereka patut mewaspadaai resiko menjadi korban tindak kriminal ketika mereka berada di luar rumah. Hal ini disebabkan oleh angka kriminalitas dari tahun ke tahun yang terus meningkat dengan jenis kejahatan yang beragam. Berbagai laporan menyebutkan, meningkatnya tindak kriminal dipicu oleh berbagai persoalan seperti ekonomi, sosial, politik, bahkan persoalan sepele ikut serta di dalamnya. Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan bahwa kejahatan jalanan (*street crime*) masih mendominasi selama Tahun 2018, seperti pembunuhan dan pengeroyokan. Tren itu diprediksi juga akan terus meningkat di Tahun 2019.⁷

Pembunuhan dan penganiayaan adalah perbuatan keji. Dalam Islam hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan disebut *qishâsh*, *qishâsh* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku sebagaimana ia melakukannya terhadap korban. Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari mendefinisikan *qishâsh* sebagai hukuman yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembelaan sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa dan kesempurnaan anggota badan manusia. Ini menunjukkan bahwa hukuman itu sendiri mempunyai sifat keadilan dan kesempurnaan karena telah memberi keseimbangan pada setiap pelaku, apabila membunuh maka ia akan dibunuh, apabila melukai maka dia akan dilukai.⁸

Secara garis besar, kejahatan pidana dalam hukum Islam terbagi dalam beberapa jenis, yaitu: *Pertama*, pidana *hudûd* seperti berzina, mencuri, keluar dari agama Islam (*riddah*), memberontak terhadap pemerintahan yang sah, menuduh orang lain berzina (*qazf*), minum minuman yang memabukkan (*syurb al-khamr*), dan merampok. Kategori ini dikelompokkan kepada tindak pidana yang lebih banyak mengganggu kepentingan umum (*public interest*), walaupun kepentingan individu juga turut terganggu. Pelakunya akan dieksekusi oleh hakim atau penguasa (*waliy al-amr*) sebagai *public authority*. *Kedua*, pidana *qishâsh* seperti membunuh dan setiap tindakan pelukaan tubuh atau anggota badan.⁹

Peraturan hukum di Indonesia belum mampu membuat para pelaku jera, sehingga kasus pembunuhan terus saja terjadi dalam dekade ini. Walaupun para pelaku telah diadili melalui peradilan hukum Indonesia,

⁷ Agung Sasongko, "Angka Kriminilitas Naik atau Turun ?," dalam <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pkwt8f313>. Diakses pada 9 September 2022.

⁸ Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qisas; Pembalasan Yang Hak*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003, hal. 20.

⁹ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmiy*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1993, hal. 205.

hukuman yang diterima mereka belum setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang dapat mengadili para pelaku seadil-adilnya yaitu hukum mati atau *qishâsh*. Sebagaimana yang tertulis dalam Surah al-Baqarah ayat 178 disebutkan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan hukuman mati (*qishâsh*) terhadap kejahatan pembunuhan. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Makna dari kata *kutiba* disini adalah ditetapkan atau diwajibkan. Namun beberapa ulama ada yang mengartikan bahwa kata tersebut ialah pemberitahuan tentang apa yang telah dituliskan di *lauh al-mahfûz* dan apa yang telah di tetapkan di dalam takdir. Kata *qishâsh* ini diambil dari makna ‘mengikuti jejak’. Diantara maknanya adalah sebutan *al-qâsu* untuk orang yang bekerja sebagai pencari jejak atau kabar seseorang. Dengan makna seperti ini maka hukuman *qishâsh* artinya adalah, seakan-akan si pembunuh telah menempuh jalan pembunuhan lalu ia pun terkena jejaknya sendiri, karena ia sendiri yang menyebabkan *qishâsh* itu terhadap dirinya. Sebagaimana firmanNya dalam Surat al-Kahfi/18: 64.

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿١٦٤﴾

Dia (Musa) berkata, “Itulah (tempat) yang kita cari.” Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.

Terkait dengan pemikiran ini, ungkapan أَخِيهِ (saudaranya) pada QS. al-Baqarah ayat 178 menurut Sya’rawi mengisyaratkan suatu keindahan makna Al-Qur’an. Allah menggunakan kata ini untuk melunakkan

hati mereka yang sedang bertikai, serta menunjukkan bahwa sekalipun pertikaian terjadi, namun persaudaraan seiman jangan sampai terputus. Meskipun ‘saudara’ berhak menuntut balas karena korban memiliki aliran darah yang sama, namun Allah lebih mengedepankan hubungan seiman dari semua hubungan persaudaraan.¹⁰

Lalu ada pula yang mengatakan bahwa makna *qishâsh* adalah memotong. Diantara maknanya adalah ungkapan; aku telah memotong benda yang berada di antara keduanya. Atau juga ungkapan; ia menerima potongannya, yakni dilukai seperti bagaimana ia melukai, atau dibunuh seperti bagaimana ia membunuh.¹¹

Hukuman bagi siapa saja yang melanggar aturan dalam hukum Islam bersifat tegas dan adil untuk semua pihak. Hal itu menjadi wajar karena hukum Islam bersumber kepada Al-Qur’an sedangkan Al-Qur’an mengklaim dirinya sebagai wahyu Allah yang tidak pernah salah (maha benar Allah dengan segala firman-Nya); sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Baqarah/2: 147.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu.

Selain itu Al-Qur’an memosisikan dirinya sebagai hakim yaitu pemutus perkara atas semua permasalahan yang ada di muka bumi ini dan menyelesaikan setiap perselisihan diantara manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Surat Yâsîn/36: 2.

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾

Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.

Vonis yang dikeluarkan oleh mahkamah Islam melalui hakim didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an, hadist, dan hukum Islam yang sesuai dengan kedua sumber hukum yang utama tersebut. Maka vonis itu pada hakekatnya dari hadirat Allah SWT., yang prosesnya melalui hakim dengan seizin Allah SWT.¹¹ Sebagaimana Allah SWT. berfirmannya dalam Surat an-Nisâ/4: 64.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ

¹⁰ Mutawalli Sya’rawi, *Tafsîr al-Sya’râwi*, Jilid 5, hal. 761.

¹¹ Abû Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansarî al-Qurtubî, *al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, jilid II, hal. 562.

فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿٦٤﴾

Dan Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu (Muhammad), lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Sebelum datangnya Islam, sanksi pidana pembunuhan dikenal dalam beberapa bentuk. Bagi kaum Yahudi diberlakukan pidana *qishâsh* yang telah ditetapkan dalam kitab sucinya, Taurat. Sedangkan kaum Nasrani hanya diberlakukan diyat. Namun pada masa Arab Jahiliyyah, berlaku hukum pembalasan yang berdasar pada kebiasaan-kebiasaan mereka.¹² Masyarakat Arab selalu cenderung dalam membalas dendam bahkan terhadap hal yang telah dilakukan beberapa abad sebelumnya. Sebagai gambaran seperti pada kabilah-kabilah Arab hingga berlanjut menjadi peperangan yang sengit selama 40 tahun, seperti yang terjadi dalam Perang Basus yang terkenal di kalangan mereka itu, dan seperti yang kita lihat dalam realita hidup kita sekarang di mana kehidupan mengalir di tempat-tempat pembantaian dendam keluarga dari generasi ke generasi dengan tiada yang menghentikannya.¹³ Sebagaimana Allah berfirman-Nya dalam Surat al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Betapa ayat ini sangat tinggi bahasa dan maknanya, ayat ini telah membuat hukuman mati (*qishâsh*) menjadi hukuman yang berakibat kebalikannya, yaitu kehidupan. Pada ayat ini kata ‘hidup’ di-*nakirah*-kan, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa dalam hukuman ini ada semacam makna hidup yang agung yang tidak cukup hanya dirangkai dengan kata-kata. Makna ini disampaikan oleh Sufyan dari as-Suddi dari Abu Malik. Maksud dari ayat ini adalah; jika hukuman mati (*qishâsh*) ditegakkan, maka orang yang ingin membunuh orang lain akan berpikir berulang kali untuk melakukannya, khawatir jika ia nanti di-*qishâsh*, maka kedua orang tersebut (yang ingin dibunuh dan yang ingin

¹² Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani, 2013, jilid I, hal. 356.

¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Muchotob Hamzah Jakarta: Gema Insani, 2000 Jilid I, hal. 196.

membunuh) dapat terselamatkan nyawanya.¹⁴

Para ulama ahli fatwa sepakat bahwa tidak seorang pun diperbolehkan untuk mengambil hak *qishâsh* kepada dirinya sendiri tanpa persetujuan dari yang berwenang (pemimpin, pemerintah, polisi, atau penegak hukum lainnya). Masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk saling memberikan hukuman mati (*qishâsh*) di antara mereka. Hukuman mati (*qishâsh*) hanya boleh dijatuhkan oleh seorang yang berwenang atau seseorang yang dipercayakan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, para pemimpin ini diberikan kewenangan untuk menahan atau menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah.¹⁵

Ketika meninjau suatu ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan eksistensi hukuman mati (*qishâsh*), maka orang akan menganggap sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi, tidak beradab atau adil, dan berbagai predikat lainnya. Adalah benar, bahwa praktek hukum bunuh telah menjadi kebiasaan masyarakat pra Islam, namun demikian hukuman yang mereka timpakan kepada pelaku lebih didasarkan pada upaya balas dendam. Tetapi hukuman mati (*qishâsh*) dalam pandangan Islam bukan suatu upaya balas dendam, melainkan sebagai sebuah hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Ketetapan hukum ini tidak semata-mata menunjukkan ketegasan hukum Islam, tetapi sesungguhnya ia telah meletakkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Tiga dimensi ini sangat melekat pada diri manusia. Sesungguhnya apa yang mereka lontarkan lebih menunjukkan suatu tindakan yang sangat subyektif, karena rasa kasihan dan empati yang mereka nyatakan, lebih banyak diletakkan pada diri seorang yang dikenai hukuman atau tersangka daripada orang yang telah menjadi korban, keluarga, dan masyarakatnya.¹⁶

Dalam memahami hukuman (*qishâsh*) yang ada dalam Al-Qur'an diperlukan adanya sebuah usaha penafsiran untuk mendapatkan sebuah teori yang komprehensif yang betul-betul sesuai dengan maksud dan tujuan Al-Qur'an itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji dengan judul tesis "***Hukuman Mati Dalam Tafsîr Al-Mishbâh.***"

¹⁴ Abû Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansarî al-Qurtubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, jilid II, hal. 590.

¹⁵ Abû Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansarî al-Qurtubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, hal. 591.

¹⁶ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amruddin Arrani, Yogyakarta: Lkis, 1997, hal. 203.

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Pada uraian sebelumnya, penulis telah memaparkan perdebatan dua pandangan tentang hukuman mati dalam Al-Qur'an. Pendapat pertama menurut Muhammad Quraish Shihab dengan membunuh si terpidana sampai mati, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali. Sebab yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya, dan yang paling ditakutinya adalah kematian. Sebaliknya jika tidak ada hukuman mati terhadap si pembunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh.

Sementara pendapat yang kedua mengemukakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan pasal 281 Ayat (4) UUD 1945. Sudah menjadi pengetahuan di kalangan para ahli hukum bahwa *Criminal Justice System is not infallible*. Sistem peradilan pidana tidaklah sempurna. Peradilan pidana dapat saja keliru dalam menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Polisi, jaksa penuntut hukum maupun hakim adalah juga manusia yang bisa saja keliru ketika menjalankan tugasnya. Berkaitan dengan hukuman mati bersifat *irreversibel*. Orang di eksekusi mati tidak dapat dihidupkan lagi walaupun di kemudian hari diketahui bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Maka dapat kita ketahui antara M. Qurasih Shihab dan Pendapat kedua berbeda pendapat dalam memahami hukuman mati (*qishâsh*), M. Quraish Shihab mendukungnya dan pendapat kedua menolaknya dan bahwasanya hukuman tersebut adalah hukuman yang kejam.

Ada sejumlah masalah yang bisa dilihat, antara lain:

- a. Persoalan apa yang menyebabkan para cendekiawan muslim berbeda pendapat tentang hukuman mati (*qishâsh*) dalam Al-Qur'an?
- b. Apakah Al-Qur'an menginteruksikan untuk menerapkan bentuk hukuman mati (*qishâsh*) tertentu?
- c. Sejauh manakah batasan otoritas hukuman mati (*qishâsh*) terhadap Al-Qur'an?
- d. Prinsip-prinsip apa yang ditawarkan Al-Qur'an terhadap hukuman mati (*qishâsh*)?
- e. Bagaimana Al-Qur'an mendeskripsikan tentang hukuman mati (*qishâsh*) yang berlaku di Indonesia?
- f. Seperti apakah tawaran Al-Qu`an tentang konsep hukuman mati (*qishâsh*)?

2. Pembatasan Masalah
 - a. Bagaimana hukuman mati (*qishâsh*) berelasi dalam perspektif Al-Qur`an?
 - b. Apa tawaran Al-Qur`an terhadap hukuman mati (*qishâsh*)?
 - c. Apakah Al-Qur`an memerintahkan untuk mengaplikasikan bentuk hukuman mati (*qishâsh*) tertentu?
3. Perumusan Masalah

Untuk mempertajam arah penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penekanan khusus tentang masalah-masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun fokus permasalahan dalam tesis ini adalah “Hukuman Mati dalam *Tafsîr Al-Mishbâh*, sehingga melahirkan hubungan yang ideal dan harmonis antara mufasir yang berbeda pandangan tentang hukuman mati (*qishâsh*)”.

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan pandangan para mufasir tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan hukuman mati (*qishâsh*)
2. Menjelaskan konsep hukuman mati (*qishâsh*) dalam Al-Qur`an
3. Mendukung argumentasi bahwa hukuman mati (*qishâsh*) memiliki hubungan simbiotik
4. Secara umum tesis ini merupakan dukungan terhadap penafsiran bahwa di satu sisi hukuman mati (*qishâsh*) ada yang menolak, namun juga di hal lain ada yang menerimanya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Manfaat teoritis, yaitu untuk:

1. Mengungkap hukuman mati (*qishâsh*) yang selama ini menjadi perdebatan cendekiawan muslim.
2. Menawarkan solusi terhadap perdebatan kelompok fundamental dengan kelompok radikal tentang bagaimana hukuman mati (*qishâsh*) berelasi antara satu dengan yang lain.

Manfaat praktis, yaitu untuk:

1. Menginspirasi para intelektual muslim untuk mengkaji lebih dalam tentang tema bagaimana hukuman mati (*qishâsh*) dalam Al-Qur`an , yang selama ini diperdebatkan oleh dua poros yang sama-sama menganggap pandangan mereka yang paling sesuai dengan tuntutan Al-Qur`an.

2. Memperkenalkan prinsip-prinsip yang fundamental yang harus diaplikasikan hukuman mati (*qishâsh*) dalam pandangan Al-Qur'an.
3. Memetakan bagaimana seharusnya hukuman mati (*qishâsh*) memposisikan dalam Al-Qur'an.
4. Menyusun formulasi konsep hukuman mati (*qishâsh*) dalam Al-Qur'an, sehingga menggambarkan seperti mengaplikasikan hukuman mati (*qishâsh*) dalam tuntutan Al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Selama penelusuran, penulis belum menemukan secara spesifik penelitian dengan objek penelitian dan sumber penelitian yang sama dengan penelitian ini. Namun beberapa penelitian berikut ini memiliki kesamaan dari sisi objek penelitiannya.

1. Disertasi Ali Sodiqin.¹⁷ Berjudul "*Inkulturasi Al-Qur'an dalam Tradisi Masyarakat Arab: Studi Tentang Pelaksanaan Qishâsh- Diyat.*"
2. Skripsi Aceng Muhtar Rosadi.¹⁸ Berjudul "*Qishâsh Dalam Surat Al-Isrâ' Ayat 33 Menurut Al-Qurtubî (Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Mati dengan Lethal Injection)*". Skripsi ini membahas tentang alat suntik mati yang dapat mengurangi stigma negatif terhadap hukuman *Qishâsh* yang terkesan tidak berperikemanusiaan dan primitif menurut al-Qurtubî. Berbeda dengan penulis yang akan membahas *Qishâsh* dalam kajian tafsir nusantara.
3. Skripsi, Zainal Fathoni.¹⁹ Berjudul "*Qishâsh Menurut Penafsiran Muḥammad Alî Al-Sâbûnî dalam Tafsîr Âyât Al-Ahkâm*". Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada interpretasi Alî al-Sâbûnî tentang *Qishâsh* dalam tafsirnya, yaitu pelaksanaan *Qishâsh* dalam ayat-ayat Al-Qur'an bersifat mutlak dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan penulis yang mengambil beberapa interpretasi *mufassir* lainnya tentang *Qishâsh* dalam Al-Qur'an .
4. Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Imam Yahya.²⁰ Berjudul "*Eksekusi Hukuman Mati: Tinjauan Maqâsid al-Sharî'ah dan Keadilan.*" Jurnal ini menjelaskan bahwa eksekusi hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan ditinjau dari *maqâsid al-*

¹⁷ Ali Sodiqin, "Inkulturasi Al-Qur'an dalam Tradisi Masyarakat Arab: Studi Tentang Pelaksanaan Qishash-Diyat." *Disertasi*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2008.

¹⁸ Aceng Muhtar Rosadi, "Qisâs Dalam Surat Al-Isrâ' Ayat 33 Menurut Al-Qurtubî: Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Mati dengan Lethal Injection." *Skripsi*. Jakarta: Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah 2014.

¹⁹ Zainal Fathoni, "Qishâsh Menurut Penafsiran Muḥammad Alî Al-Sâbûnî Dalam Tafsîr Âyât Al-Ahkâm" *Skripsi*. Jakarta: Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah 2014.

²⁰ Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati: Tinjauan Maqâsid al-Sharî'ah dan Keadilan," dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2013, hal. 81-95.

- syarî'ah*. Berbeda dengan penulis, membahas *Qishâsh* dalam kajian tafsir nusantara.
5. Jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, Chuzaimah Batubara.²¹ Berjudul "*Qishâsh: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an* ." Jurnal ini memberikan penjelasan bahwa sedapat mungkin hukuman mati hendaknya dihindarkan, karena memberi maaf lebih dekat kepada taqwa.
 6. Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Samsudin.²² Berjudul "*Hukuman Mati Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Tinjauan Humanisme*." Jurnal ini mengkomparasikan hukuman mati antara hukum positif dan hukum Islam tinjauan humanisme agar dapat menjadi penengah ketika kepentingan kemaslahatan publik dan kepentingan Tuhan ternyata terkesan kontradiktif, padahal nyatanya dapat dicarikan jalan keluarnya. Berbeda dengan penulis, mengkaji hukuman mati dalam tafsir nusantara secara tematik.
 7. Jurnal, Faiq Tobroni.²³ Berjudul "*Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan Maqâshid Syarî'ah*." Jurnal ini menjelaskan hukuman mati dengan *maqâsid al-syarî'ah* sebagai upaya mendatangkan manfaat yang lebih besar agar kejahatan serupa tidak terulang dan larangan penyebaran Komunisme, dan Marxisme-Leninisme yang bertentangan dengan jiwa Pancasila. Berbeda dengan penulis membahas *Qishâsh* dalam kajian tafsir nusantara, tanpa membahas pemahaman komunisme.
 8. Jurnal PTIQ Jakarta, Khaeron Sirin.²⁴ Berjudul "*Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syarî'ah*." Jurnal ini menjelaskan bahwa gagasan hukuman mati bagi pelaku korupsi pada dasarnya merupakan hal yang positif dan merupakan bentuk progresifitas hukum di Indonesia. Berbeda dengan penulis menjelaskan hukuman mati dalam kajian tafsir nusantara.

²¹ Chuzaimah Batubara, "Qishâsh: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam *Jurnal Miqot*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2010, hal. 207-228.

²² Samsudin, "Hukuman Mati Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Tinjauan Humanisme," dalam *Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016, hal. 122-143.

²³ Faiq Tobroni, "Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan Maqâshid Syarî'ah," dalam *Jurnal UNISIA*, Vol. 10 No. 73 Tahun 2010, hal. 36-51.

²⁴ Khaeron Sirin, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqâshid Al-Syarî'ah," dalam *Jurnal Istinbâth Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1 Tahun 2013, hal. 71-89.

9. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muhammad Hatta.²⁵ Berjudul “*Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia.*” Jurnal ini menjelaskan meskipun terdapat perbedaan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, namun kedua sistem hukum tersebut sama-sama telah secara tegas mengakui dan melaksanakan hukuman mati. Berbeda dengan penulis menjelaskan hukuman mati dalam kajian tafsir nusantara.
10. Jurnal Marmara University Istanbul Turki, M. Sya’roni Rofili.²⁶ Berjudul “*Hukuman Mati Bagi Koruptor: Sebuah Diskursus Mendesak di Masa Kritis.*” Jurnal ini menjelaskan bahwa korupsi adalah para pembajak HAM secara sistemik. Dan tentu saja hukuman mati pada hakikatnya dibuat semata-mata untuk memberikan rasa keadilan dan keteraturan yang berujung pada kesejahteraan bagi umat manusia. Berbeda dengan penulis menjelaskan hukuman mati dalam kajian tafsir nusantara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan peristiwa interaksi tingkah laku manusia dan terkadang berdasarkan perspektif peneliti. Namun menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Imam Gunawan, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).²⁷

Selain itu, penulis akan menggunakan dua metode tafsir, yaitu tematik (*maudhû’i*) dan perbandingan (*muqârin*). Dengan

²⁵ Muhammad Hatta, “Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia,” dalam *Jurnal Miqot*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2012, hal. 320-341.

²⁶ M. Sya’roni Rofili, “Hukuman Mati Bagi Koruptor: Sebuah Diskursus Mendesak di Masa Kritis,” dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. Tahun 2015, hal. 53-65.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hal. 80-82. Lihat juga: J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010, hal. 1. Lihat Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2014, hal. 9. Lihat juga Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* Yogyakarta: LKIS, 2007, hal. 101; Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*, Sleman: Pustaka Widyatama, 2006, hal. 83.

menggunakan metode tafsir *maudhû'i*, penulis mengumpulkan ayat-ayat pada semua surat yang ada di dalam Al-Qur`an,²⁸ tentunya yang memiliki hubungan dengan objek kajian (hukuman mati dalam *TafsîrAl-Misbâh*). Di antaranya ayat-ayat tentang:

- a. Keadilan dalam menegakan hukuman mati (*qishâsh*); dalam surat Al-Mâ'idah/5:45.
 - b. Kewajiban dalam menegakan hukuman mati (*qishâsh*); dalam surat al-Baqarah/2:179.
 - c. Pembunuhan yang tidak di sengaja; dalam surat an-Nisâ/4:92.
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah studi pustaka (*literature*). Media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah penelitian ini akan ditelaah peneliti, baik itu yang terkait dengan teori-teori, pokok pikiran ataupun pendapat-pendapat.²⁹

Penelitian ini akan menggunakan data primer, yaitu buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan dan juga data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki kaitan dengan pembahasan.

Adapun sumber primer penelitian ini adalah dua kitab tafsir berikut ini: yaitu *TafsîrAl-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Penulis memilih terbitan Lentera Hati Ciputat tahun 2012. Alasannya penulis memilih tafsir ini karena ditulis dengan menggunakan bahasa yang muda dipahami oleh semua kalangan. Pendekatan yang digunakan juga menarik, yaitu multi disiplin keilmuan. Dengan metode *tahlilinya*, tafsir ini tampak kaya dan dapat dijadikan sebagai sala satu rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan umat. Adapun coraknya adalah sosial kemasyarakatan (*adab ijtimâ'i*).³⁰

Adapun beberapa sumber sekunder penelitian ini adalah: (1) Pasihol Burlian "*Implementasi Konsep Hukuman Qishash di*

²⁸ Lebih lengkap, tahapan-tahapan dalam menafsirkan ayat dengan menggunakan metode ini dapat dilihat pada: M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur`an*, Ciputat: Lentera Hati, 2013, hal. 385.

²⁹ Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah: Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010, hal. 34; Lihat juga Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hal. 4; Haryanto A.G, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar untuk Mahasiswa*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008, hal. 78; Patrisius Istiarto Djiwandono, *Meneliti Itu Tidak Sulit: Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hal. 27.

³⁰ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah," dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2014, hal. 2.

Indonesia". (2) Muhammad 'Abduh, "*al-Islâm wa al-Nashraniyah ma'a al-Ilm wa al-Madaniyah*". (3) M. Quraish Shihab "*Wawasan Al-Qur'an*". (4) M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an*". (5) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, "*Tafsir Al-Qur'an Tematik*". (6) Athaillah "*Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*". (7) Abi al-Hasan 'Ali ibnu Muhammad Habîb al-Mawardi, *al-Aḥkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyyah*. (8) Abu Hâmid Muḥammad ibnu Muḥammad al-Ghazâlî "*at-Tabr al-Masbûl fî Nashîhat al-Mulûk*". (9) Husain Haikal "*al-Hukûmah al-Islâmiyyah*". (10) Abdul Hadi Fadil "*Logika Praktis: Teknik Bernalar Benar*". (11) M. Quraish Shihab "*Ensiklopedia Al-Qur'an : Kajian Kosakata*". (12) Ibn Mandzhûr "*Lisân al-'Arab*". (13) Muhammad Hâdî Ma'rîfah "*at-Tafsîr al-Mufasssîrûn fî Shawbih al-Qashîf*". (14) Al-Râghhib al-Ishfahânî "*Mufradât Alfâdz Al-Qura'n*". (15) Husayn Al-Dzhahabî "*at-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*". (16) Hasan al-Musthafawî "*Tahqîq fî Kalimât Al-Qura'n*".

3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan atau masalah yang ingin dijawab. Adapun yang akan penulis lakukan adalah: (1) Reduksi data. Peneliti akan mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. (2) Paparan data. Pemaparan data sebagai kumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang berusaha menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.³¹

G. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian. Kemudian penulis merumuskan permasalahan penelitian yang terdiri dari tiga unsur, yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Unsur lain dalam bab ini adalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II adalah Diskursus yang membahas tentang hal-hal umum yang berkaitan dengan hukuman mati (*qishâsh*). Bab ini dibagi menjadi

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, hal. 209; Lihat juga Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, Yogyakarta: Bentang, 2008, hal. 367.

sebelas, *pertama*; membahas tentang pengertian hukuman mati hukuman mati (*qishâsh*), *kedua*; membahas tentang sejarah dan dasar hukuman mati (*qishâsh*), *ketiga*; membahas karakteristik hukuman mati (*qishâsh*), *keempat*; membahas tentang klasifikasi tindak pidana yang dikenakan hukuman mati (*qishâsh*) yang terbagi menjadi tiga sub bab, *pertama*; *al-qathl*, *kedua*; *i'tida* dan *ketiga*; *al-juhru*, *kelima*; *Diyat*, *keenam*; klasifikasi dan kadar *diyat*, *ketujuh*; tuntunan hukuman mati antara hak keluarga korban, keutamaan memaafkan dan dorongan pemerintah untuk memaafkan, *kedelapan*; wewenang pemerintah dalam pelaksanaan hukuman mati, *kesembilan*; syarat-syarat hukuman mati, *kese puluh*; cara pelaksanaan hukuman mati, *kesebelas*; tujuan dan fungsi hukuman mati bagi perlindungan warga negara.

Bab III, mengkaji tentang *TafsîrAl-Misbhâh* dari sisi pengarang, metode dan corak penafsirannya.

Bab IV adalah Diskursus hukuman mati (*qishâsh*) dalam *TafsîrAl-Misbhâh*. Ada tujuh sub bab yang penulis akan uraikan, yaitu *pertama*; faktor-faktor pendukung implementasi hukuman mati (*qishâsh*) di indonesia. *Kedua*; faktor-faktor penghambat implementasi hukuman mati di indonesia. *Ketiga*; term-term dalam penafsiran ayat-ayat hukuman mati. *Keempat*; pengaruh ideologi m qurasih shihab terhadap penafsiran. *Kelima*; kontekstualisasi hukuman mati di indonesia. *Keenam*; hasil analisa hukuman mati dalam *TafsîrAl-Misbhâh*, *Ketujuh*; titik temu dalam implementasi terhadap hukuman mati.

Bab V berisi tentang penutup, yaitu membahas tentang kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

DISKURSUS UMUM TENTANG HUKUMAN MATI DAN ARGUMEN PRO DAN KONTRA

A. Tinjauan Teoritis Hukuman Mati

Seringkali, kita mendengar istilah "*death penalty*" atau "*capital punishment*" digunakan untuk mengacu pada hukuman mati. Ini adalah bentuk sanksi hukuman yang sangat serius yang bisa dijatuhkan oleh pengadilan atau bahkan diberlakukan tanpa adanya proses pengadilan. Dalam kasus ini, seseorang dapat kehilangan nyawanya sebagai akibat dari tindakan kriminal yang mereka lakukan. Hukuman mati ini sering menjadi topik perdebatan dan kontroversi di seluruh dunia, dengan berbagai sudut pandang tentang efektivitas, etika, dan keadilan dari penggunaannya.¹

Kemudian, penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.² Kata pidana mati menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata “pidana” dan

¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 180. Lihat Juga dalam <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum-mati/> diakses pada tanggal 6 September 2023.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hal. 185.

“mati”³. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴ Sedangkan kata “mati” mempunyai arti kehilangan nyawa.⁵ Bentuk pidana ini merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan pidana tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.⁶

Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.⁷ P.A.F Lamintang dalam bukunya *Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Amric* mengutip pendapat profesor Simons, pidana atau straf adalah Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁸ Dari sini maka untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas. Karena tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁹

Kata pidana dalam hukum Islam disepadankan dengan *jinâyat/jarîmah*. Sedangkan kata *jinâyat* berasal dari bahasa Arab yang bermakna memetik atau memperoleh buah dari pohonnya. Pengertian yang dimaksud adalah bahwa seseorang akan memetik dan memperoleh imbalan atau ganjaran dari hasil perbuatan seseorang. Dalam syari'at

³ Poerwodarminto, Bdk. W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, hal 750.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumi, 2005, ha. 1.

⁵ Poerwodarminto, Bdk. W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal 750.

⁶ Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, 187.

⁷ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Amrico*, Bandung : 2002, hal. 47.

⁸ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, Penerbit Amrico*, hal. 48.

⁹ Pasal 1 ayat 1 KUHP

Islam *jinâyat* bermakna segala tindakan yang dilarang oleh syari'at untuk melakukannya.¹⁰

Sedangkan dalam istilah bahasa Arab hukuman dikenal dengan kata *'uqubah* yang berarti siksa atau hukuman.¹¹ Yaitu hukuman atas perbuatan yang melanggar ketentuan syari'at yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *punishment*, yang berarti *a penalty imposed on an offender for a crime or wrongdoing* (hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar kejahatan atau melakukan kesalahan).¹² Sedangkan hukuman menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹³ Secara istilah, hukuman sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Qadir 'Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan syari'at.¹⁴

Di kalangan ahli fiqh ada yang membatasi istilah *jinâyat* dengan kejahatan yang menyangkut nyawa dan anggota tubuh saja. Ada pula yang menggunakannya untuk tindak kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman *hâd* dan *qishâsh*. Menurut Abd. Qadir 'Audah, *jarîmah* adalah *jinâyat*, sebagaimana ia menyebutkan bahwa *jarîmah* adalah kejahatan-kejahatan syara' yang dicegah oleh Allah SWT dengan *hâd* dan *ta'zîr*.¹⁵

Berat ringannya ancaman hukuman yang ditetapkan dalam suatu hukum disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Bentuk-bentuk sanksi dalam sistem hukum pidana bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, serta perampasan barang-barang tertentu.¹⁶

¹⁰ Sayiid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal. 7.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996, hal. 952.

¹² Victoria Neufeldt, *Webster's New Word Dictionary*, New York: Macmillan Company, 1996, hal. 1091.

¹³ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 411.

¹⁴ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Islâmi Jina'iy: Muqâranah bi al-Qanûn al-Wadh,,i*, Juz I, Beirut: al-Risâlah Mu'assasah, 1992, hal. 609.

¹⁵ Kurniati, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Suatu Analisis Komparatif antara HAM Dalam Islam dengan HAM Konsep Barat*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011, hal. 80.

¹⁶ Iin Mutmainnah, "Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan," dalam *Jurnal Al-Qadâu*, Volume 2 Nomor 2/2015, hal. 210.

Sedangkan menurut Djoko Prakoso dan Nurwachid, kata hukuman atau pidana, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan orang lain kepada orang yang melanggar hukum pidana.¹⁷

Sebagai salah satu jenis pidana, pidana mati telah dikenal sejak zaman Romawi, Yunani dan Jerman.¹⁸ Menurut Leden Marpaung, pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua ancaman pidana yang ada.¹⁹ Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰

Dalam rancangan KUH pidana pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Begitu pula dalam pasal 87 disebutkan pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.²¹

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam ranah hukum Indonesia, istilah "pidana mati" merujuk pada hukuman yang diberlakukan dengan mengedepankan prinsip supremasi hukum. Hukuman ini dianggap sebagai opsi terakhir yang tersedia bagi pelaku tindakan kejahatan yang telah terbukti secara sah melanggar hukum, dengan persyaratan yang diatur baik dalam KUHP maupun dalam hukum Islam. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan memastikan keadilan di dalam masyarakat, terutama di Indonesia.

Penggunaan pidana mati dianggap sebagai langkah tegas yang diambil oleh sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini adalah bentuk hukuman yang sangat serius yang hanya diberlakukan dalam situasi-situasi yang sangat ekstrim, ketika kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dianggap sangat serius dan merugikan masyarakat secara signifikan. Dengan demikian, hukuman mati di Indonesia dimaknai sebagai alat terakhir dalam upaya menjaga ketertiban sosial dan keadilan di dalam negara ini.

Ada yang memaknai pidana mati sebagai suatu kebijakan criminal (*criminal policy*) dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) kategori. Sebagaimana dipaparkan Sudarto sebagai berikut bahwa "Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik criminal. Politik criminal ini dapat diartikan

¹⁷ Djoko Prakosa dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengeni Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal.13.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 117.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 104.

²⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 120.

²¹ RKUHP Buku 1

sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit politik criminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Adapun dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan”.²²

Pendekatan ini mengacu pada pemikiran bahwa ada situasi di mana individu yang telah melakukan tindakan kejahatan sangat serius mungkin tidak dapat diubah atau diperbaiki melalui upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, hukuman mati dianggap sebagai langkah yang tidak hanya memutuskan tali hidup pelaku kejahatan, tetapi juga menghemat sumber daya dan biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk memelihara mereka di dalam sistem penjara. Namun, penting untuk diingat bahwa pendapat tentang hukuman mati sangat bervariasi dan kontroversial di seluruh dunia, dengan berbagai pandangan etika, hukum, dan hak asasi manusia yang memengaruhi pendekatan terhadap isu ini. Begitu pula hilangnya ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat.²³

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.²⁴ Azab atau ampunan dari-Nya. Adapun hukuman dunia menurutnya ada dua macam pula, yaitu *hudûd* dan *ta'zîr*.²⁵

Dalam hukum pidana Islam, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan

²² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal.113-114.

²³ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru, 1978, hal. 12.

²⁴ Abd al-Wahab al-Khalâf, *Science Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1992, hal.198. Lihat juga dalam buku Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957, hal. 350.

²⁵ Imam Yahya, “Hukuman Mati Perspektif Syari’ah,” dalam <http://imamyahya.blogspot.com/2009/04/hukuman-mati-perspektif-syariah>, diakses 7 September 2023.

untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.²⁶

Dalam hukum Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu *qishâsh*, *hudûd* dan *ta'zîr*. Dalam masalah *qishâsh*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan.²⁷ Dalam masalah *hudûd*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina *muhsan*, *Hirâbah*, *al-baghyu*, dan *riddah*. Sedangkan dalam masalah *ta'zîr*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar *qishâsh* dan *hudûd* yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.²⁸

Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman *ta'zîr* yang disebut dengan '*al-qatlu as-siyâsi*', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tapi diserahkan kepada negara, baik pelaksanaan atau pun tatacara eksekusinya. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.²⁹

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebelum masuk pada bahasan tentang unsur-unsur tindak pidana, alangkah baiknya dijelaskan terlebih dahulu makna dari tindak pidana sehingga dari arti ini bisa menjadi terang dan jelas arahnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia* tindak pidana adalah pelanggaran atau ketidak taatan pada norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembuat undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar atau menyalahi hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.³⁰ Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan

²⁶ Abd al-Wahab al-Khalâf, *Science Ushûl al-Fiqh*, hal.198. Lihat juga dalam buku Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hal.351.

²⁷ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Islâmi Jina'iy: Muqâranah bi al-Qanûn al-Wadh,,i*, Juz I, hal. 664.

²⁸ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Islâmi Jina'iy: Muqâranah bi al-Qanûn al-Wadh,,i*, Juz I, h. 664.

²⁹ Hukuman maksimal yaitu hukuman mati bisa diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali," dalam *Tempo*, 25 Nopember 2008.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 1.

dipakai istilah delik. Pembuat undang-undang memakai istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.³¹

Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menterjemahkan istilah Belanda *Strafbaar Feit* atau *delik*. Keenam istilah tersebut adalah:

1. Tindak Pidana: Istilah yang paling umum digunakan untuk menggambarkan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Perbuatan Melawan Hukum: Merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dihukum.
3. Tindak Kejahatan: Mengacu pada perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan sanksi hukum.
4. Delik: Merupakan terjemahan langsung dari istilah Belanda "delik" dan digunakan secara luas untuk menyebut tindak pidana.
5. Tindak Pelanggaran: Menggambarkan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi hukum.
6. Perbuatan Terlarang: Merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.³²

Semua istilah tersebut merujuk pada konsep dasar tindak pidana atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum di dalam hukum Indonesia. Istilah delik kadang-kadang digunakan juga, sebab mempunyai persamaan bunyi dengan istilah aslinya yaitu *delict*, maka selain menggunakan istilah tindak pidana juga menggunakan istilah delik yang sama artinya dengan tindak pidana.

Ada beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana Barat dan sarjana Indonesia, yaitu antara lain menurut Fletcher definisi pendek dari *strafbaar feit* adalah sebagai yang ditentukan oleh undang-undang dapat dihukum; sedangkan definisi panjangnya adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena kekhilafan oleh orang lain yang mampu dipertanggungjawabkan.³³ Menurut H. J van Schravendijk adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.³⁴ *Starfbaar feit* menurut VOS yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

³¹ Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit, Bandung: Armico, 1985, hal. 77.

³² Wantjik K Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Parametika, 199, hal. 15.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, hal. 84-85.

³⁴ Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, J.B. Wolters, 1996, hal. 87.

Pandangan di atas dapat dipahami bahwa pengertian tentang tindak pidana yaitu kata tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan. Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat. Di dalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut delik.³⁵ Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf wetboek* atau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Moeljatno sebagaimana disebutkan dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.³⁶ Menurut Herbert Simons³⁷ sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁸ Pengertian ini bisa dipahami bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menurut Simons, Kemudian unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi ke dalam dua golongan yaitu:³⁹

1. Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu;
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan.

³⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 51.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hal 122.

³⁷ Herbert Alexander Simon adalah peraih hadiah Nobel dalam bidang ekonomi pada 1978. Ia seorang ekonom, tokoh pendidikan dan peneliti.

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal 122.

³⁹ Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996, hal. 203.

Dalam Islam, hukuman mati dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan, dan perlindungan terhadap agama,⁴⁰ hal ini diuraikan atau dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau dibenarkan agama, maka sanksi hukum yang diancamkan atau patut dijatuhkan kepadanya adalah hukuman hukuman mati. Pandangan Islam bahwa menghilangkan jiwa seseorang berarti bersedia jiwanya dihilangkan seperti hilangnya jiwa orang yang telah dikorbankan, *qishâs* artinya memperlakukan seseorang sesuai perbuatan.
2. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) lalu meninggal, maka diancam dengan hukum *qishâs*, yakni menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
3. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) mengakibatkan luka atau hilangnya anggota tubuhnya, maka diancam dengan hukuman *qishâs*.
4. Orang yang sudah menikah atau yang terikat dengan sebuah pernikahan, termasuk janda atau duda yang melakukan perbuatan zina sekalipun mereka sama-sama senang atau rela sama rela, maka diancam dengan sanksi bagi mereka adalah hukuman rajam.

Di sini penulis kemukakan bahwa paling tidaka ada 3 unsur yang menjadi titik pembicaraan dalam hukum pidana yaitu tindak pidana (*crimmal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), dan pengenaan pidana (*punishment*). Penerapan pidana dalam perspektif humanistik harus berdasarkan pada kesalahan pelaku atau yang dikenal dengan asas *culpabilitas*. Asas ini menyatakan bahwa "*Nulfa Poena Sine Culpa*" yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan dari pelaku. Kesalahan dimanifestasikan dalam sikap batin tindak pidana yang berupa dengan sengaja atau dengan kealpaan. Adanya penerapan dualistik dalam mengkaji unsur tindak pidana, maka tidak ada tempat bagi kedua bentuk sikap batin/mental tersebut menjadi bagian inti dari tindak pidana. Hal ini menjadi tugas pengadilan sebagai garda terdepan penjatuhan pidana, agar dalam menjatuhkan pidana mati harus benar-benar dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terpidana melalui proses pengadilan yang adil dan pembuktian yang faktual berdasarkan undangundang.

Perspektif humanistik menekankan pada syarat penjatuhan pidana yang meliputi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana biasa disebut hukum pidana yang menekankan pada

⁴⁰ Iin Mutmainnah, "Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan," dalam *Jurnal Al-Qadâu*, Volume 2 Nomor 2/2015, hal. 217.

perbuatan dan hukum pidana yang menekankan pada orang (*strafbaar heid van de person*).

C. Tujuan Hukuman Mati

Pada hakekatnya pidana mati merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.⁴¹

Keterangan di atas mengisyaratkan bahwa tujuan penerapan pidana mati adalah untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, dalam memutuskan penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu akan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum pada umumnya, dan dipengaruhi pula oleh kebijakan sosial yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan harus dipertimbangkan tujuan dari penjatuhan tersebut apakah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau bahkan sebaliknya.

Menurut Muladi,⁴² tujuan pembedanaan, sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, keseluruhan teori pembedanaan baik yang bersifat prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat.

Hukum dalam pelaksanaannya adalah bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat secara luas. Sepintas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana itu hanya ukuran hakim belaka, maka pengenaan pidana hanya berhubungan dengan hakim saja. Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati KUHP Bab II mengenai pidana mati, Pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana

⁴¹ Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hal. 17.

⁴² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 25.

tambahan, dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.⁴³

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai, agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.⁴⁴ Meskipun diakui banyak yang keberatan terhadap hukuman mati, namun juga didukung sebagai suatu hukuman darurat terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan. Dipertimbangkan pula secara khusus bahwa pada umumnya para penduduk asli di Indonesia, dan juga orang-orang Timur Asing, seperti Cina, Arab, dan India takut pada dimatikan secara kekerasan, maka dari ancaman hukuman mati, baik dari sudut “prevensi umum” maupun “prevensi khusus”, diharapkan ada lebih daya pencegah terhadap melakukan kejahatan berat daripada hukuman penjara seumur hidup.⁴⁵

Selain tujuan tersebut di atas, maka tujuan pokok penjatuhan hukuman secara umum, dan hukuman mati secara khusus dalam syari’at Islam ada dua, yaitu pencegahan (*al-zajru*) dan pengajaran atau pendidikan (*al-tahdhib*). Pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*-nya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya. Disamping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang lain agar ia tidak melakukan kejahatan atau perbuatan yang sama atau serupa.⁴⁶

Pencegahan, besarnya hukuman harus sedemikian rupa sehingga tercukupi tujuan hukuman tersebut, tidak boleh lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Tidak heran jika hukuman dapat berbeda-beda terutama pada hukuman *ta’zir*, sesuai dengan bentuk perbuatannya dan kondisi pelakunya.

Perbuatan-perbuatan yang mempunyai implikasi hukum dapat berupa pelanggaran terhadap larangan atau meninggalkan kewajiban.

⁴³ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, hal. 109.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 175.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, hal. 176-177.

⁴⁶ Senada dengan tujuan tersebut, tujuan disyariatkan hukuman terhadap pelanggar ketentuan hukum syara’ adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari berbagai bentuk kerusakan (*mafsadat*), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, dan meredam seluruh bentuk kemaksiatan. Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, hal. 1871.

Dalam keadaan seperti itu boleh jadi hukuman meninggalkan kewajiban jauh lebih berat, karena tujuan penjatuhan hukuman untuk meninggalkan kewajiban ialah memaksa pelaku untuk mengerjakan kewajiban. Sedangkan untuk mencegah terjadinya *jarîmah*, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa sehingga tujuan hukuman tersebut tercapai. Hukuman tidak boleh lebih dari batas yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman tercapai. Dengan demikian hukuman dapat berbeda-beda terutama pada hukuman *ta'zir*, hukuman harus disesuaikan dengan bentuk perbuatannya dan kondisi pelakunya.

Adapun terkait dengan tujuan pidana mati sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan adalah bahwa hukuman memiliki tujuan utama yaitu mengusahakan kebaikan terhadap diri pelaku sedemikian rupa, sehingga penjarahan diri manusia terhadap kejahatan merupakan kesadaran pribadi dan kebenciannya terhadap kejahatan (*jarîmah*), bukan karena takut akan hukuman.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan atau pidana mati, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
4. Memberi perlindungan dan jaminan keselamatan terhadap jiwa seseorang, kehidupan beragama, pemilikan terhadap harta benda atau kekayaan dan kehormatan.
5. Memberi efek jera para pelaku kejahatan sehingga tidak akan melakukan pelanggaran atau kejahatan setelah menjalani hukuman.
6. Mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dalam masyarakat secara berulang dari seorang pelaku atau pelaku yang lain, karena proses eksekusi yang dilakukan dalam hukum Islam dilakukan secara terbuka, sehingga orang yang menyaksikan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

Jika tujuan pidana mati dilihat dari kemaslahatannya, maka para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan dari syariat hukuman mati didasarkan pada kemaslahatannya ke tiga tingkatan, yaitu *dharuri* (primer), *Hajji* (skunder), dan *tahsini* (tersier).

D. Dasar Hukum Pidana Mati

Menurut Satjipto Rahardjo,⁴⁷ dalam hukum sesungguhnya telah dikenal istilah “kematian perdata”. Konon kematian seperti ini pernah menimpa sejumlah orang pada masa pemerintahan orde baru. Karena dianggap membahayakan penguasa, maka tanpa melalui proses peradilan atau dasar-dasar yang kuat, mereka dimatikan secara perdata. Orang yang terkena kematian perdata itu masih hidup segar bugar, tetapi jaringan kehidupan sosialnya banyak dimatikan, misalnya ia tidak dapat lagi melakukan usaha bisnisnya seperti biasa dan demikian juga dengan pembatasan terhadap berbagai aktifitas sosialnya. Pidana kematian sosial ini pada dasarnya dapat memberikan efek jera yang luar biasa sekaligus menjadi suatu evaluasi tepat terhadap suatu vonis hukuman, apakah vonis hukuman yang dijatuhkan pengadilan itu memang benar dengan dasar yang tepat atau justru keliru dan berbanding terbalik dengan fakta kebenaran yang ada. Bagi orang yang telah dijatuhi pidana mati dan eksekusi sudah dilaksanakan, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat diperbaiki.

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada sebuah dasar atau alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.⁴⁸

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*,⁴⁹ terdapat tiga dasar hukum utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan, antara lain:

1. Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP;

⁴⁷ Lihat Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukuman Mati*, dalam *Jurnal Legalitas Indonesia*?, www.legalitas.org, 2009, hal. 29.

⁴⁸ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa lalu, Kini Dan Dimasa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 25.

⁴⁹ Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 58.

2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bias membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba
3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.

E. Term Hukuman Mati dalam Al-Qur'an

Dalam kitab suci Al-Qur'an, mengungkapkan kompleksitas hukuman mati dalam konteks hukum Islam. Dalam perspektif Al-Qur'an, hukuman mati terkait dengan tiga jenis sanksi hukum yang berbeda, yaitu qishâsh, hudûd, dan ta'zir. Pengkajian menyeluruh ini memperlihatkan bahwa hukuman mati tidak diterapkan secara sembarangan, melainkan terkait dengan situasi-situasi khusus yang diatur oleh Al-Qur'an.

Pertama, qishâsh berasal dari bahasa Arab dari merupakan kata turunan dari قَصَّ - يَقْصُ - قَصَصَ (*qashsha, yaqushshu, qashashan*) yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas atau mengambil balasan.⁵⁰ Qisas (Qishâsh) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pembalasan dendam (berupa pembunuhan).⁵¹ Qishâsh adalah mengambil pembalasan hukum yang sama, yaitu suatu hukum yang sama dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan.⁵² Adapun menurut Wikipedia kata *qishâsh* قِصَاصٌ yang berarti mencari jejak seperti al-Qashâsh. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya.⁵³

Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan *qishâsh* adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.⁵⁴ Dapat disimpulkan bahwa qishâsh adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan yang serupa dengan perbuatan, pembunuhan, melukai, merusak anggota badan, atau menghilangkan manfaatnya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara'. Dengan perkataan lain,

⁵⁰ Achmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1126

⁵¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.735.

⁵² Choiruddin Hadhiri, Klasifikasi Kandungan Al-Quran, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 125

⁵³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Qisas> Di akses pada tanggal 6 Desember 2023.

⁵⁴ Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.29

nyawa dibalas dengan nyawa, kecuali jika pihak ahli waris orang yang terbunuh mengampunkan, maka orang yang membunuh dikenakan membayar diat (ganti rugi berupa harta benda) yang sepantasnya.⁵⁵

Kedua, Hudūd (حدود) diartikan memisahkan sesuatu agar tidak tercampur dengan yang lain. Bentuk tunggal dari kata ini, yakni Had (حد) juga ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Turunan dari kata Had, yakni *menghadkan* diartikan menentukan batasnya supaya tidak melebihi jumlah, ukuran, dan sebagainya; membatasi.⁵⁶

Berdasarkan pengertian diatas, secara etimologi dapat dirumuskan bahwa hudud adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman.

Sedangkan secara terminology, Muhammad Al-Jurjaniy memberi definisi bahwa hudud adalah hukuman yang tertentu kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah.⁵⁷ Menurut abu bakar jabir al-jazariy, hudud adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya.⁵⁸

Ketiga, menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.⁵⁹ Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Dari beberapa pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ahmad Wardi muslich.

Sedangkan secara terminologis *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketetapan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.⁶⁰ Menurut Al-Mawardi, *ta'zir* didefinisikan sebagai berikut :

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تَشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ.

⁵⁵ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006, h.241

⁵⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hudud> Di akses pada tanggal 6 Desember 2023.

⁵⁷ Muhammad Al-Jurjaniy, *al-Ta'rifat*, Jeddah: al-Haramain, t.th.,h.83

⁵⁸ Abu bakar Jabar, *Minhajul Muslim*, diterj. Oleh andi subarkah, Cet. I : Solo: Insan Kamil, 2009), h. 876.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 248.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, Bandung: Alma'arif, 1987, 151.

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.

Sebagian ulama mengartikan *Ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.⁶¹ Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* atau tindak pidana.

Ta'zir sering juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kaffarat.⁶² Ketika menetapkan hukuman *ta'zir*, penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hukuman tersebut dengan ketentuan maksimal dan minimal, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara maksimal dan minimal.⁶³ Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*. Dan agar mereka (hakim) dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaikbaiknya terhadap keadaan yang mendadak. Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* yaitu sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau *jarimah* yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah ataupun hak individu, dan diluar kategori *jarimah hudud* atau *kafarat*. Ini menjadikan kompetensi bagi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk nas secara teliti karena menyangkut kepentingan umum.⁶⁴

Dalam kitab suci Al-Qur'an, terdapat sejumlah situasi yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana mati. Mari kita menggali lebih dalam beberapa kasus ini yang tercantum dalam teks Al-Qur'an, mencakup pembunuhan dengan sengaja, perzinahan (*zina muhshan*), *hirâbah* (pengacauan), *bughat* (pembangkangan), dan

⁶¹ Rahmad Hakim, Hukum pidana Islam (fiqh Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.

⁶² A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 165.

⁶³ Muhammad Said Al-Asymawi, Nalar Kritis Syari'ah, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), 148.

⁶⁴ Nurul Irfan dkk, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140.

pemurtadan (*riddah*). Penjelasan mendetail mengenai masing-masing kasus ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Pertama, pembunuhan dengan sengaja adalah salah satu perbuatan yang dikecam dalam Al-Qur'an, dan hukuman pidana mati menjadi potensi konsekuensi dari tindakan ini. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga kehidupan dan menghindari pengambilan nyawa tanpa hak yang sah.

Kedua, perzinahan (*zina muhshan*) juga merupakan perbuatan yang serius dalam pandangan Al-Qur'an. Hukuman pidana mati dalam konteks ini mencerminkan keberlanjutan nilai-nilai moral dan etika Islam, dengan tujuan menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat.

Hirâbah, yang dapat diartikan sebagai pengacauan atau perbuatan merugikan masyarakat secara luas, juga dianggap sebagai tindakan yang dapat memicu hukuman pidana mati. Ini mencerminkan ketidaktoleranan terhadap kekerasan dan tindakan yang dapat merugikan keselamatan dan kesejahteraan umum.

Bughat, yang mengacu pada pembangkangan terhadap otoritas yang sah, juga merupakan perbuatan yang dapat dihukum mati menurut ajaran Al-Qur'an. Hal ini menegaskan pentingnya ketaatan terhadap pemerintah dan ketertiban masyarakat.

Terakhir, pemurtadan (*riddah*), atau keluar dari agama Islam, juga dianggap sebagai tindakan yang dapat menimbulkan hukuman pidana mati. Al-Qur'an menekankan kebebasan beragama, tetapi pemurtadan yang disertai dengan ancaman terhadap keamanan masyarakat dapat dianggap sebagai tindakan subversif.

Penting untuk diingat bahwa interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ini dapat bervariasi, dan banyak faktor kontekstual yang perlu dipertimbangkan. Diskusi dan kajian mendalam oleh ulama dan cendekiawan Islam menjadi kunci dalam memahami implementasi hukuman pidana mati dalam kerangka ajaran Al-Qur'an secara holistik.

1. Pembunuhan

Dalam Islam, pembunuhan paling tidak dibagi pada tiga macam, pertama, pembunuhan karena tersalah atau disebut juga *al-qatl al-khatha*, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bermaksud untuk membunuh, melainkan hanya karena kesalahan atau dengan tidak disengajanya perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti halnya seorang pemburu yang bermaksud menembak binatang buruannya, tetapi tanpa sengaja tembakannya menysasar ke seseorang yang sedang lewat dan orang tersebut meninggal dunia akibat terkena tembakan tersebut. Sama halnya dengan seorang algojo yang ditugaskan untuk menembak atau menghabisi nyawa seseorang yang telah dijatuhi hukuman berdasar

keputusan hakim, tetapi terkena orang lain yang bukan dimaksud sebenarnya. Dalam hal ini pembunuh tidak dikenakan hukuman mati, hanya dikenakan denda ringan yang dibebankan kepada keluarganya. Apabila keluarga dari yang terbunuh tersebut menyedekahkannya, yaitu dalam arti merelakan, maka pembunuh tidak lagi diharuskan membayar denda tersebut.

Kedua, pembunuhan seperti disengaja, yang disebut *syibhul 'amd*, yaitu pembunuh dengan sengaja memukul seseorang dengan suatu alat. Tetapi menurut kebiasaan, alat tersebut tidak mematikan, seperti memukul seseorang dengan lidi atau kayu kecil, tiba-tiba tanpa disangka orang tersebut meninggal dunia.⁶⁵ Dalam hal pembunuhan macam ini, pembunuh tidak diancam hukum mati, hanya diwajibkan membayar denda berat yang dibebankan yang dibebankan kepada keluarganya, dan dapat diangsur selama tiga tahun. Denda berat tersebut sama dengan denda pada pembunuhan sengaja yang mendapat pemaafan ahli waris korban. Terdapat perbedaan dalam waktu pembayaran dan yang wajib atau yang dibebani membayarnya. Bagi pembunuhan sengaja dibayar tunai oleh pembunuh, sedangkan pembunuhan seperti sengaja ini dapat diangsur serta kewajiban membayar dibebankan kepada keluarga pembunuh.⁶⁶

Ketiga, pembunuhan secara terencana atau disengaja, yang disebut dengan *al-qatl al-'amd* (pembunuhan dengan sengaja). Hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan macam ini adalah hukuman mati atau *qishâsh*. Dalam al-Qur'an, kejahatan pembunuhan yang diancam pidana mati adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan terencana.⁶⁷ Kewajiban penerapan hukuman mati atau *qishâsh* perspektif al-Qur'an dapat ditemukan dalam surah al-Baqarah/2:178, yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba

⁶⁵ Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, hal. 32.

⁶⁶ Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea, 1979, hal. 54.

⁶⁷ Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1990, hal. 23.

*sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.*⁴⁸⁾ *Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.*

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan di dalam tafsirnya. Allah swt. memulai uraian-Nya dalam ayat ini dengan menyeru kaum beriman: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash.* Ini diwajibkan kalau kamu wahai keluarga terbunuh menghendaknya sebagai sanksi akibat pembunuhan tidak sah atas keluarga kalian. Tetapi, pembalasan itu harus melalui yang berwenang dengan ketentuan bahwa, *orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.* Jangan menuntut seperti adat Jahiliah - membunuh orang Merdeka walau yang terbunuh adalah hamba sahaya, jangan juga menuntut balas terhadap dua atau banyak orang kalau yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang, karena makna “qishash” adalah “persamaan” . Boleh menuntut bunuh lelaki walau ia membunuh wanita, demikian juga sebaliknya, karena itulah keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seorang manusia. Tetapi kalau keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan.⁶⁸

Di sini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya sekemanusiaan, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat yakni tebusan kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jangan sekali-kali yang memaafkan menuntut tebusan melampaui batas yang wajar, dan jangan juga yang harus menebus menunda-nunda tanpa alasan atau mengurangi pembayaran tebusan.⁶⁹

Yang demikian itu, yakni ketentuan hukum tersebut, adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu agar tidak timbul dendam atau pembunuhan beruntun, ia juga merupakan *rahmat* bagi keluarga korban dan pembunuh. Karena itu, ikutilah tuntunan ini dan jangan melampaui batas yang ditetapkan Allah, ini karena *barang siapa yang melampaui batas dengan menganiaya pembunuh yang dimaafkan, atau*

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, volume I, Lentera Hati, 1999, hal. 393.

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, volume I, Lentera Hati, 1999, hal. 393.

keluarga korban *sesudah* menerima ketetapan itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.⁷⁰

Secara umum ayat di atas bermakna penetapan syariat hukuman *qishâsh* berkenaan dengan orang yang dibunuh, yang dilakukan dengan sengaja, yaitu orang merdeka di *qishâsh* karena membunuh orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Tetapi jika keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Qutb, bahwa ayat di atas merupakan ayat yang mengharuskan pemberlakuan syariat *qishâsh* bagi orang membunuh dengan sengaja.⁷¹

Ayat 178 dari surah al-Baqarah di atas dimulai dengan suatu panggilan yaitu *hai orang-orang yang beriman*, yang mengisyaratkan adanya hukum yang akan diterangkan. Dari panggilan ini seolah-olah Allah mengatakan: "Karena kamu telah menyatakan keimananmu kepada-Ku, maka dengarkanlah perintah (*taklif*) berikut ini, *diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*. Artinya, Allah mewajibkan orang-orang mukmin untuk menjalankan hukum *qishâsh* seperti kewajiban melaksanakan shalat dan puasa.⁷²

Kata *al-qishâsh* dalam ayat di atas, dari segi bahasa bermakna mencari jejak. Jika arti ini dihubungkan dengan tindak kejahatan, maka korban berhak mengikuti dan menelusuri atau mencari jejak kejahatan yang dilakukan pelaku. Arti ini seirama dengan makna terminologis yang disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, bahwa *qishâsh* merupakan pemberian balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.⁷³ Ada yang mengartikan *qishâsh* ini adalah pelaku kejahatan. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diderita korbannya.⁷⁴

Kemudian kata *kutiba* dalam rangkaian kalimat *kutiba 'alaikumul qishashu fi al-Qatla (diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh)* (yang berbaris depan atau *madhmum*) merupakan kata kerja berbentuk *maf'ul* tanpa

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, volume I, Lentera Hati, 1999, hal. 393.

⁷¹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi zhilal al-Qur'an*, juz 1, Kairo: Maktabah Waahbah, t.th.p, hal. 194.

⁷² Abû Ja, far Al-Thabarî, *Jâmi`u al-Bayân fi Ta`wîl al-Qur`ân*, juz III, Mu`assasah al-Risâlah, 2000, hal. 357.

⁷³ Wahbab Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamî wa „Adillatuh*. Damsyik: Dar al-Fikr li al-Tabâ,,ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî,, 1989, hal. 261.

⁷⁴ Lihat: <http://bimoadiwicaksono.blogspot.co.id/2010/08/perbandingan-pidana-mati-dalam.html?m=1> Di akses pada tanggal 12 September 2023.

menyebutkan pelakunya, menunjukkan bahwa orang-orang mukmin ikut berperan dalam pelaksanaan ketetapan hukum ini. Berbeda dengan kata *kataba* yang terdapat dalam firman Allah SWT: *kataballahu la aghlibanna ana warasulî* (Allah telah menetapkan Aku dan rasul-Ku pasti menang,⁷⁵ yang menunjukkan secara jelas tidak adanya keterlibatan atau peran manusia di dalam kemenangan yang tercantum dalam ayat tersebut.⁷⁶

Imam Sya'rawi menjelaskan bahwa kata *kutiba* mengisyaratkan adanya sebuah kemaslahatan umum. Hal ini tampak jelas dari kelanjutan ayat berupa penetapan atau penentuan sanksi *qishâsh* kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja yang dengan penetapan ini timbul sebuah kemaslahatan bagi sanak keluarga korban pembunuhan (*wali ad-dam*) agar dapat menuntut. Begitu pula sebaliknya, karena setiap orang mungkin dibunuh atau menjadi pembunuh. Ketika ia menjadi pelaku pembunuhan, maka hukuman mati menjadi sandungan dan beban yang harus diterima. Namun, jika ia terbunuh, maka *qishâsh* merupakan kemaslahatan baginya. Dengan demikian, syariat *qishâsh* berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat.⁷⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ayat di atas dengan gamblang menjelaskan bahwa penetapan pidana *qishâsh* dalam pembunuhan yang disengaja itu dalam sistem hukum pidana Islam, agar kehidupan manusia terjamin dan langgeng. Sebab dengan adanya pidana mati tersebut seseorang akan berpikir dua kali untuk melakukan pembunuhan, karena sadar bahwa membunuh orang lain sama saja membunuh dirinya sendiri. Sehingga, pencantuman pidana *qishâsh* tersebut dimaksudkan sebagai tekanan awal secara psikologis bagi setiap calon pelaku agar mengurungkan niat melakukan pembunuhan tersebut. Ketika seseorang melakukan tindakan pembunuhan, dengan demikian para pelaku pembunuhan sudah dikategorikan melakukan kerusakan besar di muka bumi, karena pembunuhan berencana yang sadis terhadap satu orang tanpa hak sama saja dengan pembunuhan berencana untuk seluruh manusia, maka sudah sewajarnya mereka mendapatkan hukuman mati.

2. Perzinaan

Salah satu tindak kejahatan yang harus dihukum mati lainnya adalah pelaku zina. Pelaku zina yang dimaksud di sini adalah yang sudah kawin (*muhshan*) yang disebut dengan zina *muhshan*. Dalam hal ini adalah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah

⁷⁵ Surat al-Mujadilah/58 ayat 21

⁷⁶ Muhammad Mutawalli Sya.,râwî, *Tafsîr al-Sya.,râwî*, jilid V, t.t.p., t.t.), hal. 758.

⁷⁷ Muhammad Mutawalli Sya.,râwî, *Tafsîr al-Sya.,râwî*, hal. 759.

bersuami atau beristri. Dalam istilah fiqih disebut zina *muhshan*. Zina *muhshan* adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, berakal, merdeka dan sudah pernah berhubungan secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.⁷⁸ Dengan kata lain, zina *muhshan* adalah zina yang pelakunya sudah menikah.

Sedangkan zina yang dilakukan oleh orang yang tidak *muhshan* (perawan), tidak diancam hukuman mati, hanya dihukum dera. Pidana mati terhadap pelaku kejahatan zina ini disebut rajam, yaitu dengan menenggelamkan pezina ke dalam tanah sebatas dada, kemudian dilempar dengan batu sampai meninggal dunia, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslih dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* bahwa hukuman mati bagi pelaku zina ini dengan cara dirajam, yakni dilempari batu sampai mati.⁷⁹ Hukuman rajam ini disepakati semua ulama, yakni dengan banyaknya hadits yang mengisyaratkan itu.⁸⁰ Namun yang membedakannya adalah apakah sebelum dirajam pezina *muhshan* tersebut didera atau tidak.

Menurut jumhur ulama, orang yang harus dihukum rajam itu tidak didera. Sedang menurut al-Hasan al-Basri, Ishaq, Ahmad dan Dawud, sebagaimana dikutip Ibn Rusyd bahwa seseorang yang pernah menikah dan melakukan zina dengan orang lain maka sanksi hukumnya adalah dijilid kemudian dirajam (dicambuk kemudian dilempari batu).⁸¹ Hukuman tersebut dikenakan baik kepada laki-laki dan perempuan. Karena Islam sangat menghargai kehormatan diri dan keturunan, maka sanksi hukum yang sangat keras ini dapat diterima akal sehat. Bukankah secara naluriah manusia akan berbuat apa saja demi menjaga dan melindungi harga diri dan keturunannya? Apabila hukuman rajam ini diterapkan, sangat kecil kemungkinannya nyawa terpidana dapat diselamatkan.

Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diterima oleh hampir semua *fuqaha*, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Menurut mereka hukuman untuk *jarimah* zina, baik

⁷⁸ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2002, hal. 1999.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 32.

⁸⁰ Salah satu hadits Nabi SAW. “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku! Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam dengan batu” (HR. Bukhari Muslim). Lihat Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid.2, Maktabah Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, hal. 324.

⁸¹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid.2, Maktabah Dar Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.h., hal 326

muhshan maupun *ghairu muhshan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nur/24 ayat 2,⁸²

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Menurut mereka, ayat di atas tidak membedakan antara zina *ghair muhshan* dan zina *muhshan*. Zina *ghair muhshan* dan *muhshan* sanksinya sama, yaitu didera 100 kali. Ayat di atas yang menjadi argumentasi yang dipertimbangkan oleh kaum Khawarij dan Azariqah sebagai salah satu argumentasi untuk menolak dengan tegas pemberlakuan hukum rajam.⁸³

Dari argumen di atas bisa dipahami bahwa kelompok di atas mengaitkan ayat rajam dengan sanksi hukum dan memasukkan hukum rajam pada ranah fiqih *jinâyat* al-Qur‘an yang pada tingkat pelaksanaannya tidak otomatis bisa dijalankan, dengan artian bahwa umat Islam memiliki pilihan untuk mencari sanksi-sanksi hukum yang paling mungkin dan efektif agar para pelaku jera. Misalnya dengan cara memasukkan pelaku ke penjara atau yang lainnya. Ibnu Zaid pernah mengusulkan agar orang yang telah melakukan perzinahan dilarang menikah sampai pelaku zina tersebut meninggal dunia.

3. *Hirâbah* (gerakan pengacau keamanan)

Kejahatan ketiga ialah *hirâbah*, perampokan atau gerakan pengacau aksi kejahatan seperti penyamun, premanisme dan pembegalan termasuk juga dalam *hirâbah*. *Hirâbah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh sindikat, mafia, triad, dan lain-lain. Misalnya, sindikat pencurian anak, mafia perampok bank dan rumah-rumah, sindikat para pembunuh bayaran, tawuran masal, dan lain-lain.

Kata *Hirâbah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata, *hirâbah yuhâribu*, *muharâbatan*, *hâribatan* yang secara bahasa berarti

⁸² Rokhmadi, “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam,” dalam *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hal. 313.

⁸³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hal. 35.

memerangi atau melakukan maksiat kepada Allah.⁸⁴ *Hirâbah* berasal dari kata *hârb* yang artinya perang. Sayyid Sabiq menyebutkan, *hirâbah* adalah keluarnya sekelompok bersenjata dikawasan Islam untuk melakukan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir *Dzimmi* atau kafir *Harbi*.⁸⁵

Ada yang memahami *hirâbah* dengan pemberontakan subversif-seperatis, termasuk yang dilakukan dalam skala kecil, bahkan secara perorangan yang meresahkan masyarakat luas. Mereka menggunakan kekuatan senjata untuk merongrong negara atau mengacau masyarakat, dalam kegiatan ekonomi sektor kehidupan lainnya. Dalam arti lain menentang ajaran agama secara terang-terangan dan melanggar konstitusi negara. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran pidana yang paling berat, baik dilakukan oleh muslim maupun oleh umat lain.⁸⁶

Sanksi syariah atas pelaku tindakan subversif dan separatis tentu tidak diterapkan secara formal di Indonesia. Namun jika ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan UU Anti-teror kita cermati, sebenarnya telah berdasarkan pada nilai-nilai syari'ah.⁸⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *hirâbah* namun pada intinya sama. Wahbah Zuhaili menjelaskan, ulama fiqih, misalnya, seperti dikemukakan oleh Hanafi, *hirâbah* adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan dengan cara menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau mengambil harta, atau membunuh orang tersebut. Sedangkan Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan *hirâbah* keluar untuk merampas harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan menggunakan kekuatan. Imam Malik mendefinisikan *hirâbah* dengan mengambil harta dengan cara siasat atau tipuan (taktik), baik memakai kekuatan atau tidak. Kelompok Zahiriyah memberikan definisi yang lebih umum, yaitu perampok/*muharib* adalah orang yang melakukan tindak kekejaman, pemaksaan dan mengintimidasi orang yang lewat, serta melakukan kekacauan dimuka bumi. Adapun Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah mendefinisikan *hirâbah* sama dengan definisi yang disampaikan oleh Hanafiyah, sebagaimana yang telah disebutkan.⁸⁸

⁸⁴ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh jinâyat*, Jakarta: Amzah, 2013, hal.122.

⁸⁵ Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1990, hal. 43.

⁸⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1975, hal. 416-417.

⁸⁷ Hamka Haq, *Islam Rahmat Untuk Bangsa*, Jakarta: RMBOOKS, 2009, hal. 188.

⁸⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, hal. 129-130.

Definisi di atas menunjukkan bahwa pelaku *hirâbah* adalah termasuk orang yang mengganggu keamanan lingkungan masyarakat sehingga masyarakat merasa terganggu keselamatannya. Oleh karena itu, menjaga keamanan merupakan suatu keharusan.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa keamanan menjadi cita-cita bersama yang harus diwujudkan dalam kehidupan ini, karena keamanan juga menjadi pokok pangkal dari kemakmuran dan membuka jalan untuk bekerja sesuai tugas dan cita-cita masing-masing. Kekuatan negara hendaklah ditujukan untuk terpeliharanya keamanan. Al-Qur'an mengancam keras bagi orang-orang yang mengacaukan keamanan dengan ancaman yang sangat berat.

Kejahatan ini diancam dengan pidana mati, bahkan lebih berat lagi, bukan hanya dihukum mati begitu saja, tapi juga disalib, sesuai dengan kadar kejahatannya. Perampok yang diancam dengan pidana mati dan disalib adalah perampok yang merampok harta dan membunuh korbannya, sedangkan untuk pelaku yang hanya mengambil harta korban, tanpa membunuhnya, tidak diancam pidana mati. Ancaman pidana mati untuk kejahatan perampokan ini berbeda-beda, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan firman Allah SWT surah Al-Ma'idah/5: 33,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.”

Ayat tersebut dengan tegas mengharuskan pemberlakuan sanksi bagi pelaku *hirâbah* mulai dari hukuman mati (dibunuh atau disalib) bagi mereka yang menghilangkan nyawa korbannya. Kemudian diberi sanksi potong tangan dan kaki secara bersilangan (maksudnya tangan kanan dengan kaki kiri atau sebaliknya), ini bagi pelaku yang melukai korbannya dengan sengaja. Dan diberi sanksi dihinakan dengan diasingkan (atau kini lebih tepatnya dipenjara) bagi pelaku yang

dengan sengaja telah merusak serta mengganggu ketenteraman atau keamanan masyarakat.⁸⁹

Dengan kata lain, kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa hukum bagi pelaku *hirâbah* (perampok, pengacau keamanan) terdapat empat tingkatan, yaitu: (1) dibunuh dan disalib; (2) dibunuh tanpa disalib; (3) dipotong tangan dan kaki secara bersilang; (4) diasingkan/dibuang dari tempat kediamannya. Menurut Sayyid Qutb, berdasarkan ayat di atas, *hirâbah* dapat dianggap sebagai tindakan melawan pemerintah, menakut-nakuti dan meresahkan masyarakat.

4. **Bughat (pelaku makar dan kerusuhan, pemberontakan)**

Bughat, dalam literatur fiqih klasik berarti “pemberontakan”. Akar dari kata ini adalah *bagha*, yang berarti maksiat, mencari, berpaling dari kebenaran, melampaui batas dan *dzhalim*. *Bughat* termasuk tindakan yang dilarang dan pelakunya harus diperangi. *Bughat* berbeda dengan kritik. Kritik dapat diartikan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah, tetapi tidak disebut *bughat*.⁹⁰

Perlu dibedakan antara pemberontakan dan kritik. Pemberontakan baru bisa disebut *bughat* apabila memenuhi tiga unsur atau kriteria: pertama, mereka yang memberontak memiliki *power* atau kekuatan. Kekuatan berupa kekuatan massa, senjata, logistik, wacana, dan sejenisnya. Kedua, mereka keluar dari ketundukan atau ketaatan terhadap rezim yang sah. Ketiga, mereka menggunakan penafsiran yang salah. Artinya, dalam melakukan pemberontakan kepada imam atau pemimpin yang sah mereka memakai penafsiran tertentu sebagai legitimasi atau pembenaran atas pemberontakannya. Padahal, ketika penafsiran itu diuji secara meyakinkan sama sekali tidak memiliki validitas yang tepat manakala dipertimbangkan dari aspek kemaslahatan masyarakat, kemungkinan besar anarkis, kekacauan dan lain-lain. Maka dari itu, penting dibedakan antara kritikan dan pemberontakan. Kritik terhadap rezim atau penguasa yang berkuasa merupakan bagian dari penegakan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar*. Hal ini diperkuat oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Sa'îd al-Khudri, yang berbunyi,

⁸⁹ Lihat Syibli Syarjaya, “Sanksi Hirabah Versi Islam Relevan di Indonesia,” dalam https://republika.co.id/berita/nkmb4j7/prof-syibli-syarjaya-sanksi-hirabah-versi-islam_relevan-di-indonesia diakses pada tanggal 12 September 2023.

⁹⁰ lihat Nur Kholik Ridwan, “Bughat,” <https://www.nu.or.id/post/read/40053/bughat> diakses pada tanggal 12 September 2023.

عن أبي سعيد الخضري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائز. رواه الترمذي⁹¹

“*Jihad yang utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan (terhadap) rezim yang zalim.*”

Sedangkan merupakan fenomena yang masuk dalam perkara kepemimpinan politik atau *Al-Khilafah dan Al-‘Imarah*. Dalam persoalan ini adalah prinsipnya sangat jelas, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 59 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁹²

“*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*”

Ibnu ‘Asyur menjelaskan, *kata ulil amr* dalam ayat di atas adalah pemimpin yang sah, mereka adalah yang memiliki amanah untuk mengurus persoalan umat, dan mereka adalah teladan bagi umat. Untuk itu maka wajib ditaati.⁹² Prinsip ketaatan dan ketundukan kepada pemimpin yang sah merupakan suatu hal yang amat penting dalam suatu kepemimpinan. Ketundukan bisa diartikan tidak keluar untuk mengangkat senjata walaupun tidak sejalan dengan aspirasinya. Prinsipnya untuk menjaga dan memelihara keamanan dan menghindari dari anarki. Maka dari itu, bagi yang tidak taat kepada pemerintah yang sah dan keluar untuk melakukan pemberontakan disebut *bughat*.

Bughat adalah pemberontakan yang dilakukan untuk melawan dan menumbangkan penguasa yang sah, atau pemberontak yang melakukan makar di luar konstitusi, hanya karena disebabkan motif politik, sedangkan penguasa atau rezim tersebut adalah pemimpin

⁹¹ Imam at-Timizdi, *Tuhfazzul Ahwazdi, Kitab al-fitan „an Rasulillah Saw.*, juz 6, Kairo: Dar aal-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008, hal. 329.

⁹² Ibnu ‘Asyur, *Tahrir wa at-Tanwir*, jilid 5, Tunisia: Thb“ah Tunusiah, t.h. hal. 98.

pemerintahan Islam. Untuk itu, *bughat* termasuk tindakan pidana yang pelakunya diancam hukuman mati dengan cara diperangi, kecuali jika mereka menyerah dan kembali kepada kebenaran (kepada Allah), dalam arti tunduk kepada pemimpin dan tidak melakukan tindakan makar lagi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Hujurat/49: 9,

وَإِنْ طَافَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan, ayat di atas membicarakan tentang permusuhan antara dua kelompok orang mukmin. Kemudian pemerintah menjadi mediasi untuk mendamaikannya. Jika salah satu di antara kelompok tersebut tidak taat bahkan melawan dengan melakukan perbuatan makar atau penyerangan maka hendaknya mereka dibunuh dengan cara diperangi, sehingga mereka kembali atau taat dan tunduk kepada penguasa.⁹³

5. Kemurtadan

Tindak pidana kelima yang juga diancam pidana mati adalah *riddah*, yaitu keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam disebut murtad. Maka dia diberi kesempatan untuk bertaubat. Jika ia tidak mau bertaubat, kembali kepada Islam maka hukumannya adalah dibunuh, mereka tidak perlu dipotong kaki dan tangan, dan tidak diasingkan atau dibuang.

Bagi mereka yang melakukan *riddah* itu belum memiliki agama tentu saja tidak masalah. Persoalan yang muncul ketika yang melakukan *riddah* itu adalah orang yang telah memiliki agama. Pada masa klasik dan pertengahan, Islam memandang mereka yang melakukan *riddah* dari kesetiaan terhadap Islam adalah perbuatan dosa yang tak terampunkan. Mereka dianggap menjauh dari Allah sebagai

⁹³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, juz 26, hal. 416.

pemiliknya dan dapat melemahkan Negara, karena tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberontakan atau pengacauan. Mereka patut dihukum, dipaksa untuk kembali ke Islam dan bertaubat. Jika diperlukan proses kembali ke Islam dilakukan dengan kekerasan dan siksaan. Mereka yang tidak memeluk Islam lagi diakhiri hidupnya dengan hukuman mati oleh pemerintah.⁹⁴

Para ulama menyebutkan berpindah agama ini secara spesifik dengan sebutan *riddah*. Mereka memberi batasan *riddah* dengan redaksi yang berbeda, namun secara mendasar adalah sama. Dari sisi bahasa, *riddah* adalah *ar-ruju'u 'ani asy-sya''i ila ghairihi* (berpaling atau menghindari dari sesuatu kepada yang lainnya).⁹⁵

Murtad bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dengan sebab perkataan dan bisa pula dengan sebab keyakinan. Apabila ditinjau dari segi akibat yang berhubungan dengan masyarakat, ada murtad yang memusuhi kaum muslimin dan ada pula yang tidak.⁹⁶

Pelaku murtad *Riddah* dalam arti bahasa adalah kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Dalam Kamus *al-Munawwir* dijelaskan, *riddah* berasal dari kata: *radda*, *ruddan* yang berarti *dafa''a*, atau *sarafa* yang artinya menolak dan memalingkannya.⁹⁷ Adapun makna *riddah* menurut *syara''* adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau dengan ucapan. Atau keluar dari agama Islam atau kembali kepada kekafiran baik dengan perkataan, perbuatan, *i'tiqad* atau keraguan.⁹⁸ Dalam kajian fiqih klasik baik yang berlaku ditradisi Sunni atau Syiah, sanksi atas murtad adalah *hâd* berupa eksekusi mati. Ini semua merujuk antara lain dari teks al-Quran dan hadits dari Rasulullah SAW.

Dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang membicarakan tentang *riddah*. Di antaranya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 217, Ali Imraan ayat 90, al-Maidah ayat 54 dan Muhammad ayat 25.

Dalam al-Qur'an sanksi bagi orang yang murtad disebutkan dalam ayat 217 dari surat al-Baqarah yang berbunyi,

⁹⁴ Zakaria Safi'I, " Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (riddah) di Indonesia," Dalam *jurnal al-Qalam*, Volume 27, No. 2 Mei 2010, hal. 210.

⁹⁵ Muhammad Fuad Jadullah, *al-Ahkam al-Huhud Fi asy-Syari''ah al-Islamiyah*, Mesir: al-Hay''ah al-Misriyah al-,,Ammah li al-Kitab, 1984, hal. 137.

⁹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970, hal. 1-2.

⁹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*, hal. 485.

⁹⁸ Abu Abdillah Abdurrahman bin Nashir bin Abdillah bi Nashir bin Hamdi Ali Sa''udi, *Manhaj as-Salikin wa Taudhih al-Fiqh fi ad-Din*, Madinah: Dar al-Watan, 2002, hal. 244

... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“...Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ibnul Qayyim menyebutkan, jika orang membunuh dengan disengaja hukumannya dibunuh, maka orang yang keluar dari Islam lebih ditekankan untuk dihukum bunuh. Sebab keberadaan mereka ditengah-tengah masyarakat akan membahayakan dan tidak ada kebaikan serta kemaslahatan yang diharapkan dari mereka.⁹⁹ Hukuman mati bagi orang murtad diperkuat dengan firman Allah, pada surah Al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”.

Tindak kejahatan pembunuhan dan kemurtadan mengandung mafsadat dan bahaya dimasyarakat. Untuk itu, pelaku pembunuhan dan orang murtad dihukum mati, karena dalam hukuman itu terdapat kelanggengan hidup.¹⁰⁰

Selain ayat di atas, ada ayat lain yang memperkuat sanksi atas murtad berupa eksekusi mati adalah salah surat at-Taubah ayat 73-74,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرُ الْمَصِيرُ
يُخَلِّفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا
وَمَا تَقَمُّوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا
يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

“Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam. (Itulah) seburuk-buruk tempat kembali. Mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama)

⁹⁹ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *a"lam al-Muwaqqi" in*, jilid 2, Beirut: Dar al-Jabl, 1998, hal. 153.

¹⁰⁰ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *a"lam al-Muwaqqi" in*, , hal. 153.

Allah bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti Nabi Muhammad). Sungguh, mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan kekafiran (dengan mencela Nabi Muhammad) dan (karenanya) menjadi kafir setelah berislam. Mereka menginginkan apa yang tidak dapat mereka capai.³²⁹ Mereka tidak mencela melainkan karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka, jika mereka bertobat, itu lebih baik bagi mereka. Jika berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi.”

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa Rasulullah memerangi orang-orang munafik (yang keluar dari Islam) dan orang-orang kafir dan beliau sangat tegas kepada mereka. Ayat di atas diperkuat oleh hadits riwayat Bukhari yang berbunyi, “Barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah.”¹⁰¹ Dalam riwayat Muslim disebutkan pula sanksi bagi orang yang murtad dengan redaksi,

لَا يَجِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلَاثَةً نَفَرَ التَّارِكُ
الْإِسْلَامَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ وَالثَّيْبُ الرَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ - رواه مسلم

“Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang berikut ini; seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah, orang yang telah menikah tapi berzina dan seseorang yang membunuh orang lain.” (HR Muslim)¹⁰²

Penulis mengemukakan, berdasarkan teks ayat dan hadits di atas, sanksi mati atas murtad bukan disebabkan keluarnya dari Islam, melainkan sebab pengkhianatan mereka terhadap kesepakatan umat Islam dan Negara. Sebab Rasulullah juga pernah menerima taubatnya orang murtad dan menolak sebagian lainnya. Hal ini disebabkan dibalik kemurtadan seseorang itu terdapat suatu masalah atau hal lain yang tak kalah pentingnya yaitu terdapatnya peluang lain untuk mencelakai umat Islam dan negara, bukan tentang semata soal kemurtadan saja. Maka dari hal inilah, mengapa Muqayis bin Hubabah dieksekusi mati pada hari Penaklukan Makkah karena ia melakukan kekerasan dan mencelakai umat Islam serta merampas harta mereka, dan menolak bertaubat padahal kesempatan masih terbuka lebar.

¹⁰¹ Muḥammad ibn Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, jihad, CD. Hadits Syarif, No. 2794. Teks arabnya:

¹⁰² An-Nawawi, *Syarh Muslim*, jilid 11, hal. 137.

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN DESKRIPSI DALAM KITAB *TAFSIR AL-MISHBÂH*

A. M. Quraish Shihab dan Riwayat Hidupnya

Pada tanggal 16 Februari 1944, di sebuah kota kecil bernama Lotassalo yang terletak sekitar 185 km dari Makassar, Sulawesi Selatan, dunia disambut dengan kehadiran seseorang yang kelak akan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Dia adalah Muhammad Qurasih Shihab, yang lahir dalam sebuah keluarga yang kaya akan akar keturunan Arab-Bugis. Muhammad Qurasih adalah anak keempat dari 12 bersaudara.

Dilahirkan di tengah kekayaan budaya dan sejarah keluarganya, Muhammad Qurasih tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai yang kuat. Keturunan Arab-Bugis yang melekat padanya memberikan kedalaman warisan yang kaya dan keragaman budaya yang melampaui batas-batas geografis. Sejak awal, takdir telah menandainya dengan misi yang akan membawanya menjelajahi perjalanan hidup yang penuh makna.

Lotassalo, tempat kelahirannya, mengilhami langkah-langkahnya sejak masa muda. Namun, jauh melampaui batas kota kecil itu, Muhammad Qurasih Shihab tumbuh menjadi sosok yang dikenal luas dan dihormati. Kecintaannya terhadap pengetahuan dan kebijaksanaan membawanya menjalani perjalanan panjang yang akan membentuk pemikiran dan pandangannya terhadap dunia.

Sebagai pewaris tradisi keluarga yang kaya dan penuh makna, Muhammad Qurasih Shihab membawa warisan tersebut dalam setiap langkah hidupnya. Perjalanan hidupnya yang dimulai pada 16 Februari 1944, dengan demikian, melambangkan perpaduan antara akar yang dalam dan visi yang luas, serta antara warisan sejarah dan harapan masa depan.¹

Tidak ada keraguan lagi bahwa M. Quraish Shihab adalah seorang tokoh tafsir yang tak tertandingi, melintasi batas-batas Indonesia untuk mencapai tingkatan keilmuan yang diakui secara global. Namanya adalah sinonim dengan pemahaman mendalam terhadap teks suci, dan penghargaan yang telah diterimanya tidak hanya menghiasi panggung nasional, tetapi juga menerangi sorot internasional.

Sejarah pencapaiannya menjadi jelas ketika pemerintah Mesir memberinya penghargaan yang paling mulia: bintang Tanda Kehormatan Tertinggi dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dan Seni. Suatu pengakuan yang mengukuhkan posisinya sebagai seorang cendekiawan ulung di mata dunia. Pemberian penghargaan ini bukanlah semata-mata sebuah upacara formal, tetapi sebuah momen penting yang mempertemukan dirinya dengan tingkat kehormatan yang telah diraih oleh sejumlah besar ulama hebat sepanjang sejarah.

Di bawah cahaya matahari di Kairo, Mesir, penghargaan ini diserahkan oleh tangan Perdana Menteri Mesir, Musthafa Madbouli, menjadi sebuah puncak kejayaan yang memancarkan kecerahan pengetahuan dan dedikasi seumur hidup. Pada saat yang sama, bintang kehormatan ini menyatukan namanya dengan para tokoh ulama terkemuka sepanjang masa, seperti Mustafa Maraghi, Mahmoud Syaltout, dan bahkan Syekh Muhammad Husein, seorang pemuka agama dari Palestina yang meninggalkan warisan berharga.

Dengan setiap langkah yang diambil oleh M. Quraish Shihab, jejaknya menyiratkan warisan pengetahuan dan ketulusan hati. Penghargaan dari Mesir ini bukanlah sekadar hadiah, melainkan tanda penghormatan atas kontribusinya yang menghubungkan penafsiran teks suci dengan cakrawala global. Dengan demikian, dia tetap menjadi contoh inspiratif bagi para cendekiawan, memberikan contoh betapa pengetahuan

¹ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab*. Tangerang: Lentera Hati, 2015, hal. 7. Shihab merupakan salah satu marga keturunan Baginda Nabi yang dinisbatkan kepada Syekh Ahmad Syahabuddin al-Asghar yang kemudian disebut Bin Syahab. Terdapat dua versi penyebutan satu dengan Syihab dan satu dengan Syahab, keluarga M. Quraish Shihab lebih memilih Shyihab atau Shihab sebab lebih benar dari sisi pengucapan walaupun tidak sepopuler Syahab. Syihab berarti bintang yang merupakan pengejawantahan dari kemuliaan nasab para pemiliknya yang menjadi penerang dengan sinar ilmu yang dimilikinya.

dan dedikasi tak mengenal batas, dan bahwa kebijaksanaan sejati berpadu dengan kerendahan hati.

Perjalanan intelektual M. Quraish Shihab melewati titik-titik penting yang membentuk fondasi pemahaman dan kebijaksanaannya. Setelah mendapatkan bekal pendidikan awal di Sekolah Dasar Lompobattang dan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Makassar, langkahnya mengambil arah yang penuh makna. Di pertengahan masa SMP, tepat pada tahun 1956, panggilan hati membawanya berhijrah dan merantau ke Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyyah di Malang, di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir Bilfaqih.

Dua tahun di Malang menjadi momen berharga dalam perjalanannya. Di tengah lingkungan pesantren, Quraish Shihab menyerap ilmu dengan penuh semangat. Namun, panggilan ilmu tak dapat dibatasi oleh tempat. Pada tahap berikutnya, jalan pendidikannya membawanya jauh ke Kairo, Mesir. Di tanah yang memiliki sejarah panjang dalam ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, Quraish Shihab meniti pendidikan menengahnya dengan penuh tekad.

Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 1967, Quraish Shihab meraih gelar Lc. dari Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadits, Universitas al-Azhar. Meski jarak dan budaya berbeda, semangatnya tetap tak tergoyahkan. Bahkan, gelar Magister (MA) dalam bidang Tafsir Al-Qur'an diperolehnya dengan sigap dalam waktu dua tahun di al-Azhar, dengan penelitian yang mengangkat kemukjizatan Al-Qur'an dari segi hukum.

Setelah kepulangan ke Makassar pada 1973, Quraish Shihab mengambil peran penting sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di IAIN Alaudin Makassar. Dalam perjalanan tujuh tahun di jabatan ini, dia tidak hanya memberikan kontribusi di dalam kampus, tetapi juga di tingkat yang lebih luas. Menjadi Koordinator Kopertais Wilayah VII Indonesia Bagian Timur dan Pembimbing Mental dalam lingkup pimpinan Kepolisian Indonesia Bagian Timur adalah beberapa contoh tanggung jawab publik yang dipegangnya dengan dedikasi.

Kisah perjalanan intelektual M. Quraish Shihab mengilhami kita tentang arti dedikasi dan ketekunan dalam mencari pengetahuan serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam setiap langkahnya, dia membawa warisan ilmu yang diperolehnya dari berbagai sudut dunia untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kebijaksanaan.²

² Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab" dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6 No.2 Tahun 2010, hal. 250.

Setelah tujuh tahun penuh pengabdian, perjalanan intelektual M. Quraish Shihab tidak berhenti di situ. Kembali ke rantai pendidikan yang telah memberinya begitu banyak, dia memulai babak baru di al-Azhar. Kali ini, tujuannya adalah meraih gelar doktor dengan semangat yang sama seperti sebelumnya. Namun, apa yang dia capai dalam waktu singkat, benar-benar mengesankan.

Dengan tekad dan kecerdasan yang luar biasa, dia berhasil meraih yudisium Summa Cumlaude dengan predikat tingkat satu, yang dikenal dengan sebutan Mumtâz ma'a Martabât asy-Syaraf al-'Ulâ. Prestasi ini tak hanya menjadi pencapaian individu, tetapi juga sebuah lompatan besar bagi pendidikan di Asia Tenggara. Dengan predikat ini, M. Quraish Shihab menjadi mahasiswa pertama dari wilayah tersebut yang meraih gelar sebegitu tinggi di al-Azhar.

Disertasi yang dia susun pada tahap ini juga mencerminkan ketajamannya. Berjudul "Nazm ad-Durar li al-Biqâ'i Tahqîq wa Dirâsah", disertasi ini adalah analisis mendalam tentang keaslian kitab "Nazm ad-Durar" karya al-Biqâ'i. Ini adalah contoh konkret bagaimana M. Quraish Shihab telah menggabungkan tradisi ilmiah dengan semangat kritisnya.

Pada tahun 1984, setelah kembali ke tanah air, dia mendapat tugas di Fakultas Ushuluddin, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun, panggilan pengabdian yang lebih besar menunggunya. Pada periode antara tahun 1992 hingga 1998, M. Quraish Shihab memegang tanggung jawab sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selama masa ini, dia tidak hanya berperan sebagai seorang cendekiawan, tetapi juga sebagai seorang pemimpin pendidikan yang memimpin perguruan tinggi dengan visi dan komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan inklusif.

Perjalanan hidup M. Quraish Shihab adalah bukti nyata bahwa ketekunan, semangat, dan kecintaan pada ilmu dapat membuka pintu-pintu tak terduga dalam dunia pengetahuan. Setiap langkahnya adalah perpaduan antara keuletan dan dedikasi yang mengilhami generasi-generasi masa kini dan mendatang.³

Kepakaran yang terpancar dari M. Quraish Shihab dalam bidang tafsir Al-Qur'an mengalami pengakuan yang melampaui batas-batas kampus IAIN Jakarta pada saat itu. Kekuatan intelektualnya menjadi terang benderang di luar pagar-pagar akademis, dan dampaknya menghampiri berbagai institusi yang menghargai dan menghormati pengetahuannya. Lebih dari sekadar seorang rektor, dia membuktikan dirinya sebagai sosok yang mampu menggabungkan kepakaran tafsir

³ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah", dalam *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 11 No. 1 Tahun 2014, hal. 115-116.

dengan kemampuan manajerial dan akademik yang luar biasa, menciptakan pengaruh yang tak terelakkan di kalangan publik.

Prestasinya yang menonjol dalam dunia tafsir Al-Qur'an menjadi dasar dari penunjukan M. Quraish Shihab pada berbagai posisi strategis. Sebelum bahkan menjabat sebagai rektor, dia telah diberi tanggung jawab yang luas dan signifikan. Menjadi Ketua MUI Pusat pada tahun 1984 adalah bukti jelas bahwa kepakarannya diakui secara nasional. Peran ini memberinya panggung untuk berkontribusi dalam hal-hal yang lebih luas, termasuk sebagai anggota Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989.

Namun, tidak hanya di level nasional, prestasinya merambah ke organisasi-organisasi lainnya. Dia menjadi Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia pada tahun 1990, serta mendapatkan tempat di berbagai lembaga yang berkaitan dengan pendidikan dan keilmuan, seperti Dewan Syariah Bank Muamalat Indonesia, Badan Akreditasi Nasional, dan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional.

Namun, puncak peran publiknya adalah ketika pada tahun 1998, M. Quraish Shihab ditunjuk menjadi Menteri Agama. Namun, masa jabatannya hanya berlangsung selama 70 hari. Masa ini, yang terjadi dalam konteks peralihan dari Orde Baru ke era Reformasi, ditandai oleh gejolak politik, ekonomi, dan sosial yang signifikan. Meskipun singkat, periode ini menghadirkan tantangan besar yang perlu dihadapi dalam mengelola aspek-agaspek yang sangat sensitif di dalam masyarakat.

Sebagai cerminan dari dedikasi dan kualitasnya, M. Quraish Shihab tidak hanya menjadi figur akademis dan pemimpin kampus, tetapi juga seorang pemimpin berpengaruh dalam tataran nasional. Perjalanan hidupnya mengilhami mengenai bagaimana integritas intelektual dan komitmen terhadap masyarakat dapat berpadu secara harmonis, bahkan dalam situasi paling kompleks sekalipun.⁴

Tidak lama setelah peran singkatnya sebagai Menteri Agama, takdir kembali memanggil M. Quraish Shihab untuk merangkak dalam koridor diplomasi. Tahun berikutnya, seperti halnya babak-babak sebelumnya dalam perjalanan hidupnya, membuka lembaran baru dengan tantangan baru. Kali ini, tidak dalam kapasitas seorang akademisi yang menjelajahi

⁴ Latief Siregar, *et.al*, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab . . .*, hal. 187-197. 70 hari menjadi menteri adalah sesuatu hal yang banyak memberikan pelajaran kepada M. Quraish Shihab. Suatu sisi 70 hari terlalu sedikit untuk M. Quraish berbuat sesuatu sebagai orang nomor satu di Lapangan Banteng. Suatu sisi juga Beliau merasa beryukur segera keluar dari lingkaran politik praktis yang diyakini bukan sebagai dunianya. Berkaca dari buku biografi Beliau adalah suatu kesyukuran orang mengenal dirinya sebagai seorang penulis atau pendakwah ketimbang sebagai pejabat publik khususnya menteri yang memang bukan dunia M. Quraish.

harta pengetahuan, melainkan sebagai seorang duta besar yang membawa pesan dan tanggung jawab diplomatik.

Dalam suatu pilihan yang tak terduga, Presiden B.J. Habibie mempercayakan M. Quraish Shihab sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk tiga negara, yaitu Mesir, Djibouti, dan Somalia. Tugas ini membawa M. Quraish ke panggung dunia yang berbeda, di mana bukan lagi teks-teks dan diskusi akademis yang menjadi pusat perhatian, tetapi hubungan antar-negara yang memerlukan kecerdasan diplomasi dan pemahaman yang mendalam tentang politik, budaya, dan dinamika regional.

Peran ini memandang M. Quraish Shihab sebagai wajah Indonesia di tingkat internasional. Dia bukan hanya mewakili negaranya, tetapi juga membawa dengan dirinya warisan keilmuannya dan nilai-nilai kebijaksanaan yang telah dia bina selama perjalanan hidupnya. Tugas ini membuktikan bahwa pengetahuan yang mendalam tidak hanya relevan dalam akademis, tetapi juga dalam hubungan internasional yang kompleks.

Sebagai seorang duta besar, M. Quraish Shihab harus menghadapi tuntutan baru, berinteraksi dengan berbagai pemimpin, diplomat, dan masyarakat di negara-negara tempat dia ditempatkan. Dalam peran ini, dia melanjutkan jejaknya sebagai seorang cendekiawan yang berusaha memahami dan menghubungkan berbagai lapisan pengetahuan dan pengalaman untuk melayani tujuan yang lebih besar.

Perjalanan ini adalah lanjutan dari kisah hidup M. Quraish Shihab yang penuh dengan variasi dan kompleksitas. Dari akademisi hingga diplomat, dari ilmuwan hingga pemimpin, peran-peran yang dia ambil adalah bukti kemampuan luar biasa dan dedikasinya untuk melayani masyarakat dan dunia dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang mendalam.⁵ Dalam ketidakpastian dan kebuntuan yang menyelimuti masa "pemerjaraannya," M. Quraish Shihab justru menemukan waktunya untuk merenung dan berkontemplasi. Sepanjang periode ini, saat tangannya tidak terikat oleh tuntutan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, dia mengejar pemahaman yang lebih dalam tentang Al-Qur'an. Dalam heningnya, lahir sebuah mahakarya yang akan membawa nama M. Quraish Shihab semakin melegenda: *Tafsir al-Mishbâh*.

Tafsir monumental ini, yang terdiri dari 15 jilid, mencerminkan pemahaman mendalam dan refleksi yang matang. Ditulis di tengah-tengah pengabdian sebagai duta besar di Kairo, Mesir, *al-Mishbâh* bukan hanya sebuah karya, tetapi warisan berharga yang ia berikan kepada dunia ilmiah dan keagamaan. Itu adalah bukti nyata bahwa bahkan dalam masa-

⁵ Abdullah Muaz, *et al*, *Khazanah Mufasir Nusantara...*, hal. 169

masa sulit, cahaya pengetahuan dan pemahaman masih dapat bersinar terang.

Setelah kembali ke tanah air pada tahun 2004, M. Quraish Shihab tidak hanya mengandalkan hasil intelektualnya, tetapi juga mengabdikan dirinya untuk memastikan bahwa warisan ilmu tersebut tetap berkembang. Inilah saatnya ia mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ). Namun, PSQ bukan hanya sebuah lembaga pendidikan biasa. Ini adalah visi yang hidup dalam hatinya, sebuah tanggung jawab moral untuk menjaga kelangsungan ilmu dan kualitas keilmuan yang berkualitas.

Berakar pada kecenderungan pemikiran moderat yang melekat pada dirinya, M. Quraish Shihab menyadari bahwa ilmu tafsir tidak boleh sekadar menjadi khazanah pengetahuan yang terkekang di kalangan para akademisi. Dia melihat mata rantai keilmuan sebagai urat nadi yang menghubungkan generasi dan mengatasi batas-batas. PSQ menjadi peluang bagi calon-calon mufasir untuk berkembang dengan landasan pemikiran yang sejalan dengan pendiriannya sendiri.

Sebagai seorang yang telah menjelajahi berbagai dimensi kehidupan, M. Quraish Shihab tidak hanya melahirkan pengetahuan, tetapi juga menghidupkannya melalui PSQ. Ia telah menciptakan warisan yang lebih besar dari dirinya sendiri, yang akan terus memancarkan cahaya ilmu dan kebijaksanaan bagi generasi mendatang. Dalam perjalanannya, ia tidak hanya menjadi cendekiawan ulung, tetapi juga pionir yang menciptakan jembatan antara pemahaman Al-Qur'an dan konteks kehidupan manusia modern.

B. M. Quraish Shihab: Guru Dan karya-karyanya

1. Berkaca pada latar sosiologis pendidikan M. Quraish Shihab di atas, paling tidak ada tiga orang guru utama yang mendominasi pemikiran M. Quraish Shihab, yakni:

a. Habib Abdurrahman Shihab bin Habib Ali

Dalam relung kehidupan yang kaya makna, Habib Abdurrahman Shihab bin Habib Ali muncul sebagai sebuah kilas balik kebijaksanaan dan kebijakan ayah. Sebagai sosok yang merangkap peran ayah dan guru bagi M. Quraish Shihab, Habib Abdurrahman Shihab menciptakan fondasi yang kuat untuk pengembangan kepribadian yang luar biasa pada anak-anaknya.

Lahir di Makassar pada tahun 1915, dalam keluarga berdarah Arab dengan marga Shihab, Habib Abdurrahman Shihab adalah buah cinta antara waktu dan tempat. Dari garis keturunan, ia memperoleh warisan spiritual dari Habib Ali bin Abdurrahman Shihab, seorang tokoh pendakwah dan pendidik yang berjuang untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dari tanah Hadramaut hingga

ke Jakarta. Pengetahuan dan visi yang dimilikinya meluncurkan pondasi bagi keturunannya, termasuk M. Quraish Shihab, untuk mengikuti jejaknya.

Dalam peran ganda yang diperankan oleh Habib Abdurrahman Shihab, kita melihat seorang yang telah mengambil peran banyak dalam dunia nyata. Ia adalah sosok multitasking yang mampu menjalani banyak subkehidupan sosial dan subkeilmuan tanpa mengorbankan harmoni di antara keduanya. Ini adalah keahlian yang dia kembangkan dan kemudian ditularkan kepada putra-putrinya. Keputusan dan tindakan-tindakan di berbagai aspek kehidupan bukanlah arena konflik, melainkan panggung yang saling melengkapi.

Pendidikan moderasi yang ditanamkan oleh Habib Abdurrahman Shihab dalam keluarganya adalah permata yang tak ternilai. Itu adalah ajaran yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak hanya datang dari akademis, tetapi juga dari penerapan nilai-nilai ilmu dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan yang serba kompleks dan bercabang, Habib Abdurrahman Shihab telah menjadi teladan tentang bagaimana merangkul banyak peran dan tetap setia pada prinsip-prinsip agama dan akal sehat.

Melalui sudut pandang Habib Abdurrahman Shihab, kita memahami bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan mengembangkan kemampuan adaptasi dalam berbagai situasi. Ia adalah pionir dalam mengajarkan arti sejati dari moderasi, yaitu menjaga keseimbangan dalam kehidupan, menghormati perbedaan, dan mencari kesatuan di tengah keragaman.⁶

b. Habib Abdul Qadir Bilfaqih

Dalam kejayaan puncak pegunungannya, Tarim, Hadramaut, Yaman, lahir seorang pencerah berjiwa tajam, Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Tepat pada tanggal 5 Juli 1898 atau 15 Shafar 1316 H, sebuah bintang cemerlang melintas di langit kelahirannya. Sosok ini tak sekadar merasakan sinar matahari, tetapi memancarkan cahaya ilmu yang akan menerangi banyak hati dan pikiran.

Dalam arena pendidikan yang tak tertandingi, Habib Abdul Qadir Bilfaqih menerima bekal berharga langsung dari sumber, sang ayah, Habib Ahmad bin Muhammad Bilfaqih. Namun, itulah hanya permulaan dari perjalanan ilmunya. Keistimewaan Habib Abdul Qadir terukir dari sentuhan tangan-tangan ulama terkemuka Hadramaut, seperti jejak kaki dalam pasir yang tak mudah dihapus

⁶ Latief Siregar, *et.al*, *Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab...*, hal. 59-67.

oleh angin. Habib Abdullah Umar asy-Syathiri, Habib Segaf bin Hasan al-Aydrus, Syekh Umar bin Hamdan al-Maghribi, Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdhar, dan Syekh Abdurrahman Baharmuz adalah pengajar-pengajar yang membentuk kedalaman keilmuannya, tak pernah lekang oleh waktu.

Pada tahun 1919, dengan nurani yang bersemangat, ia mendirikan lembaga pendidikan di Yaman dengan nama yang sarat makna: Jam'iyat al-Ukhwah wa al-Mu'awwanah dan Jam'iyat an-Nashr wa al-Fadhail. Dalam tahun yang sama, jalur dakwahnya pun mulai memancarkan sinar. Dari mengemban ibadah haji hingga berkunjung ke Makam Rasulullah, perjalanannya membawanya ke berbagai benua, seperti Maroko, Suriah, Mesir, dan tanah-tanah lainnya, membawa bendera kebenaran dan cinta Islam.

Namun, Indonesia meraih suara doa-doa hatinya. Seiring riuh rendah perjalanan dakwahnya, suara panggilan Indonesia menjadi lantunan yang menghampiri hatinya. Dalam sebuah ikatan takdir yang penuh rahasia, Habib Abdul Qadir Bilfaqih mendirikan Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihiyyah di tanah Malang. Solo dan Surabaya juga menjadi tempat perjalanan kiprahnya, menunjukkan bahwa pengaruhnya adalah anugerah yang meluas.

Di bawah langit Indonesia, Habib Abdul Qadir tampil sebagai pendakwah yang giat, mengisi masjid-masjid dengan nasihat dan ilmu. Pada tahun 1960, ia diangkat sebagai dosen ahli tafsir di IAIN Sunan Ampel, Malang, yang pada masa itu adalah cabang dari lembaga yang lebih besar. Di sini, jalinan antara guru dan murid, antara ilmu dan jiwa, tumbuh dan mekar.

Kisah hidup Habib Abdul Qadir Bilfaqih mengajarkan tentang dedikasi tanpa pamrih. "Seluruh hidup saya sudah diwakafkan untuk pendidikan dan dakwah," begitulah ucapannya yang menggema dalam sejarah. Sebagai seorang dai, guru, akademisi, dan pendidik luar biasa, dia membawa harum dan cahaya ilmu yang tak pernah redup. Warisan karakter dan semangatnya berlanjut dalam pribadi murid-muridnya, seperti M. Quraish Shihab, yang membuktikan bahwa kebijaksanaan, ketekunan, dan cinta pada ilmu adalah tumpuan utama dalam mengabdikan kepada masyarakat dan agama.⁷

c. Syekh Abdul Halim Mahmud

Di dalam lorong waktu yang melingkar, lahirlah seorang pemikir yang menggugah Mesir dengan suaranya yang berbeda. Syekh Abdul Halim Mahmud, seorang cendekiawan yang

⁷ Agus Permana, *et al*, "Jaringan Habaib di Jawa Abad 20", dalam *Jurnal al-Tasaqafa*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2018, hal 171-173

menorehkan jejak dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam ranah tasawuf. Sebagai pucuk pimpinan Al-Azhar dari tahun 1973 hingga 1978, kebijaksanaannya mengalir bagaikan sungai yang menerangi jalan menuju pemahaman yang lebih dalam.

Dalam penampilannya sebagai cendekiawan, Syekh Abdul Halim Mahmud tidak sekadar menjejakkan kaki di dunia keilmuan; ia merangkulnya dengan kerangka berpikir yang luas. Ia menempuh perjalanan jauh hingga ke tanah Perancis, di mana ia meraih gelar doktor dalam Studi Islam dari Universitas Sorbon. Dari sini, ia membawa buah-buah pemikiran yang menciptakan gelombang dalam wacana keagamaan di Mesir.

Dikenal sebagai suara yang tidak ragu dalam memberikan kritik, Abdul Halim tidak hanya sekadar mengikuti arus. Ia mengemuka dengan pandangan yang tak jarang menantang pandangan-pandangan dominan pada masanya. Dengan lugasnya, ia menghadapkan diri kepada paham-paham keagamaan yang mendominasi, membawa mereka ke medan perdebatan terbuka.

Di tengah gemuruh diskusi ini, julukan mulai melingkupinya. Ghazali Mesir dan Abû al-‘Ârifîn, gelar-gelar yang muncul dari kerumunan para sufi Mesir, menggambarkan kedalaman pemikiran dan pengaruh yang ia miliki dalam dunia tasawuf. Lahir pada tahun 1910, ia menemukan tempatnya dalam zaman yang hampir bersinggungan dengan kematian Muhammad Abduh, seorang pemikir terkenal. Meskipun terhubung dengan pemikiran Abduh melalui lingkungan dan murid-muridnya, Abdul Halim membawa orientasi yang lebih tradisional dan konservatif, bahkan setelah ia menyelesaikan studinya di dunia Barat.

Sebagai penjaga tradisi yang berbicara dalam bahasa zaman, Abdul Halim memandang dengan tajam dampak dari modernisasi yang ditenagai oleh rasionalitas dan sekularisme. Baginya, proses ini membawa ancaman kepada struktur dan nilai-nilai masyarakat Arab yang telah lama berakar. Namun, peran besar Abdul Halim tak hanya melibatkan kritik, tetapi juga pembangkitan. Ia mengembalikan tasawuf ke dalam panggung keilmuan Mesir dengan puluhan karya yang menghidupkan kembali sosok-sosok spiritual seperti Dzun an-Nun al-Misri, Abu Hasan asy-Syadzili, dan Ibn Mubarak.

Dengan pandangan yang luas dan warisannya yang mendalam, Syekh Abdul Halim Mahmud membuka pintu baru dalam interpretasi dan pemahaman Islam. Ia tak sekadar membatasi diri pada satu sudut pandang, tetapi mengajarkan bahwa keberagaman dan pertentangan adalah bagian yang tak terpisahkan

dari perjalanan intelektual. Sebagai seorang pemikir dan tokoh yang menghidupkan kembali semangat tasawuf, ia mewarisi tanggung jawab besar untuk menjaga akar spiritualitas dalam dunia yang terus bergerak maju.⁸

2. M. Quraish Shihab Dan karya-karyanya

Dalam samudra ilmu, M. Quraish Shihab tak hanya menjadi seorang eksplorator, tetapi juga seorang ahli pengarang. Kiprahnya tak hanya berdampak dalam kelas-kelas kuliah atau forum akademis, tetapi juga merembes ke dalam halaman-halaman kertas yang membawa wacana kehidupan.

Tinta dari tangannya mengalir membanjiri berbagai judul buku, sebagai bukti keluasan keilmuan dan produktivitas pikiran yang dimilikinya. Karya-karya ini menjadi jejak yang melekat dalam sejarah pemikiran Islam dan literatur keilmuan. Kecemerlangan ini juga melintasi batas-batas disiplin ilmu, mengeksplorasi wilayah tafsir, tasawuf, fikih, hadis, sosial, ekonomi, ilmu kalam, dan masih banyak lagi.

Dalam judul-judul yang bertebaran, tergambar semangat Beliau untuk mengungkap berbagai lapisan pengetahuan. Dalam ilmu tafsir, Beliau membawa Al-Qur'an hidup dalam bahasa yang dapat dipahami, menghubungkan pesan-pesan agung dengan konteks manusia modern. Namun, cakrawala intelektualnya meluas hingga ke dalam dunia tasawuf, di mana ia menjelajahi dimensi spiritual dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa.

Buku demi buku mengikuti arus pemikirannya, tak hanya mengungkapkan analisis mendalam, tetapi juga visi moderat yang melekat pada dirinya. Konsep-konsep moderasi beragama dan pandangan tentang orientasi dakwah dicurahkan dalam karya-karya ini. Tinta-tintanya membawa pencerahan bagi yang haus akan pemahaman yang seimbang dan toleransi.

Namun, ia tak hanya membentuk buku-buku tebal dengan halaman-halaman kata. Karya-karyanya juga merambah ke jurnal-jurnal ilmiah dan media lainnya, menjangkau lebih banyak orang. Dalam berbagai format dan platform, gagasan-gagasannya menyebar seperti benih yang tersebar di padang luas, menumbuhkan pohon-pohon ilmu yang tak terhingga.

Dalam perjalanan hidupnya yang penuh warna, M. Quraish Shihab tak hanya meraih pengakuan sebagai seorang ahli tafsir yang

⁸ Lalu Muchsin Efendi, "Pertautan Epistemologi Filsafat dan Tasawuf: Telaah Sistem pemikiran Abdul halim Mahmud", dalam *Jurnal Ulumuna*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2013, hal. 155-157

ulung, tetapi juga sebagai seorang penulis dan pemikir yang produktif. Karya-karya ini adalah bukti bahwa keinginan untuk menggali dan berbagi pengetahuan adalah roh dari perjalanan ilmiahnya. Dalam lembaran-lembaran buku dan jurnal, jejak pemikiran dan kontribusi ilmiahnya berkelana tak terbatas, mengilhami generasi-generasi yang akan datang.⁹

- a. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, menjadi buku rujukan bagi para akademisi terutama mahasiswa yang menggeluti dunia tafsir. Berisi kaidah-kaidah tafsir yang dijelaskan secara mudah namun komprehensif. Buku ini juga disertai penjelasan kritis tentang Hermeneutik dalam penafsiran Al-Qur'an.
- b. *Mukjizat Al-Qur'an*, termasuk salah satu buku lama yang dicetak berkali-kali berisi tentang kemukjizatan Al-Qur'an yang ditinjau dari berbagai aspek seperti bahasa, ilmiah hingga berita gaib.
- c. *Dia di Mana-mana*
- d. *Yang Hilang dari Kita: Akhlak*
- e. *Wawasan Al-Qur'an*
- f. *Membumikan Al-Qur'an dan Membumikan Al-Qur'an 2*, adalah kumpulan artikel, makalah dan ceramah-ceramah M. Quraish di kisaran tahun 1970-an sampai 2010-an. Secara umum buku pertama dibagi menjadi dua, bagian pertama tentang kaidah memahami Al-Qur'an dan bagian kedua lebih ke aplikasi pemahaman Al-Qur'an sesuai konteks dan problem yang ada. Pun buku kedua melanjutkan buku pertama sambil mengambil beberapa bagian dengan suguhan yang lebih segar.
- g. *Bisnis Sukses Dunia Akhirat*
- h. *Perempuan*
- i. *Rasionalitas Al-Qur'an*
- j. *Menjemput Maut*
- k. *Tafsir Al-Qur'an*
- l. *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat*, berawal dari sebuah diskusi di Amerika Serikat di mana M. Quraish dimintai pandangan terkait makhluk halus seperti jin, iblis dan setan. Lahirlah karya tersebut sebagai jawaban dari pertanyaan dalam diskusi di sana.
- m. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an*
- n. *Satu Islam, Sebuah Dilema*
- o. *Islam yang Saya Anut*
- p. *Islam yang Saya Pahami*

⁹ Abdullah Muaz, et al, *Khazanah Mufasir Nusantara.*, hal. 168-177

- q. *Islam yang Disalahpahami*
- r. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*, kumpulan ceramah-ceramah M. Quraish di Istiqlal Jakarta yang diberikan kepada para eksekutif.
- s. *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*
- t. *Corona Ujian Tuhan*, salah satu buku terbaru M. Quraish yang memberikan perspektif tentang pandemic yang sedang dialami seluruh umat manusia.
- u. *Logika Agama*, sebuah diskursus tentang agama dan akal berasal dari terjemahan terhadap buku Beliau berbahasa Arab *al-Khawâthîr* yang ditulis saat M. Quraish masih menimba ilmu di Mesir.
- v. *Logika Agama*
- w. *Jawabannya Adalah Cinta*
- x. *Haji Bersama M. Quraish Shihab*, berisi penjelasan komprehensif tentang haji mulai dari teori, praktik, amaliyah setelah haji dan tuntunan ibadah haji lengkap sesuai dengan pemahaman dan pengalaman M. Quraish berkali-kali membimbing haji maupun umrah.
- y. *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*
- z. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan*
- aa. *Kosakata Keagamaan*
- bb. *Lentera Hati*
- cc. *Al-Mâidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran*
- dd. *Sunni Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah?* Berawal dari sebuah makalah yang disampaikan pada diskusi di Ujung Pandang sekira tahun 1980. Banyak yang mencegah buku ini dicetak sebab khawatir menimbulkan stigmasi ke M. Quraish sendiri, namun M. Quraish justru bersikukuh demi menengahi dan menyampaikan apa yang diyakini sebagai amanah ilmiah
- ee. *Islam dan Kebangsaan: Islam, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan*
- ff. *40 Hadits Qudsi Pilihan*
- gg. *Anda Bertanya, Quraish Menjawab: Berbagai Masalah Keislaman*
- hh. *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya M. Abduh dan Rasyid Ridha*, adalah sebuah upaya mengetengahkan dua tokoh di bidang tafsir Al-Qur'an berikut metode dan prinsip-prinsip penafsirannya serta keistimewaan dan kelemahan masing-masing dengan harap karya tersebut lebih bisa difahami dan diambil manfaatnya
- ii. *al-Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an*

jj. *al-Asmâ' al-Husnâ*

kk. *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ini adalah karya Beliau yang paling monumental dan akan menjadi pembahasan peneliti dalam penelitian kali ini bersamaan dengan tafsir karya Ibn Katsir. Masih banyak buku-buku M. Quraish lainnya di berbagai disiplin keilmuan dan tafsir tentunya. Peneliti hanya menyertakan beberapa dari keseluruhan karya Beliau saja.

C. Karakteristik Pemikiran M. Quraish Shihab

Secara umum karakteristik pemikiran keislaman Muhammad uraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya diabdikan tidak untuk memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah agama klasik bagi masyarakat kontemporer atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, dia tetap berpegang pada adagium ulama *almuhâfadzah bi al-Qadim al-Salih wa al-akhdz bi al-jadid al-aslah* (memelihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Muhammad Quraish Shihab adalah sarjana muslim kontempore, Indonesia yang berhasil tidak hanya dalam karier keilmuannya tetapi juga dalam karier sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang pemerintahan. Kesuksesan karier keilmuannya ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ia berhasil menyandang gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Kairo dengan predikat *Suma Cum Laude* (Dengan pujian Tingkat Pertama), dan tercatat sebagai doktor pertama dalam bidang tafsir tulus perguruan tinggi tersebut untuk kawasan Asia Tenggara. Sedangkan kesuksesan karier sosial kemasyarakatannya mengikuti kesuksesan karier keilmuannya, dari mulai menjadi Pembantu Rektor, Rektor, Staf Ahli Mendikbud, Ketua MUI, Menteri Agama, Duta Besar RI untuk Mesir dan Republik Djibauti yang berkedudukan di Mesir.¹¹

Informasi tersebut memperlihatkan bahwa ia adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata

¹⁰ AM Koiri, "Biografi dan Perjalanan Intelektual Muhammad Quraish Shihab dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3043/2/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 6 September 2023.

¹¹ D Achmad, "Biografi Muhammad Quraish Shihab dan Kitab Tafsir AI-Misbah" dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/7245/3/bab%202.pdf>. Diakses pada 6 September 2023.

lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadlu, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.¹²

D. Metodologi Penulisannya *Tafsîr Al-Mishbâh*

Peneliti memulai pembahasan pada subbagian ini dengan pujian Muchlis M. Hanafi seorang yang dekat dengan M. Quraish Shihab dan kini menduduki posisi sebagai Kepala Lajnah Pentaashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag. Hanafi menyebut bahwa secara umum tafsir karya M. Quraish ini bisa dilihat di Sekapur Sirih *Tafsîr Al-Mishbâh* banyak merujuk dan terpengaruh kepada tafsir karya Ibrahim bin Umar al-Biqâ'i, ulama asal Lebanon yang tafsirnya menjadi bahan utama disertai M. Quraish Shihab. Tafsir-tafsir ulama lain seperti Muhammad Tanthawi, Mutawalli asy-Sya'rawi, Sayyid Quthub, Ibn Asyur bahkan Thabathaba'i yang beraliran Syiah menjadi rujukan dalam penafsiran *Tafsîr Al-Mishbâh*, namun ijtihad dan buah pemikiran M. Quraish juga cukup mendominasi dalam tafsir karyanya sendiri. Muchlis menambahkan bahwa ini adalah karya monumental yang boleh dibilang belum ada bandingannya di Indonesia serta bisa disejajarkan dengan karya mufasir kontemporer ternama dari luar negeri khususnya Timur Tengah.¹³

Dinamakan *Tafsîr Al-Mishbâh*: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an bukanlah tanpa alasan. Latarbelakangnya antara lain adalah kata al-Mishbâh yang terdapat dalam surat an-Nûr/24 ayat 35. M. Quraish menyamakan hidayah dari Allah Ta'ala kepada hambanya laksana al-Mishbâh pelita atau lampu yang berada di dalam kaca. Cahaya dan sinarnya menerangi hati hamba yang beriman. Kemudian "Pesan" dipilih untuk melengkapi judul *Tafsîr Al-Mishbâh* untuk menggambarkan bahwa Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah Ta'ala mengandung petunjuk atau pesan yang mendalam bagi Hamba-Nya, sementara "Kesan" bermakna bahwa tafsir ini adalah nukilan dan refleksi terhadap berbagai tafsir sebelumnya dari berbagai mufasir yang di antaranya disebutkan di atas. Adapun "Keserasian" dipilih untuk melengkapi bahwa tafsir ini berisi

¹² Muhammad, "Biografi Muhammad Quraish Shihab serta Deskripsi Kitab Tafsir Al-Mishbah dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3066/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 6 September 2023.

¹³ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab...*, hal. 286

banyak sekali penjelasan tentang munâsabah yang komprehensif antara satu ayat atau surat dengan ayat atau surat lainnya.¹⁴

M. Quraish mencita-citakan agar kiranya Al-Qur'an yang sedang disuguhkan maknanya ini mampu menjadi pelita dan penerang terhadap berbagai makna hidup dan persoalan yang dihadapi oleh manusia.¹⁵ Catatan lain menyebutkan bahwa awalnya banyak usulan keluarga untuk menamai tafsir ini dengan Tafsir ash-Shihab untuk merujuk kepada leluhur M. Quraish. Bukankah hal yang asing penamaan sebuah tafsir merujuk kepada nama mufasirnya termasuk Ibn Katsir yang sudah peneliti kupas sebelumnya atau seperti tafsir lain yang merujuk kepada penulisnya semisal ar-Razi, Thabari, Baidhawi, Qurtubi dan lainnya. M. Quraish menolak usulan itu dengan alasan bahwa tidak perlu untuk menonjolkan diri maka dipilihlah al-Mishbâh yang sebetulnya juga beririsan maknanya dengan ash-Shihab yang berarti suluh cahaya.¹⁶

Informasi latar belakang penulisan tafsir Al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab memberikan wawasan yang menarik tentang proses pembuatannya. Fakta bahwa tafsir ini memerlukan waktu sekitar empat tahun untuk diselesaikan menunjukkan dedikasi dan kerja keras penulis dalam mengeksplorasi dan menjelaskan makna Al-Qur'an. Tanggal awal penulisan tafsir yang dimulai pada 4 Rabi'ul Awwal 1420 H atau 18 Juni 1999 di Kairo, Mesir, menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab mungkin telah memulai pekerjaan ini ketika berada di luar negeri. Kairo, Mesir, memiliki sejarah panjang sebagai pusat pengkajian Islam dan Al-Qur'an, sehingga mungkin saja lingkungan tersebut mempengaruhi pendekatannya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Selanjutnya, penyelesaian tafsir pada tanggal 8 Rajab 1423 H atau 5 September 2003 di Jakarta menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab telah melanjutkan pekerjaan ini setelah kembali ke Indonesia. Ini menggambarkan bahwa proses penulisan tafsir ini melibatkan perjalanan dan pengalaman berbeda selama empat tahun. Selama periode penulisan yang panjang ini, M. Quraish Shihab mungkin telah melakukan penelitian yang mendalam, berdiskusi dengan cendekiawan dan ulama lainnya, serta merenungkan berbagai aspek makna Al-Qur'an. Semua ini dapat menjadi kontribusi berharga dalam menghasilkan tafsir yang kaya dengan pemahaman yang mendalam tentang teks suci Islam ini.¹⁷

¹⁴ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018, hal. 3

¹⁵ Lufaei, Tafsir al-Mishbâh: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara, dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 21 No. 1 Tahun 2009, hal.31

¹⁶ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab...*, hal. 283

¹⁷ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15, Tangerang: Lentera Hati, 2002, hal. 759

Jauh sejak lama memang M. Quraish Shihab memiliki keinginan menulis sebuah tafsir yang komprehensif.¹⁸ pun juga permintaan dari berbagai pihak agar kiranya Beliau merumuskan sebuah tafsir yang “serius” dan utuh, tetapi padatnya jadwal dan pekerjaan membuat keinginan itu belum terlaksana. Sampai-sampai Beliau pernah berkelakar bahwa jangan-jangan baru terwujud kalau dirinya diasingkan dan dipenjara dengan konsentrasi penuh barulah selesai tafsir impiannya. Kelakar itu sekian tahun kemudian menjadi nyata, bukan dipenjara namun ditugaskan lebih tepatnya, dengan menerima amanah sebagai Duta Besar di Mesir dari Presiden B. J. Habibie. Kesempatan itupun dimanfaatkan dengan baik oleh M. Quraish, kesempatan yang baik dengan suasana kontemplasi yang menenangkan jauh dari tanah air dan iklim ilmiah dengan rujukan keilmuan yang tersedia dengan baik di al-Azhar, M. Quraish seolah menemukan oase yang begitu menghilangkan dahaganya untuk menulis sebuah tafsir utuh, serius dan komprehensif. Tuntas lah 14 jilid tafsir yang awalnya hanya diniati sebanyak tiga jilid. Kenikmatan ruhani menulis yang integral dengan keluasan keilmuan tafsirnya tidak bisa dipungkiri membuatnya berlarut-larut dalam kenikmatan itu, hingga pada akhirnya ketika pulang ke Jakarta, M. Quraish menuntaskan jilid ke-15 tafsir tersebut. Kalaulah boleh dihitung-ditung dengan jumlah 15 jilid dan masing-masing sekira 600-700 halaman serta total 10.000 halaman lebih maka dalam kurun empat tahun dua bulan 18 hari yang digunakan untuk meramu al-Mishbâh, dalam sehari M. Quraish menulis kurang lebih enam setengah halaman. Berjam-jam dalam sehari biasa digunakan Beliau menulis baik di kantor maupun perpustakaan di hampir tiap waktunya.¹⁹

Laiknya tertib pembahasan tafsir karya Ibn Katsir di atas, sistematika adalah bagian selanjutnya yang ingin peneliti sampaikan dari tafsir karya M. Quraish ini. Tafsir ini dari sisi sistematika tergolong ke dalam *tartîb mushâfi* seperti Ibn Katsir melihat dari susunannya yang sesuai dengan tertib Al-Qur’an mulai dari surat pertama yakni al-Fâtihah hingga surat terakhir yakni an-Nâs.

Tafsir yang ada di tangan peneliti adalah terbitan Lentera Hati yang berjumlah 15 jilid atau volume. Jilid pertama terdiri dari 754 halaman dimulai dari al-Fâtihah dan al-Baqarah. Jilid kedua berjumlah 845

¹⁸ Sebelumnya M. Quraish juga memiliki banyak karya tulis di bidang tafsir namun tentu tidak sekomprensif *Tafsir al-Mishbâh*, di antaranya adalah buku berjudul *Tafsir Al-Qur’an al-Karim atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Terbit tahun 1997 setebal 888 halaman yang menghadirkan tafsir surat-surat pendek sejumlah 24 surat, sesuai namanya tafsir ini mengikuti tertib turunnya surat. Karya-karya lain baik tafsir tematik maupun karya berupa kritik terhadap tafsir sebelumnya sering dikaryakan oleh M. Quraish, seperti beberapa karya yang sudah dijelaskan di atas.

¹⁹ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab...*, hal. 281-282

halaman terdiri dari surat Ali Imrân dan an-Nisâ. Jilid ketiga berjumlah 771 halaman dimulai dari surat al-Mâ'idah sampai surat al-An'âm. Jilid keempat bertotal 624 halaman berisi surat al-A'raf dan surat al-Anfâl. Jilid kelima berjumlah 794 halaman berisi surat at-Taubah sampai surat Hud. Jilid selanjutnya jilid keenam berjumlah 781 ayat terdiri dari surat Yûsuf sampai an-Nahl. Jilid ketujuh terdiri dari 718 halaman terdiri dari surat al-Isrâ' sampai surat Thâhâ. Selanjutnya jilid kedelapan berisi 624 halaman dari surat al-Anbiyâ' sampai surat an-Nûr. Jilid kesembilan berisi 692 halaman bermula dari surat al-Furqân berakhir di surat al-Qashas. Jilid kesepuluh terdiri dari 656 halaman dimulai dari al-Ankabût hingga surat Saba'. Jilid 11 terdiri dari 679 halaman dimulai surat Fâthir sampai Ghâfir. Jilid 12 berisi 630 halaman bermula dari surat Fushshilat sampai al-Hujurât. Jilid 13 terdiri 612 halaman dimulai dari surat Qâf sampai surat al-Mumtahanah. Jilid 14 terdiri dari 619 halaman dimulai dari surat ash-Shaf sampai al-Mursalât. Jilid terakhir atau 15 terdiri dari 760 halaman dan memuat keseluruhan Juz 'Ammah.

Total halaman keseluruhan *Tafsir al-Mishbâh* terdiri dari 10.559²⁰ halaman dengan 15 volume atau jilid, jauh dari harapan sang penulis yang hanya berniat menulis sekira 3 volume tafsir saja. Sajian sistemik lainnya adalah model pengumpulan kelompok ayat yang dianggap masih berhubungan dalam satu kelompok kecil sama seperti karya Ibn Katsir kemudian baru diberikan penafsiran satu persatu baik secara kata, kalimat maupun ayat dengan mengulangi penulisan ayatnya di bagian penafsiran, dan begitu sampai akhir dari tafsir ini. Pada posisi ini terlihat kecanggihan dan pemahaman yang mendalam dari M. Quraish dalam menyusun *munâsabah* antar ayat yang berhimpitan maka tidak keliru jika tafsir ini diberikan tambahan nama sebagai sebuah "Keserasian".

Selanjutnya adalah soal metode yang digunakan dalam merumuskan tafsir ini, secara sekilas seperti melihat sekilas tafsir karya Ibn Katsir, tafsir karya M. Quraish Shihab ini adalah sebuah karya tafsir komprehensif yang sangat analitis dan mendalam. 15 jilid atau volume sudah cukup membuktikan bahwa tafsir ini menggunakan metode *tahlilîy* atau analitis. Pada sisi lain *maudhû'i* juga dimasukan sebagai metode dalam membedah keseluruhan Al-Qur'an, mengingat banyak sekali karya M. Quraish dalam metode penafsiran Al-Qur'an yang satu ini. M. Quraish memadukan kedua metode itu. Satu sisi M. Quraish perlu menjelaskan ayat demi ayat dan surat demi surat secara terperinci sesuai tertib *mushâfnya* namun di sisi lain pada tema-tema tertentu M. Quraish melakukan pendalaman dan pengayaan sesuai dengan kapabilitas

²⁰ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab...*, hal. 24

keilmuannya di berbagai disiplin ilmu penunjang tafsir.²¹ *Muqârin* sebagai metode untuk membandingkan berbagai literatur tafsir sebelumnya juga tidak jarang digunakan oleh M. Quraish Shihab terutama dalam merujuk pada kitab tafsir seperti *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân* karya Imam Qurthubi, *al-Marâghî*, *Ibn Katsîr*, *al-Manâr* hingga *Mafâtiḥ al-Ghaib*.²² Termasuk rujukan ahli tafsir lainnya yang disebut M. Quraish dalam *Sekapur Sirihnya* di jilid satu *Tafsir al-Mishbâh* seperti asy-Syekh Mutawalli Sya'rawi, Muhammad Hussein Thabathaba'i, Sayyid Tanthawi, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, dan tentunya Ibrahim Ibn Umar al-Biqâ'i serta ahli lainnya.²³

Sementara tambahan yang menjadi hal unik dari metode penyajian tafsir ini adalah kelompok ayat tadi diulangi sekali lagi dalam penjabaran penafsiran yang keduanya disajikan dengan terjemahan, hanya pada kelompok utama di depan yang menjelaskan tulisan ayat Al-Qur'annya yang berbahasa Arab.²⁴ M. Quraish menekankan bahwa metode penyisipan yang dilakukan olehnya dalam tafsirnya menimbulkan kesan bahwa sisipan atau kalimat yang digunakan dengan cetak miring itu adalah bagian dari Al-Qur'an, padahal tidak demikian sisipan tersebut adalah terjemahan makna-makna Al-Qur'an, M. Quraish juga menambahkan itu bukan terjemah Al-Qur'an. Selepas sisipan terjemah makna Al-Qur'an baru kemudian tulisan dengan cetak tegak yang merupakan tafsir dari terjemahan makna tersebut.²⁵ Sedetail itu M. Quraish menyusun metode dan sistematika penafsiran dalam *Tafsir al-Mishbâh* ini. Betul-betul sebuah karya hasil buah pikiran yang mendalam, sungguh-sungguh, teliti dan komprehensif.

Sisi corak dalam tafsir ini terlihat banyak irisan dan penggabungan antara sumber *bi al-ma'tsûr* dan *bi ar-ra'y*. Ini terlihat dari arah penafsiran yang banyak menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Hadits baik yang *marfû'*, *mauqûf* dan *maqthû* yang menjadi indikasi dikatakan bahwa sebuah tafsir bercorak *bi al-ma'tsûr*. Menafsirkan ayat dengan rasionalitas dan hasil ijtihad sendiri juga

²¹ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab...*, hal. 285

²² Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab...*, hal. 10

²³ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân...*, hal. XVIII

²⁴ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab...*, hal. 9

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân...*, hal. XVII Poin ini dijelaskan Beliau dalam *Sekapur Sirih Tafsir al-Mishbâh* yang berada pada jilid awal dan Beliau juga menghaturkan permohonan maaf jika dalam penggunaan cetak miring terhadap terjemahan makna ada yang kurang, terlewat atau salah. Sebuah pertanggungjawaban moril akademik yang patut diberikan apresiasi yang tinggi.

Nampak dan bermunculan, tentu ini menjadi indikasi bahwa tafsir tersebut juga bercorak *bi ar-ra'y*. Kosakata dalam Al-Qur'an juga cukup luas dibahas dalam tafsir karya M. Quraish Shihab ini.²⁶ Menurut Muchlis M. Hanafi bahkan, nuansa *ijtimâ'i* (kemasyarakatan) juga terkomposisi dengan baik dan menonjol dalam tafsir ini yang mengarah pada problematika yang terjadi di tengah masyarakat yang coba dipotret oleh tafsir ini. Masyarakat kekinian dan keindonesiaan sangat mewarnai arah penafsiran dari corak *Tafsir al-Mishbâh* ini.²⁷

Mengecualikan hal demikian kecenderungan lain juga banyak muncul dalam arti untuk ukuran sebuah tafsir *tahlilîy* yang sangat mumpuni partikel-partikel keilmuan lain yang menjadi khas dan standar dalam upaya penafsiran juga sering dan umum dijumpai dalam karya tafsir ini. Nuansa seperti fikih, hadits, *qira'at*, *kalâm*, ekonomi, budaya, politik dan bahasa juga cukup menonjol. M. Quraish seolah ahli mempreteli sebuah kosakata untuk kemudian dilihat lebih dalam, mendasar dan luas irisan-irisan dan derivasinya terhadap alternatif makna lain yang bisa digunakan.

M. Quraish mencoba menggambarkan nuansa tafsirnya yang sangat sosial kemasyarakatan seolah M. Quraish –melalui pemahamannya terhadap Al-Qur'an ingin menyoroti permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan yang aktual kemudian menjawabnya dengan cara mendiskusikan problem tersebut dengan Al-Qur'an dan menjelaskan apa kiranya solusi yang Al-Qur'an miliki untuk menengahi problematika tersebut. Hal demikian membuat Al-Qur'an lebih terasa dan hidup sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia.²⁸ M. Quraish sendiri sering menekankan agar kiranya wahyu Ilahi dipahami secara lebih kontekstual agar pesan-pesannya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. M. Quraish membuktikan bahwa Beliau mampu menyajikan hidangan tafsir yang diramu sedemikian rupa dari para mufasir klasik menjadi sesuatu yang enak untuk “dimakan” oleh orang awam sekalipun dengan memperhatikan konteks masyarakat Indonesia ketika tafsir ini disusun bahkan hingga kini.²⁹

Sisi kelebihan dan kekurangan sebagai sebuah karya tentu banyak di bahas dalam berbagai literatur baik buku, diskusi ilmiah dan jurnal serta sumber bacaan lainnya. Ini semua tidak lepas dari tafsir ini sebagai sebuah karya akademik yang di kemudian hari pasti menimbulkan

²⁶ Afrizal Nur, *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab...*, hal. 10

²⁷ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab...*, hal. 285

²⁸ Muhammad Iqbal, “Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab” dalam *Jurnal Tsaqafah...*, hal. 265

²⁹ Latief Siregar, *et.al, Cahaya, Cinta dan Canda: M. Quraish Shihab...*, hal. 285

berbagai macam antitesis untuk memberikan masukan bahkan mengkritik tafsir ini. Bahkan satu buku khusus ditulis oleh Afrizal Nur bertajuk *Tafsir al-Mishbâh dalam Sorotan: Kritik terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab* sebagai terusan dari disertasi yang dilakukan oleh penulis dan diiyakan serta diberikan keleluasan sebesar-besarnya oleh M. Quraish sendiri untuk merampungkan penelitian tersebut. Merupakan sebuah dialektika ilmiah yang sangat indah dan sehat.

Menukil dari beberapa jurnal ilmiah dan bacaan lain di antara kelebihan tafsir ini adalah kontekstualitasnya yang sangat Indonesia dan kekinian membuat tafsir ini sangat cocok untuk masyarakat Indonesia sendiri, selain memang bahasanya yang disusun penuh dengan Bahasa Ibu membuat tafsir ini akan lebih banyak dirujuk oleh orang ketimbang dengan tafsir yang berbahasa Arab. Keunggulan lainnya tafsir ini sangat kaya akan rujukan dan referensi dengan suguhan kata yang ringan namun mudah dipahami hatta orang awam sekalipun. Keserasian yang sejak awal digaungkan oleh M. Quraish sendiri juga dirasakan oleh setiap orang yang membaca dan mempelajarinya baik antar ayat, surat dan kelompok ayat yang disatukan. Peneliti juga terkagum-kagum dengan kekuatan Bahasa yang sangat indah dan mendalam jika membahas salah satu kosa kata yang awalnya asing, namun ketika dijelaskan dengan analogi yang sederhana oleh sang penulis menjadi suatu hal yang indah dan menimbulkan decak kagum. Perihal kekurangan, peneliti hanya melihat seujung kuku ketimbang lautan kelebihan dan kebaikan yang ada dalam tafsir ini. Kekurangan di antaranya ada hanya pada tataran kurang memberikan catatan kaki yang sebetulnya penting untuk pembaca melacak bahan bacaan menuju sumber primer dan yang lebih luas lagi. Ada juga beberapa hadits dan kisah yang luput dari penyematan perawi serta beberapa pandangan yang banyak dianggap orang kontroversial sebagai sebuah dialog dalam penafsiran Al-Qur'an. Peneliti menganggap itu semua sebagai dinamika akademik yang tidak selalu memunculkan kelurusan pendapat, satu dua waktu perbedaan selama disikapi dengan baik justru akan melahirkan ilmu-ilmu baru yang lebih konseptual, aplikatif dan praktis.³⁰

E. Corak Penafsiran *Tafsîr Al-Mishbâh*

Dalam dunia penafsiran Al-Qur'an, terdapat beragam corak atau pendekatan yang digunakan untuk menginterpretasikan teks suci tersebut. Salah satu corak penafsiran yang menarik adalah corak al-Adabi al-Ijtima'i. Corak ini mengedepankan konteks budaya dan sosial masyarakat

³⁰ Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab" dalam *Jurnal Tsaqafah...*, hal. 264

dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Salah satu karya tafsir yang mengusung corak al-Adabi al-Ijtima'i adalah al-Misbah. Namun, tidak hanya al-Misbah, beberapa kitab tafsir lainnya seperti Tafsir al-Maraghi, al-Manar, dan al-Wahidi juga mengikuti pendekatan serupa. Mereka berupaya membuktikan bahwa Al-Qur'an bukan hanya sebuah kitab suci yang kaku dan statis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia.

Muhammad Quraish Shihab, dalam penafsiran Al-Qur'an yang dia tulis, lebih menekankan pentingnya memahami wahyu Allah dalam konteks budaya dan zaman tertentu. Dia berargumen bahwa pemahaman kontekstual ini penting untuk mengaktualisasikan pesan-pesan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menjadi panduan spiritual, tetapi juga menjadi panduan praktis dalam menjalani kehidupan di dunia nyata. Jadi, corak al-Adabi al-Ijtima'i dalam penafsiran Al-Qur'an memberikan penekanan pada pentingnya memahami teks suci ini dalam konteks budaya dan sosial masyarakat, sehingga pesan-pesan Al-Qur'an dapat diaplikasikan secara relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam metode penafsiran Muhammad Quraish Shihab juga memilih corak adabi ijtima'i (sosial kemasyarakatan), Corak ini menampilkan pola penafsiran berdasarkan sosio-kultural masyarakat sehingga bahasanya lebih mengacu pada sosiologi.³¹

Adapun corak dalam *Tafsîr al-Mishbâh* ini termasuk al-adab al-ijtima'i atau kemasyarakatan, yaitu suatu penafsiran yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat serta berusaha untuk mengulangi masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar.³² Corak tafsir ini cenderung kepada kemasyarakatan karena penjelasan-penjelasan yang diberikan dalam banyak hal selalu berkaitan dengan persoalan yang sedang dialami umat, dan uraiannya diupayakan untuk memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah-masalah tersebut.

F. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsîr Al-Mishbâh*

Di antara kekuatan atau kelebihan dari *Tafsîr Al-Mishbâh* karya Muhammad Quraish Shihab adalah: *Pertama, Tafsîr Al-Mishbâh* kontekstual dengan kondisi keindonesiaan, yang banyak merespon hal-hal

³¹ Muhaimin, dkk, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana, cet. 2, 2007, h. 120.

³² Hamdani Anwar, "Tela'ah Kritis Terhadap Tafsir al-Misbah, Karya M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Mimbar Agama dan Budaya*,..., hal. 184.

aktual yang terjadi di dunia Islam Indonesia bahkan internasional. *Kedua*, *Tafsir Al-Mishbâh* kaya akan referensi dari berbagai latar belakang. *Ketiga*, *Tafsir Al-Mishbâh* ditulis dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh seluruh kalangan. *Keempat*, dalam *Tafsir Al-Mishbâh*, M. Quraish Shihab sangat kuat dan sungguh lihai dalam menjelaskan korelasi antar surat, antar ayat, dan antar akhir ayat dan awal surat, sehingga hal ini membantah pihak-pihak seperti orientalis Barat W. Mongontwery Watt³³ yang berpandangan bahwa ayat-ayat dalam Al-Qur'an tidak berkesinambungan, susunan antar satu ayat dengan ayat lainnya kacau balau.

Sedangkan jika dinilai dari sisi kekurangannya, menurut Lufaei, *Tafsir al-Mishbâh* antara lain memiliki kekurangan: *Pertama*, dalam berbagai riwayat atau kisah-kisah yang diceritakan di dalamnya tidak disertai dengan rujukan dan referensi atau perawinya. Misalkan saja ketika ketika M. Quraish Shihab menceritakan kisah Nabi Shâlih dalam menafsirkan QS. al-A'râf /7: 78. *Kedua*, beberapa penafsiran M. Quraish Shihab yang berbeda dengan banyak mufassir, yang banyak diperbincangkan publik, tidak beliau jelaskan secara gamblang, jelas dan terperinci di dalam *Tafsir Al-Mishbâh*, seperti makna jilbab dan kewajiban mengenakan jilbab bagi Perempuan muslimah dan kepemimpinan non-muslim. *Ketiga*, penjelasan penafsiran dalam *Tafsir Al-Mishbâh* tidak dibubuhi dengan footnote atau endnote.³⁴

Sementara itu, Islah Gusmian menyoroti dengan sangat kritis kedekatan Muhammad Quraish Shihab dengan penguasa (era Orde Baru masa kepemimpinan Soeharto) pada masa-masa dimana tulisan-tulisan karya beliau dilahirkan. Dari mulai buku *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, yang awal mulanya merupakan materi kajian tafsir Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI di Masjid Istiqlal Jakarta yang notabene adalah masjid negara, yang para jamaah yang menjadi pesertanya pun kebanyakan kalangan pejabat dan orang-orang elit, hingga *Tafsir Al-Mishbâh*, yang ditulis saat beliau menjabat di pemerintahan saat itu. Hal ini sangat mempengaruhi analisa dan penafsiran beliau yang cenderung membela dan memuji penguasa (Soeharto dan Orde Baru), namun luput untuk mengkritisi banyak kezhaliman dan ketidakadilan, penindasan serta merajalelanya korupsi telah terjadi.³⁵

³³ Mafri Amin dan Lilik Umi Katsum, *Literatur Tafsir Indonesia*, Ciputat: LP UIN Jakarta, 2011, hal. 254.

³⁴ Lufaei, *Tafsir Al-Mishbâh: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara* dalam *Jurnal Substantia*, hal. 39.

³⁵ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermenetika hingga Ideologi*, Yogyakarta: LKiS, 2013, hal. 356-366.

Menurut hemat penulis bahwa *Tafsîr al-Mishbâh* sangat mudah dipahami, dan ia merupakan penafsir yang terkemuka di Indonesia, karena penafsirannya sesuai dengan kondisi ke Indonesiaan.

BAB IV

RELEVANSI PENERAPAN HUKUMAN MATI DI ERA MODERN PERSPEKTIF *TAFSIR AL-MISHBĀH*

Dalam menghadapi gejolak kompleksitas dan dinamika perkembangan dunia modern, semakin mendesak untuk mempertimbangkan penerapan hukum Islam sebagai suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini terutama diperkuat oleh relevansi prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam konteks hukuman mati yang bersumber dari ajaran al-Qur'an. Pandangan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat global pada era kontemporer.

Dalam mengevaluasi keberlakuan hukum Islam, terutama hukuman mati, terdapat penekanan pada ketepatan nilai-nilai Islam dalam menanggapi berbagai situasi dan kondisi kontemporer. Pandangan ini tercermin melalui pepatah bijak, *Al-Islam shalihun li kulli zaman wa al-makan*, "yang secara tersirat menyiratkan bahwa ajaran Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan setiap zaman dan tempat.

Penting untuk menyadari bahwa dalam kompleksitas dunia modern, prinsip-prinsip hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mendasari keadilan. Relevansi hukuman mati dalam kerangka hukum Islam diinterpretasikan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Meskipun pandangan ini dapat menimbulkan kontroversi, beberapa kelompok berpendapat bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya mencakup aspek hukuman, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam menyikapi

kompleksitas dunia modern, penerapan hukum Islam dianggap sebagai landasan yang solid untuk menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang.

Penting untuk mencatat bahwa dalam melihat hukuman mati sebagai bagian dari hukum Islam, terdapat beragam pandangan dan interpretasi yang dapat menciptakan dialog dan diskusi yang kaya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan nilai-nilai ajaran Islam menjadi kunci untuk merumuskan pendekatan yang bijak dalam menghadapi kompleksitas dan perubahan dunia modern.

Di tengah laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami lonjakan pesat di era modern ini, manusia dihadapkan pada tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Solusi hukum yang efektif menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menavigasi labirin permasalahan yang muncul seiring dengan kemajuan tersebut. Dalam konteks ini, ajaran Islam muncul sebagai pandangan yang dianggap mampu memberikan jawaban yang efektif dan relevan terhadap berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh dinamika kehidupan modern.

Penting untuk dicatat bahwa kompleksitas kehidupan manusia saat ini tidak hanya terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum Islam dianggap sebagai satu-satunya fondasi yang mampu mengatasi permasalahan yang bersifat multidimensional. Ajaran Islam, dengan pandangan holistiknya terhadap kehidupan, dianggap dapat memberikan panduan yang komprehensif dalam merumuskan solusi hukum.

Dalam konteks hukuman pidana, khususnya hukuman mati, implementasi syariat Islam dinilai sangat penting dan relevan dengan tuntutan zaman. Pandangan ini berakar pada keyakinan bahwa hukuman mati dalam Islam bukan hanya sekadar sanksi, melainkan sebuah langkah terakhir yang diambil dengan penuh pertimbangan dan keadilan. Sudut pandang ini menekankan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Terkait dengan kompleksitas kehidupan modern, penerapan hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai suatu sistem hukum, tetapi juga sebagai kerangka normatif yang mencakup nilai-nilai moral dan etika. Oleh karena itu, melalui implementasi syariat Islam, diharapkan dapat terwujud keadilan sosial, keseimbangan, dan ketertiban yang menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Namun, pandangan ini tentu saja tidak terlepas dari berbagai interpretasi dan sudut pandang yang beragam. Diskusi terbuka dan dialog antarberbagai kelompok pemikir menjadi penting dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ajaran Islam dapat

berperan sebagai landasan untuk solusi hukum yang efektif dalam menghadapi dinamika kompleks kehidupan modern.¹

Dalam bab ini, fokus pembahasan tertuju pada relevansi dan urgensi penerapan hukuman mati dalam perspektif al-Qur'an di era modern. Dengan mengacu pada nilai-nilai Islam, diharapkan hukuman mati dapat menjadi instrumen yang sesuai untuk menanggapi tantangan-tantangan kejahatan yang semakin kompleks di tengah kemajuan masyarakat modern.

A. Wacana Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Di berbagai belahan dunia, perdebatan yang berkepanjangan mengenai penerapan hukuman mati menjadi sorotan utama. Tidak hanya itu, mekanisme eksekusi hukuman mati juga menjadi bagian dari diskusi yang kompleks. Eksistensi hukuman mati, hingga saat ini, terus mengalami dinamika yang mencerminkan keragaman pandangan di tengah masyarakat internasional. Beberapa negara mengambil sikap tegas menentang penerapan hukuman mati, sehingga menghasilkan kebijakan penghapusan hukuman mati secara keseluruhan. Sementara itu, negara-negara lain tetap mempertahankan praktik hukuman mati, meyakini bahwa hal tersebut masih dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Perbedaan pandangan ini menciptakan ketegangan global dalam wacana hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan di tingkat internasional.

Kedua kelompok tersebut, baik yang mendukung maupun yang menentang, keduanya mendasarkan pendapatnya kepada alasan normatif maupun sosiologis. Indonesia misalnya, yang dimana mayoritas publiknya sekitar 84,1 persen menyatakan setuju dengan hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba. Bagi mereka yang setuju dengan penerapan hukuman mati, alasan yang dikemukakan adalah karena narkoba merusak generasi muda (60,8%), dan dapat menyebabkan efek jera (23,7%). Sedangkan publik yang tidak setuju, alasan yang banyak diungkap adalah karena menurut mereka masih ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi (36,2%) dan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia (28,4%).²

Sementara itu, mayoritas atau sekitar 84,6 persen masyarakat Indonesia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam memberikan dan melaksanakan hukuman mati untuk pengedar narkoba, sementara yang tidak setuju hanya 10,3 persen. Mayoritas masyarakat (86,3%)

¹ Chuzaimah T. Yanggo, dan H.A. Hafzh Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus bekerjasama dengan LSIK, 1999, Cet. III, hal. 5

² Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No. 1 Juni 2016, hal. 20.

mengatakan bahwa Presiden Jokowi seharusnya tetap menerapkan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba, walaupun akan berdampak pada sebagian negara yang akan memutus hubungan diplomatik dan tidak melanjutkan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan Negara Indonesia.³

Jika melihat pada data Badan Narkotika Nasional (BNN) korban dari penyalahgunaan narkotika setiap tahun terus meningkat. Pada bulan Juni 2015 jumlah pemakai narkoba sudah mencapai angka 4,2 juta dan pada bulan Nopember 2015 naik menjadi 5,9 juta jiwa. Hanya dalam waktu 5 bulan angka pengguna narkoba meningkat tajam dan cukup signifikan.⁴ Tidak salah jika narkoba diasumsikan sebagai perusak generasi bangsa yang paling menghancurkan sehingga perlu ditangani dengan serius oleh pemerintah. Hasil Penelitian BNN bekerja sama dengan Universitas Indonesia Tahun 2006 menyimpulkan bahwa tercatat lebih dari 1,1 juta pelajar dan mahasiswa telah menggunakan narkoba. Jika dibandingkan dengan estimasi UNDOC Tahun 2004, bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia tercatat 1,5% dari jumlah penduduk, dengan kisaran antara 2,7 s/d 3,2 juta orang, maka hampir 30% diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa.⁵

Penggunaan narkoba, menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), telah menunjukkan dampak negatif yang cukup serius dalam masyarakat. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ancaman terhadap kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi tatanan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, melihat dampak yang ditimbulkan, masyarakat Indonesia menjadi semakin mempertegas sikap mereka terhadap penggunaan narkoba. Salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisis respons masyarakat terhadap narkoba adalah teori pilihan rasional. Teori ini, yang merupakan eksemplar dari pendekatan behaviorisme, menyatakan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Dalam konteks ini, tindakan keras pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap pelaku pidana

³ Lihat <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/27/325117/rakyat-setuju-hukum-mati-bagipengedar-narkoba>. Diakses pada tanggal 24 November 2023. Lihat juga Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," hal. 19

⁴ Buwas, "Pengguna Narkoba di Indonesia meningkat hingga 5,9 juta Orang", <http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>, diakses Tanggal 24 November 2023.

⁵ Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)," Vol. 13 N0. 03 - September 2016, 242.

narkoba, termasuk memberikan hukuman mati, dapat dijelaskan sebagai respons yang rasional terhadap ancaman yang dihadapi.

Dalam teori pilihan rasional, masyarakat Indonesia dapat dianggap sebagai kolektivitas yang merespons tindakan kriminal dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul. Menghadapi dampak negatif yang signifikan dari penggunaan narkoba, termasuk peningkatan kejahatan, kerusakan kesehatan, dan disintegrasi sosial, masyarakat cenderung memilih respons yang memberikan efek jera dan melindungi keamanan serta kesejahteraan bersama. Tindakan pemberian hukuman mati kepada para pelaku tindak pidana narkoba oleh pemerintah Indonesia dapat dilihat sebagai langkah keras dan tegas. Dengan memberikan hukuman seberat itu, masyarakat Indonesia mungkin percaya bahwa hal ini akan menjadi *deterrent* yang efektif, mengurangi insentif untuk terlibat dalam penggunaan narkoba. Oleh karena itu, pilihan rasional untuk memberikan hukuman mati dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang lebih lanjut.

Namun, penting untuk diingat bahwa pendekatan ini tidak selalu tanpa kontroversi. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendekatan punitif seperti hukuman mati tidak selalu efektif dalam menangani masalah narkoba dan mungkin tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Sebaliknya, ada panggilan untuk pendekatan yang lebih holistik, termasuk rehabilitasi dan pencegahan.

Dalam konteks ini, wacana mengenai narkoba di Indonesia tidak hanya mencerminkan respons masyarakat terhadap ancaman nyata, tetapi juga mencerminkan kompleksitas nilai, etika, dan prinsip yang memandu kebijakan pemerintah. Dengan memahami dampak negatif narkoba melalui lensa teori pilihan rasional, kita dapat memahami lebih dalam mengapa masyarakat dan pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah keras dalam menanggapi masalah ini.⁶

Untuk itu, pemberian hukuman mati bagi pengedar dan pengguna atau Bandar Narkoba merupakan salah satu bentuk kesungguhan negara dalam menangani kasus narkoba di Negara Indonesia. Termasuk penerapan hukuman mati bagi Bandar Narkoba Freddy Budiman. Vonis hukuman mati terhadap Freddy Budiman dan kepada sejumlah kasus tindak pidana narkoba lainnya merupakan bentuk hukuman penjara agar pelaku merasa jera untuk mendistribusikan dan sebagai bentuk pencerahan dan pelajaran bagi kasus pidana narkoba yang masih ada dan beredar sampai saat ini.

⁶ Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," hal. 21.

Terpidana mati kasus peredaran gelap narkotika (Bandar Narkoba) saudara Freddy Budiman yang dijatuhi hukuman mati oleh hakim pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013 dan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 tengah atau dini hari di Nusakambangan Cilacap Jawa tengah. Eksekusi atau pelaksanaan hukuman mati tersebut dilaksanakan setelah 3 (tiga) tahun menunggu hingga kasus peninjauan kembali dan permintaan grasi kepada Presiden tidak terpenuhi. Eksekusi mati ini sudah dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan implementasi hukum yang lebih efektif.⁷

Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkotika diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2). Penjatuhan hukuman mati jika ditinjau dari hukum positif Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena hak asasi manusia menentang pembunuhan tetapi di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan Indonesia menjelaskan bahwa: Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana yang salah satunya dalam Pasal 1 huruf a angka 1 menjelaskan salah satu pidananya adalah pidana mati. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih merupakan dilema karena hak asasi manusia juga mengatur bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan penghidupannya.⁸

Jika dilihat dari aspek hukum pidana dalam Undang-Undang (UU) Narkotika juga berlaku hukuman mati, sedangkan menurut HAM memelihara dan melindungi manusia secara utuh (demi tegaknya martabat manusia/*human dignity*). Hukuman mati apakah pantas dijatuhkan kepada Bandar narkotika sedangkan di sisi lain negara mengakui hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang mutlak dipertahankan dan dijaga demi keberlanjutan kehidupan umat manusia.⁹

Suburnya kejahatan korupsi di negeri kita tentu telah melahirkan berbagai efek negatif, bukan hanya terhadap negara, tapi juga terhadap masyarakat luas. Selain merusak kinerja birokrasi pemerintahan, kejahatan korupsi telah menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebat

⁷ Rentetan Kasus Hukum Freddy Budiman, si Gembong Narkoba, dalam <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/434190-rentetankasus-hukum-freddy-budiman-si-gembong-narkoba>, diakses Tanggal 24 November 2023.

⁸ Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika; Freddy Budiman), hal. 244.

⁹ Masyhur Effendi dan Taufan Sukmana Evandi, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, hal. 36. Lihat juga Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika; Freddy Budiman), hal. 243.

bagi kelangsungan hidup bangsa, utamanya watak dan moralitas generasi bangsa ini selanjutnya. Artinya, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹⁰ Hal ini berarti secara yuridis perbuatan korupsi tersebut, menurut UU ini, juga harus diberantas secara luar biasa.

Perlawanan terhadap korupsi saat ini tidak layak lagi menggunakan instrumen hukum biasa (konvensional), melainkan cara yang luar biasa, dengan mengategorikan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan, di mana penanganannya juga dengan menggunakan instrumen, teknis, dan prosedural regulasi pelanggaran HAM. Dengan begitu, korupsi bukan lagi merupakan persoalan domestik suatu negara saja melainkan menjadi urusan setiap orang tanpa dibatasi oleh sekat negara dan bangsa. Karenanya, bangsa di dunia memiliki hak untuk turut serta melawan dan mewaspadainya sebagai suatu kejahatan yang harus diperangi secara bersama.¹¹

Hal itulah yang menjadikan korupsi seperti bahaya laten yang sulit diberantas. Adanya undang-undang dan budaya malu yang pernah menjadi karakter bangsa kita, masih belum mampu memberikan terapi kejut (shock therapy) bagi orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi di negeri ini. Bisa dikatakan, korupsi telah menjadi sumber bencana atau kejahatan (the roots of all evils) yang sebenarnya relatif lebih berbahaya dibanding terorisme.

Jika dilihat dari bahaya yang ditimbulkannya, pelaku kejahatan korupsi memang pantas untuk dihukum mati. Pertimbangannya, kejahatan ini ternyata menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebat bagi kelangsungan hidup bangsa. Masyarakat hingga anak cucu bangsa ini di kemudian hari menderita dan menanggung akibatnya. Keberadaan bangsa ini pun menjadi terpojok dan dipermalukan di dunia internasional, karena

¹⁰ Lihat Konsideran UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Hanya saja, harus diakui, reformasi yang dilakukan sekarang ini belumlah total. Pemerintah yang ada masih bersifat transplacement, bukan replacement (mengganti) pemerintah lama dengan orang-orang yang reformis. Tidak mengherankan jika upaya pemberantasan korupsi selalu terganjal oleh kekuatan lama yang tidak mau dosa-dosanya, di masa lalu, terbongkar. Situasi seperti ini, sering dimanfaatkan oleh mereka yang memahami kelemahan-kelemahan hukum positif yang ada. Para penegak hukum pun tidak berdaya menyelesaikan kasus-kasus kejahatan korupsi yang melibatkan para petinggi negara ini dan kroni-kroninya. Khaeron Sirin, "Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?", Kompas, 04 Agustus 2001.

maraknya budaya korupsi yang tak terkendali.¹² Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada enam peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati, semisal UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM, UU Intelijen dan UU Rahasia Negara.¹³ Selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁵ Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat sejak era reformasi.¹⁶ Meski masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya,¹⁷ namun sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus, hati-hati, dan selektif.¹⁸

Dalam konteks demokrasi, penetapan hukuman mati dalam beberapa UU di Indonesia pada dasarnya telah melalui pembahasan di lembaga legislatif, yang notabene adalah para wakil rakyat, sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Menurut van Bemmelen, mengutip pendapat J.J. Rousseau, pada dasarnya hukum secara menyeluruh bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang di

¹² Khaeron Sirin, “Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?”, *Kompas*, 04 Agustus 2001.

¹³ Lihat Badan Pekerja Kontras, “Praktik Hukuman Mati di Indonesia”, diakses dari http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf, diunduh pada 06 Desember 2023.

¹⁴ Artinya, dalam jangka waktu tertentu seseorang yang dijatuhi pidana mati, misalnya, dievaluasi selama beberapa tahun, terserah lima atau sepuluh tahun. Kalau dia menunjukkan perilaku yang baik dan positif, bisa diubah menjadi pidana seumur hidup

¹⁵ Lihat <http://www.legalitas.org/?q=content/dilema-hukuman-mati>, diunduh pada 06 Desember 2023.

¹⁶ Pada periode Januari-Juli 2008 telah ada 6 terpidana mati yang dieksekusi. Pada periode 18-19 Juli 2008 eksekusi terjadi dengan jarak waktu yang sangat pendek, yaitu tidak lebih dari satu jam. Bahkan di bulan Nopember 2008 kita menyaksikan secara tidak langsung eksekusi mati Trio Bom Bali I. Hasil keputusan sidang paripurna Komnas HAM tentang Laporan Hasil Kajian Hukuman Mati dalam Pandangan HAM, tanggal 23-24 September 2008.

¹⁷ J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati, h. 75.

¹⁸ Menurut Mardjono Reksodiputro, hukuman mati di Indonesia saat ini masih diperlukan tapi bukan pada pidana pokoknya. “Ia harus menjadi pidana khusus yang diterapkan secara hati-hati, selektif dikhusus pada kasus-kasus berbahaya dan harus ditetapkan bulat oleh majlis hakim”. Lihat Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Gramedia Kompas, 2007), h. 335.

dalamnya dinyatakan kehendak bersama.¹⁹ Jika terdapat tingkah laku yang menurut kehendak bersama tersebut harus dipidana, maka hal itu sejak awal harus diuraikan atau ditulis dalam undang-undang. Penguraian yang rinci dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran kebebasan individu, sebab dalam perjanjian masyarakat, setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya ke dalam wadah bersama itu.²⁰ Begitu pula dengan hukuman mati. Sekiranya hukuman mati tersebut masih layak diberlakukan dan diterima oleh kehendak bersama, maka hukuman tersebut harus dituangkan dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang). Hal itu berarti bahwa ketentuan hukuman mati dalam undang-undang di negara Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan teori perjanjian masyarakat ataupun konsitusi. Maka, sangat relevan mengaitkan ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 28 J UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J UUD 1945 menentukan:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²¹

Dengan demikian, ketentuan Pasal 28 A dan Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 tersebut keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Karena itu, untuk melindungi kepentingan hukum nasional yang lebih besar, seharusnya dalam memahami ketentuan pidana atau hukuman mati di Indonesia tidak hanya membaca ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945, tetapi harus pula memperhatikan dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Jadi, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum (undang-undang) maupun secara kemanusiaan (kepentingan publik). Hal

¹⁹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta, 1987), Edisi Indonesia, h. 50

²⁰ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, h. 51.

²¹ Lihat Pasal 28J UUD 1945 Hasil Amandemen. Lihat pula Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini juga sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights yang menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.*”

ini mengingat kejahatan korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas, sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut.²² Sekiranya hukuman mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum.²³

Hukuman mati termasuk salah satu bentuk hukuman yang diatur di dalam undang-undang dan termasuk salah satu hukuman alternatif yang paling berat yang dikenakan kepada terpidana. Tetapi apabila dilacak dan dikaji lebih jauh sebenarnya hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak asasi untuk hidup.

Meski sudah menjadi wacana klasik, pro-kontra seputar penerapan hukuman mati²⁴ tetap menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia.²⁵ Di tengah kecenderungan global akan moratorium hukuman mati, praktik tersebut justru masih lazim diterapkan di Indonesia.²⁶ Artinya, bagi bagi pihak yang setuju, hukuman mati adalah bentuk hukuman yang sangat efektif yang juga dianut oleh banyak negara di tengah kejahatan yang semakin kompleks dan meresahkan masyarakat.²⁷ Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak se usai perang dunia kedua, adanya hukuman mati dianggap tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini.²⁸ Menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana

²² Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia", *Republika*, tanggal 28 Agustus 2006

²³ Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia", *Republika*.

²⁴ Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis hukuman yang diputuskan oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat (maksimal) yang diberikan kepada seseorang akibat perbuatannya. Lihat Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Cet. Ke-2, h. 2.

²⁵ Perdebatan seputar perlu tidaknya hukuman mati di Indonesia bisa ditemukan lewat pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Biasanya perdebatan ini mengemuka secara sporadis di setiap peringatan hari Anti Hukuman Mati di bulan Oktober dan peringatan HAM Sedunia di bulan Desember.

²⁶ Badan Pekerja Kontras, "Praktik Hukuman Mati di Indonesia", diakses dari [http://www.kontras.org/hmati/data/ Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf](http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Mati_di_Indonesia.pdf), diunduh pada 06 Desember 2023.

²⁷ Berbagai kritik yang tajam diarahkan terhadap penjatuhan hukuman mati, bahkan muncul gerakan abolisionis yang menentang hukuman mati. Lihat Khaeron Sirin, "Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia", *Republika*.

²⁸ J.E. Sahetapi, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, h. 202.

di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat clinic treatment.²⁹

Dalam titel II Buku I KUHP yang berjudul *Hukuman*, tergambar sistem hukuman pidana yang dilakukan di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 KUHP, ada empat macam hukuman pokok yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, (4) denda, dan tiga macam hukuman tambahan: (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan hakim. Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya. Keempat hukuman pokok di atas tidak bisa dijalankan begitu saja tanpa melalui alasan atau dasar yang kuat, terutama yang menyangkut dengan pidana mati.³⁰

Aliran positivis yang dipelopori oleh John Austin, berpandangan bahwa hukum, terutama menyangkut hukum pidana mati itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapun yang di luar Undang-Undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum.³¹

Dalam konteks Indonesia, ada 9 (sembilan) macam delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP yaitu, Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang), Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu berperang), Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara), Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang mengakibatkan kematian), dan Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).³²

Pengaturan tentang pidana mati juga terdapat di luar KUHP, aturan ini sering disebut dengan undang-undang tindak pidana khusus, antara

²⁹ Indriato Seno Adji, "Hukuman Mati, Antara Kebutuhan dan Perlindungan HAM", Kompas, 29 Februari 2003.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hal. 174.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. II, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 2002, hal. 265.

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hal. 196.

lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2).³³

Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati semakin ekstra permanen dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan pasca reformasi Tahun 1998-2008, realisasi aplikasi hukuman mati justru menuju puncak momentumnya bersamaan dengan meningkatnya frekuensi gugatan para aktivis HAM untuk menghapus hukuman mati di Indonesia. Pada periode Januari-Juli 2008 telah ada 6 terpidana yang dieksekusi. Bahkan pada periode 18-19 Juli 2008 eksekusi terjadi dengan jarak waktu yang sangat pendek, tidak lebih dari satu jam. Malah di bulan Nopember 2008 dunia menyaksikan secara langsung rilis berita eksekusi mati Trio (tiga pelaku) Bom Bali I sekaligus, yakni Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra.³⁴

Jika penerapan hukuman mati dimaksudkan sebagai ketentuan hukum tertulis (*sock therapy law*), justru semakin banyak orang yang tidak takut melakukan tindak kriminal, baik korupsi, membunuh secara berencana, melakukan kejahatan terorisme, melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, dan sejenisnya. Menurut kelompok yang pro terhadap pidana mati, “mungkin” akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan setidaknya bagi keluarga korban di samping akan membuat orang lain gentar melakukan kejahatan serupa. Namun, jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku dan membuat dirinya jera untuk kemudian hidup menjadi orang baik-baik, karena kesempatan recovery diri nyaris tidak ada lagi disebabkan dirinya sudah “dimatikan” sebelum sempat memperbaiki diri. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, seperti dihukum seumur hidup dengan atau tanpa

³³ Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta, t.p. 2014, hal. 5.

³⁴ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010, hal. 4-5.

pencabutan hak-hak tertentu atau penjara di tempat yang jauh dan terpencil.³⁵

Di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum pidana mati dipertahankan karena alasan-alasan antara lain karena adanya keadaan yang khusus yaitu gangguan atas ketertiban hukum disini lebih besar dari pada di Nederland. Alasan lain adalah karena wilayah kita dan penduduknya terdiri dari berbagai macam golongan yang mudah bentrokan sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat.³⁶

Eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui fiat executie (Pernyataan setuju untuk dijalankan).³⁷ Sistem pemidanaan menempatkan pidana mati menurut penulis itu dapat dilihat dari tujuan pemidanaan pidana mati. Ada tujuan pemidanaan dari pidana mati ini berdasarkan teori absolut. Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.³⁸ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.³⁹ Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁴⁰

Teori absolut ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut

³⁵ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*, hal. 4-5.

³⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hal. 20.

³⁷ Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Tiap Orang)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, t.th, hal. 92.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hal. 10.

³⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hal. 26.

⁴⁰ Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Belajar, 2005, hal. 90.

teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan.⁴¹ Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda.⁴²

Maka dari itu, tidak heran jika dalam Global Amnesty International disebutkan bahwa eksekusi hukuman mati tetap dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum dan standar internasional pada tahun 2019. Beberapa contoh adalah sebagai berikut: setidaknya terdapat 13 eksekusi publik yang tercatat di Iran. Setidaknya terdapat 6 orang – 4 orang di Iran, 1 di Arab Saudi dan 1 di Sudan Selatan – yang dieksekusi pidana ketika mereka di bawah usia 18 tahun; Amnesty Internasional meyakini bahwa orang-orang lain di kategori ini tetap dalam antrian eksekusi mati di Maladewa, Iran, Pakistan, Arab Saudi dan Sudan Selatan.⁴³

Hukuman mati tetap diberlakukan atas 46 tindak pidana, termasuk tindakan non-kekerasan yang tidak memenuhi ketentuan “tindak pidana paling serius” yang membatasi penggunaan hukuman mati berdasarkan hukum dan standar internasional. Melalui pemantauan atas informasi yang dikumpulkan selama setahun, termasuk putusan pengadilan yang diunggah di database daring oleh Mahkamah Agung Rakyat (SPC),²⁶ Amnesty Internasional mengetahui bahwa mayoritas kasus melibatkan pembunuhan dan narkoba.⁴⁴

Beberapa laporan mengenai vonis hukuman mati dan eksekusi terhadap mereka yang melakukan tindak pidana terkait narkoba dipublikasikan melalui media daring negara menyusul pertemuan dalam rangka Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Perdagangan Narkoba secara Ilegal. yang dibentuk PBB pada tanggal 26 Juni, bahkan mengadakan konferensi pers dengan Pengadilan Tinggi Jiangsu untuk melaporkan bahwa 43 pengadilan di seluruh provinsi telah mengadili 82 kasus narkotikadan memutus beberapa kasus dengan hukuman mati untuk memperingati hari tersebut. 27 Penerapan hukuman mati dalam kasus narkoba juga menjadi perhatian di tengah kebuntuan politis dengan beberapa negara asing. 28 Di antara sekian kasus, Robert Schellenberg,

⁴¹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 105.

⁴² Sahetapy, JE, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali, 1982, hal. 201

⁴³ Laporan Global Amnesty International, “*Vonis Hukuman Mati Dan Eksekusi 2019*”, Global Amnesty International, 2020, hal. 9.

⁴⁴ Laporan Global Amnesty International, “*Vonis Hukuman Mati Dan Eksekusi 2019*”, Global Amnesty International, 2020, hal. 14.

Warga Negara Kanada, dihukum mati pada persidangan ulang yang dilakukan dengan cepat dalam satu hari setelah dituduh dengan tindak pidana yang lebih serius daripada sidang sebelumnya. Pertama kali ditangkap pada tahun 2014, ia dituduh melakukan perdagangan narkoba dan dihukum penjara 15 tahun pada bulan November 2018. Pada saat banding, pengadilan tinggi memerintahkan adanya persidangan ulang secara menyeluruh dengan pertimbangan bahwa hukuman awal terlalu ringan.⁴⁵

Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁴⁶

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, melihat adanya sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana dan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi yaitu:⁴⁷

Pertama, segi perbuatannya. Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang; merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku).

Kedua, segi orangnya. Dari segi orangnya, pelaku harus mempunyai kejahatan kesalahan dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua Tindak pidana mempunyai persamaan sifat. Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu aksi atau tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Suatu aksi atau tindakan bisa dilakukan oleh siapa pun tetapi dalam beberapa hal suatu tindakan tertentu hanya bisa dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu.⁴⁸

Perdebatan tentang hukuman mati juga terjadi dikalangan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Respon mereka terhadap pidana mati ini juga terbagi dua, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Sehingga hukuman mati di Indonesia masih terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda pendapat yaitu antara harus dipertahankan hukuman mati ini atau ditiadakan sepenuhnya. Pihak yang

⁴⁵ Laporan Global Amnesty International, “*Vonis Hukuman Mati Dan Eksekusi 2019*”, Global Amnesty International, 2020, hal. 15

⁴⁶ Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, hal.205

⁴⁷ Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, hal.215.

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal 122.

mendukung, hukuman paling berat yang divonis oleh Majelis Hakim untuk terpidana masih diperlukan dan relevan utamanya untuk tindak pidana kejam. Sedangkan pihak yang menolak, hukuman mati dianggap bertolak belakang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 atau inskonstitusional, terutama menyangkut hak hidup bagi setiap warga negara.⁴⁹

Argumen yang dikemukakan oleh pihak yang setuju, bahwa inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab di dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan pengujian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁰ *Judicial review* tersebut diajukan oleh 4 (empat) terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara analogi, pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituional.⁵¹

Di samping itu, pendukung hukuman mati lainnya juga membangun argumentasi bahwa secara yuridis hukuman mati di Indonesia adalah sah. Di antara bangunan argumentasi tersebut adalah: pertama, dengan menggunakan pendekatan secara harfiah (*literal approach*), dapat disimpulkan bahwa pelarangan adanya hukuman mati tidak dinyatakan dimanapun dalam UUD 1945. Oleh karenanya, kalimat “ tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” berdasarkan pasal 281 ayat (1), tidak dapat langsung diinterpretasikan sebagai pelarangan adanya hukuman mati. Perbandingan dengan Konstitusi Jerman dan Vietnam akan menunjukkan bahwa pelarangan hukuman mati didukung secara tertulis dan terekspresikan secara harfiah dari pasal-pasal konstitusinya. Dengan tidak adanya ketentuan demikian dalam konstitusi Indonesia, hukuman mati sudah sejalan dengan apa yang termuat di dalam UUD 1945.⁵²

⁴⁹ Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, hal. 5.

⁵⁰ Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, hal. 6.

⁵¹ Nata Sukam Bangun, *Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Makalah Tidak Diterbitkan, 2014, hal.8. Lihat juga Agus Purnomo, “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum,” hal. 18.

⁵² Agus Purnomo, “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum,” hal. 18.

Kedua, dengan menggunakan pendekatan teleologi (*teleological approach*), dapat ditemukan melalui pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan daripada negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahkan sebagaimana laporan terakhir yang dilansir dari berbagai media, dinyatakan bahwa Indonesia memiliki 3,2 juta pemakai narkoba dengan angka kematian sekitar 15.000 jiwa per tahun atau secara rata-rata mengakibatkan 41 kematian setiap harinya, dikarenakan overdosis ataupun penggunaan narkoba yang terkait dengan infeksi AIDS. Negara mempunyai kewajiban konstitusional untuk mencegah terjadinya kematian massal ini dan mencegah kemungkinan hilangnya generasi (*lost generation*) masa depan. Dengan demikian, perlindungan warga negara oleh pemerintah Negara Indonesia merupakan hal yang terpenting dan bahkan dapat dikatakan menjadi kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya.⁵³

Ketiga, dengan menggunakan metode interpretasi sistematikal, maka akan tampak terang bahwa Pasal 28J diposisikan dalam satu bab dengan Pasal 28I, yang merupakan hasil perubahan mengenai Bab tentang Hak Asasi Manusia. Hal tersebut memperkuat bahwa Pasal 28J tersebut disusun dalam hubungan dan kaitannya dengan Pasal 28I. Hal tersebut tidak memperhatikan bahwa akan tepat jika dipahami bahwa restriksi terhadap pengimplementasian hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28J terkait dengan lingkup hak-hak selain daripada Pasal 28I.⁵⁴

Dukungan yang sama terhadap penerapan hukuman mati bagi tindak pidana berat juga berlandaskan sejumlah alasan, yaitu: 1) hukuman mati merupakan tindak pembalasan dan perwujudan keadilan; 2) hukuman mati merupakan langkah sebagai upaya preventif dan efek jera terhadap terjadinya tindak pidana; 3) hukuman mati juga diperuntukkan untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir adanya ancaman terhadap kepentingan dan keselamatan masyarakat secara umum.

Kontroversi tentang hukuman mati di Indonesia, seperti dijelaskan di atas, dapat dipahami terutama dalam faktanya hukuman mati dipertahankan atau tidak dihapuskan namun mengharuskan adanya sejumlah persyaratan yang cukup sulit sehingga penerapannya kurang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah kasus eksekusi mati yang tidak mempunyai titik terang dalam eksekusinya. Sebagai contoh, sampai

⁵³ Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," hal. 21.

⁵⁴ Pan Muhammad Faiz dan Muhammad Moya Al-Afgani, "Perdebatan Konstitusionalitas Hukam Mati," dalam <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/hukuman-mati-dannarkoba.html>. Narkoba dan Hukuman Mati. Diakses 2 Oktober 2020. Lihat juga Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," hal. 19.

akhir tahun 2012, terdapat 133 terpidana mati yang belum dieksekusi dimana 19 tindak pidana narkoba menempati urutan tertinggi, yaitu 71 orang atau 53,38%. Sedangkan tindak pidana pembunuhan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 60 orang atau 45,12%, dan pada urutan ketiga ialah tindak pidana terorisme sebanyak 2 orang atau 1,50%. Sebanyak 113 terpidana mati tersebut, Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan grasinya kepada Presiden Republik Indonesia sudah ditolak, namun sampai kini belum dilakukan eksekusi hukuman mati tersebut.⁵⁵

Menurut Sahetapy dalam bukunya Pujiyono, paling tidak terdapat tiga landasan utama diterapkannya hukuman mati di Indonesia, yaitu landasan berasaskan pada faktor rasial; landasan berasaskan pada faktor kepentingan umum; dan landasan berasaskan pada faktor hukum kriminologi dan pidana.⁵⁶

Penerapan hukuman mati secara universal menyangkut dengan tiga persoalan pokok, yaitu:

1. Masalah landasan filosofis pemberlakuannya,
2. Penentuan jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana mati,
3. Cara pelaksanaan (eksekusi) pidana mati.⁵⁷

Penulis sangat setuju dengan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh kelompok yang pro dengan pemberlakuan hukum tersebut, dan mengapresiasi vonis hakim yang memberikan pidana mati kepada pelaku tindak kejahatan atau terdakwa karena terdakwa melakukan suatu tindakan yang bertolak belakang dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membumi hanguskan atau memberantas narkoba. Mengekspor dan mendistribusikan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa secara terorganisir merupakan tindak kejahatan transnasional yang dapat memicu kecemasan, histeria dan keresahan dalam masyarakat.

1. Perspektif HAM

Dalam perspektif HAM, munculnya gugatan terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia secara lebih rinci didasarkan atas pemikiran sebagai berikut: Pertama, hukuman mati saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat modern kerana menyerahkan keputusan hidup-mati seseorang ke tangan hakim yang tidak luput dari kesalahan. Kedua, hukuman mati tidak selalu efektif sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. Ketiga, atas dasar pertimbangan kemanusiaan,

⁵⁵ Elmar I. Lubis, *Perkembangan Isu Hukuman Mati*, hal. 36. Lihat juga Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum," hal. 19.

⁵⁶ Pijiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung: *Mandar Maju*, 2007, hal. 2.

⁵⁷ Pijiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, hal.2.

hukuman mati melanggar nilai-nilai HAM yang menutup kesempatan seorang terpidana untuk memperbaiki diri.⁵⁸ Dari sini, para aktivis dan pembela HAM menilai hukuman mati merupakan bentuk peninggalan masa lalu yang harus ditinggalkan. Meski bukan tindakan yang menentang hak hidup secara langsung, namun penerapan hukuman mati sesungguhnya merupakan bentuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan atas nama hukum (negara).⁵⁹ Dari perspektif tersebut, penerapan hukuman mati dapat digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”. Jaminan ini dipertegas dengan Pasal 6 ayat (1)⁶⁰ dan Pasal 7⁶¹ Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) dan dikuatkan dengan Protokol Opsional Kedua atas Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.⁶² Jadi, hukuman mati pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (HAM) dan harus dihilangkan atau dihapus.⁶³

Hukuman mati mungkin akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan, setidaknya bagi keluarga korban, dan akan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa, namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku, karena kesempatan hidup sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakannya dengan bentuk hukuman lain, misalnya dihukum seumur hidup atau penjara.⁶⁴ Dari sinilah, hukuman mati dinilai sudah tidak efektif lagi sebagai sebuah bentuk pemidanaan yang menjerakan, karena sistem pemidanaan modern terus mengarah ke upaya merehabilitasi terpidana

⁵⁸ Lihat Akhlar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Press Persada, 1985), hal. 99. Lihat pula Usman Hamid, “Hukuman Mati Bukan Sekadar Penerapan Hukum Positif”, *Kompas*, 28 Pebruari 2008.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV Ananta, 1994), h. 18.

⁶⁰ Pasal 6 (1) ICCPR menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.

⁶¹ Pasal 7 ICCPR berbunyi, “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.”

⁶² Tim Imparsial, “Jalan Panjang Menghapus Praktek Hukuman Mati; Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia”, *Laporan Hasil Penelitian*, 24 Juni 2004.

⁶³ Tim Imparsial, *Laporan Hasil Penelitian*, 24 Juni 2004.

⁶⁴ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati*, h. 216-217.

(treatment).⁶⁵ Dari sini, para pembela HAM berupaya menghilangkan hukuman mati dari ketentuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia demi melindungi hak hidup warga negara secara mutlak.⁶⁶

2. Perspektif Hukum Islam

Sebagai salah satu pilar dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia, selain hukum Barat dan hukum Adat, hukum Islam memiliki kepentingan yang besar dalam memperjuangkan eksistensi hukuman mati,⁶⁷ sebagai bentuk hukuman maksimal dan memiliki dasar hukum yang kuat.⁶⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, di mana esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.⁶⁹

Dalam hukum Islam, hukuman mati bisa ditemukan dalam tiga bentuk pemidanaan, yaitu qishàsh, had (hudûd) dan ta`zîr. Dalam masalah qishàsh, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat.⁷⁰ Dalam masalah hudud, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina muhshàn, hiràbah, bagy, dan riddah. Sedangkan dalam masalah ta`zîr, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar qishàsh dan hudûd yang oleh negara (penguasa) dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks di atas, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, semisal narkoba, terorisme dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta`zîr yang disebut dengan 'al-qatl al-siyàsi', yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh al-Quran dan Sunnah, tetapi diserahkan kepada penguasa atau negara, baik pelaksanaan ataupun

⁶⁵ Akhiar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, h. 99.

⁶⁶ Secara kasat mata, gagasan dan perjuangan untuk menghapus hukuman mati di Indonesia bisa dilihat dari arah perjuangan yang selama ini dilakukan oleh Komnas HAM dan KontraS (komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan) dan lembaga Imparsial (lembaga yang bergelut di bidang perjuangan HAM).

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), Ed. II, h. 33.

⁶⁸ Misalnya QS. al-Baqarah: 179 yang artinya: "Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

⁶⁹ Lihat Abd al-Wahab al-Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hal. 198. Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957), hal. 351.

⁷⁰ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqàranah bi al-Qanûn al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Juz I, h. 663

tatacara eksekusinya.⁷¹ Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.⁷²

Adanya ancaman hukuman mati dalam Islam, menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan, atau melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan jalan hukum terakhir.⁷³ Dengan demikian, ada kriteria-kriteria tertentu yang diatur dalam hukum Islam yang memungkinkan suatu tindak kejahatan tersebut dapat dijatuhi hukuman mati.⁷⁴

Kesan mengerikan di balik hukuman mati tersebut adalah kesan populer yang menyelimuti penerapan hukum pidana Islam di masyarakat modern ini.⁷⁵ Kesan ataupun kritik tersebut, yang awalnya dilancarkan oleh Barat, bukan semata karena mereka tidak suka terhadap konsep hukuman fisik, tetapi lebih disebabkan perasaan moral mereka yang belum terbangun seutuhnya.⁷⁶ Adanya kritik tersebut juga dikarenakan tidak disadarinya alasan keagamaan (spiritual) dari adanya hukuman tersebut, yaitu bahwa hukuman bukanlah dijatuhkan secara kejam oleh seseorang kepada orang lain, tetapi semata-mata demi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam doktrin hukum agama (Islam) yang terlingkup dalam maqashid al-syariah.⁷⁷

Hukum Islam sebenarnya sangat memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan di dunia yang terlingkup pada lima hal, yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), harta (al-mâl), akal (al-aql), dan keturunan (al-nasl). Perlindungan hak-hak ini sama sekali bukan karunia penguasa atau karunia masyarakat, tetapi merupakan karunia Allah SWT. Demi memelihara kelima hak dasar kemanusiaan tersebut, hukum Islam secara konsekuen mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok, sekaligus hukuman maksimal.

⁷¹ Hukuman maksimal (mati) tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", Koran Tempo, 25 Nopember 2008

⁷² 9Khaeron Sirin, "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", Koran Tempo, tanggal 26 Nopember 2008.

⁷³ Hal ini seperti halnya amputasi dalam kedokteran yang sebenarnya bukan obat utama, tetapi sebuah pengecualian sebagai sarana pengobatan terakhir. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya, 1996), h. 99.

⁷⁴ Hukuman mati yang diatur dalam Islam oleh pakar hukum Barat dianggap sebagai hukuman yang sadis dan tidak manusiawi. Muhammad Zafrullah Khan, *Islam and Human Rights*, (Islamabad: Islam International Publications Ltd, 1988), h. 74.

⁷⁵ Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, (Lahore: Kazi Publication, 1985), h. 30.

⁷⁶ Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, h. 31.

⁷⁷ Muhammad Iqbal Siddiqi, *The Penal Law of Islam*, h. 32.

Karenanya, pemberlakuan hukuman mati hendaknya tidak diperbandingkan atau dihadapkan (*vis a vis*) dengan nilai HAM pelaku tindak pidana itu, tetapi harus dilihat dari kepentingan masyarakat banyak.⁷⁸ Adanya hukuman mati di Indonesia harus dimaknai bahwa kita sebagai sebuah komunitas bangsa memang telah sepakat untuk memberikan hukuman tersebut. Artinya, bagi pelaku kejahatan korupsi, hukuman mati tetap diperlukan karena tindakan dari pelaku sendiri yang tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan (sila ke-2 dari Pancasila) dan kehidupan yang penuh dengan berkeadilan sosial (sila ke-5 dari Pancasila).

Jadi, sebagai bangsa dan negara yang berfalsafah Pancasila, keberlakuan hukuman mati di negeri kita ini hendaknya disikapi secara demokratis, yaitu masyarakat Indonesia saat ini masih menginginkan hukuman mati berlaku di Indonesia sebagai konsekuensi budaya dan paradigma hukum berbangsa dan bernegara saat ini.⁷⁹ Lagi pula, hukuman mati hanya diberlakukan bagi tindak kejahatan tertentu saja, semisal narkoba, terorisme dan korupsi.

Jika korupsi ditempatkan sebagai kejahatan kemanusiaan, maka paradigma hukum dalam kasus korupsi sudah semestinya diubah, dari prinsip melawan hukum secara formil ke materil. Saat ini, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 undang-undang no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, penyidik tidak bisa hanya mendasarkan bahwa tersangka itu melanggar asas kepatutan, keadilan, atau norma sosial masyarakat saja (perbuatan melawan hukum materil), tetapi harus membuktikan ada tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum formil).⁸⁰ Apalagi, pada 26 Juli 2006, Mahkamah Konstitusi telah mencabut isi Penjelasan Pasal 2 ayat 1 undang-undang no. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pendekatan secara formil dalam kasus korupsi saat ini jelas sangat sulit dilakukan, karena korupsi seringkali dilakukan dengan

⁷⁸<http://nasional.kompas.com/read/xml/2008/11/28/11000584/indonesia.masih.butuh.hukuman.mati>, diunduh pada 06 Desember 2023.

⁷⁹ Selain itu, eksisnya hukuman mati di Indonesia jangan dipahami mutlak berlaku selamanya. Sebab, di negeri ini tidak ada yang mustahil untuk menerapkan atau tidak menerapkan suatu hukum, selama hal itu lahir dari bingkai Pancasila dan demokrasi. Ada peluang di masa-masa mendatang, ketika masyarakat luas memiliki pemahaman hukum dan HAM seperti yang diinginkan para penentang hukuman mati, keberadaan hukuman tersebut bisa dihapus dari sistem hukum di Indonesia. (pen.)

⁸⁰ 7Satjipto Rahardjo, "Menjalankan Hukum dengan Kecerdasaan Spiritual", Kompas, 30 desember 2002.

sistematis dan melibatkan orang-orang yang berkuasa.⁸¹ Artinya, tindak korupsi yang didasarkan pada Perda, Keppres, Keputusan Menteri ataupun keputusan bersama akan sulit diproses secara pidana jika harus menggunakan delik formil, sebab secara formil perbuatan itu adalah sah.

B. Argumen Pro Kontra Terhadap Hukuman Mati

1. Argumentasi Kelompok yang Setuju Hukuman Mati

a. Hukuman Mati Bukan Bentuk Hukuman Balas Dendam

Kaum *retensionis* (kelompok yang mendukung hukumam mati) merumuskan pidana mati lazimnya itu bersifat *transcendental*, dibangun dari *conceptual abstraction*, yang mencoba melihat pidana mati hanya dari segi teori absolut, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan. Dalam pengertian khusus teori absolut, bahwa pidana mati bukanlah pembalasan melainkan refleksi dan manifestasi sikap muak masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan, maka nestapa yuridis berupa hukuman mati harus didayagunakan demi menjaga keseimbangan dalam tertib hukum.⁸²

Beberapa kalangan masyarakat yang pro terhadap pidana mati ini beranggapan bahwa untuk kejahatan seperti Narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan *Extraordinary Crime* (kejahatan Luar biasa) sudah sepantasnya apabila pelakunya dikenai sanksi pidana yang berat hingga pemberian pidana mati mengingat kejahatan jenis ini mampu merusak seluruh lapisan generasi bangsa. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso dan Nurwachid yang memandang bahawa ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai suatu *social defence* bukan sebagai bentuk balas dendam.⁸³ Karena pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama. Adanya bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan besar yang menimpa dan mengancam kehidupan masyarakat, memberikan hak

⁸¹ Dalam hal ini, kalau ada persetujuan yang sifatnya administratif, berarti hilang sifat melawan hukumnya, karena persetujuan itu merupakan alasan pembenar untuk mengambil uang negara.

⁸² Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009, hal. 225.

⁸³ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 14.

pada masyarakat sebagai kesatuan untuk menghindarkan dan pembelaan terhadap kejahatan dengan memakai senjata, salah satunya adalah pidana mati. Bila pidana mati mendapat dukungan dari berbagai kalangan yang ingin tetap mempertahankannya, maka ia juga mendapat penentang yang semakin hari semakin banyak jumlahnya.

Apabila penerapan pidana mati ini ditinjau dari tujuan pemidanananaan, menurut J.E. Sahetapy tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan jahat dari si pelaku. Sebab bagaimanapun perbuatannya itu sudah terjadi dan tidak perlu lagi disesali; korban telah jatuh.⁸⁴ Pernyataan ini, ditunjang dengan asumsi bahwa si pelaku menganggap pidana baginya bukan suatu penderitaan, karena bagaimanapun juga si pelaku merasa puas dan senang bahwa lawannya (si korban) telah memperoleh suatu imbalan penderitaan. Ini berarti, bahwa kejahatan sebagai tingkah laku bersifat simptomatik, tidak hanya si pelaku, melainkan juga dalam hubungan antara si pelaku dan si korban, oleh karena seringkali si korban juga memiliki sifat-sifat yang menimbulkan kecenderungan untuk dijadikan mangsa dan dengan demikian ikut bertanggung jawab juga. Oleh karena itu, pembalasan dalam bentuk apapun tidak akan membawa suatu keseimbangan kembali, kecuali memuaskan nafsu bahwa sipelaku telah memperoleh imbalan penderitaan.

b. Hukuman Mati Diyakini Dapat Memberikan Efek Jera

Sebenarnya bila ditinjau dari sisi tujuannya, hukum itu telah memberikan tanda bahwasanya sebaik-baik hukum itu yang bermanfaat untuk masyarakat dan dapat terimplementasikan serta memiliki suatu dampak yang baik di dalam masyarakat banyak. Kalau melihat hukum pidana saat ini (KUHP) yang diberlakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat tidak seimbang dan masih adanya stigma yang kurang setelah pemberlakuan aturan pidana tersebut.

Penggunaan pidana mati diyakini masih sangat efektif atau berdampak baik dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan dalam kejahatan yang berat. Hal itu dapat dilihat dari KUHP Nasional yang masih menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, selain itu terhadap hukum pidana di luar KUHP juga terdapat sebagian yang menempatkan pidana mati sebagai sanksi dari dilanggarnya perbuatan tersebut. Bahwa KUHP

⁸⁴ J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta:Rajawali Pers, 1978, hal. 29.

Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja.⁸⁵

Bagi pihak pro pidana mati, hukuman mati memang harus diberlakukan dengan alasan karena dapat memberikan efek jera dan menakutkan bagi pelaku kejahatan, kemudian kejahatan yang dilakukan memang harus dibalas dengan nyawa lantaran tingkat bahaya dampak kejahatannya harus dibalas dengan nyawa. Maka dari itu, berikut ini akan dibahas mengenai dampak positif maupun negatif dari kedua pihak yang berdebat.⁸⁶

c. Hukuman Mati Termasuk Bentuk Hukuman yang Mencerminkan Nilai Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep relatif.⁸⁷ Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek kebahasaan, kata adil berasal dari bahasa Arab *'adala* yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini kata *'adala* kemudian di sinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith* yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁸⁸ Dari pengertian ini pula, kata adil di sinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa apriori memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenan

⁸⁵ Kejahatan yang berat antara lain: 1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Pasal 104 KUHP. 2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) KUHP. 3. Penghianatan memberitahukan kepada musuh diwaktu perang diatur dalam Pasal 124 ayat (3) KUHP. 4. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat dalam Pasal 140 ayat (3) KUHP. 5. Pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP. 6. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati pada Pasal 365 ayat (4) KUHP. 7. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati pada Pasal 368 ayat (2) KUHP. 8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian pada Pasal 444 KUHP. 9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan terdapat pada: a. Pasal 479 K ayat (2) KUHP ; b. Pasal 479 O ayat (2) KUHP.

⁸⁶ Samuel Agustinus, dkk, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia", dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hal. 6-7.

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi Pengakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010, hal. 50, 53.

⁸⁸ Adil itu sendiri dalam bahasa arab dikenal sebagai ism fa"il yang bermakna orang yang berlaku adalah atau mampu sebagai penengah.

dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.⁸⁹ Dalam ilmu fikih, adil merupakan sifat yang dituntut dari para saksi dalam pengadilan, sehingga kesaksiannya dapat di percaya.⁹⁰

Menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurut Mahfud menegakkan nilai-nilai keadilan jauh lebih utama daripada hanya sekedar menerapkan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang sering kali dihubungkan dengan penegakan hukum.⁹¹ Spirit Mahkamah Konstitusi semacam itu, yaitu “mengawal demokrasi dan menegakkan keadilan substantif”. Beberapa terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang lebih mengutamakan keadilan substantif dibanding keadilan formal-prosedural diantaranya adalah saat Mahkamah Konstitusi membolehkan penggunaan KTP dengan sejumlah syarat tertentu dalam pemilu oleh warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Di samping itu Mahkamah Konstitusi dalam persidangan judicial review pernah membuka rekaman hasil penyadapan KPK terhadap percakapan Anggodo yang kemudian membuka tabir adanya “markus” dalam proses penegakan hukum.⁹²

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari semua sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Selain di atas, tujuan hukum yang selalu menjadi tumpuan hukum, adalah kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Disamping tujuan hukum, keadilan juga dapat dilihat suatu nilai. Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat fondasi yang penting, yaitu: (1) keadilan, (2) kebenaran, (3) hukum dan (4) moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut

⁸⁹ Nurcholis Madjid, “Islam Kemanusiaan dan Keoderenan, Doktrin Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan”, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Wakaf Peradaban, 1992, hal. 56.

⁹⁰ Orang yang adil disamping dapat dipercaya juga berarti orang yang tidak melakukan dosa besar atau tiada biasa melakukan pelanggaran-pelanggaran (dosa-dosa) kecil. Kebalikan dari orang yang adil adalah orang yang fasik (rusak, karena dosa besar atau seringnya melakukan dosa kecil). Lihat Notohamidjojo, “Masalah: Keadilan”, Semarang: Tirta Amerts, 1971, hal. 6.

⁹¹ Lihat artikel, Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum, dalam <http://erabaru.net/opini/65-opini1009-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>, diakses tanggal 11 September 2023.

⁹² Bambang Sutyoso, “Reformasi Keadilan dan Penagakan Hukum di Indonesia”, Yogyakarta: UII Press, 2010, hal. 3- 4.

Plato: “Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues”⁹³ Para filosof Yunani memandang keadilan sebagai suatu kebajikan individual (individual virtue). Oleh karena itu dalam Institute of Justinian, diberikanlah definisi keadilan yang sangat terkenal itu, yang mengartikan keadilan sebagai tujuan yang kontinyu yang konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya. “Justice is the Constant and continual purpose which gives to everyone his own”.⁹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka bisa dipahami mengapa sebagai masyarakat menginginkan supaya pelaku tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, persinaan dan perampokan serta kejahatan besar lainnya dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati bukan hanya bersifat pemberian sanksi hukuman dalam keadaan khusus sebagaimana dalam peraturan terkini, akan tetapi hal itu demi mewujudkan dan menjaga keadilan social.

d. Hukuman Mati Termasuk Bentuk Hukuman yang Efektif Guna Memberantas Tindak Kejahatan

Hukum pidana menjadi perisai agar masyarakat terhindar dari tindak kejahatan. Kalau Makamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constution*, maka hukum pidana dalam relasinya dengan kejahatan cocok disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berupaya memberikan jaminan supaya masyarakat tidak menjadi korban tidak kejahatan.⁹⁵

Salah satu fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya atau membunuhnya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibanding bidang hukum lainnya. Selain itu, juga berfungsi untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang sama.⁹⁶

Pihak pro sangatlah yakin bahwa hukuman mati sangat diperlukan karena selain dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang, juga dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran, sesuai dengan Pasal 28 G UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang

⁹³ Roscoe Pound sebagaimana dikutip Munir Fuady, “Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 52.

⁹⁴ Roscoe Pound sebagaimana dikutip Munir Fuady, “Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum”, hal. 53.

⁹⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal. 1.

⁹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP, 1975, hal. 19.

berhak atas perlindungan”. Bagaimana mungkin rasa aman & terlindung itu dapat terjadi, bila si pelaku kejahatan tersebut masih diberi kesempatan di dunia ini. Hal ini mengingatkan bahwa yang terpenting ialah bagaimana memberikan hukuman agar efek jera tercipta dan keselamatan publik terjaga.

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia (HAM).⁹⁷

Hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga Negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

Pandangan konstitusi itu, ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Jadi sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan konstitusi mengenai masalah pidana mati ini.

Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945 di jelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁹⁸

Pidana mati memiliki nilai positif apabila tetap diberlakukan serta nilai negatif apabila pidana mati dihapuskan. Nilai positif bila hukuman mati tetap di jalankan, yaitu

⁹⁷ Lihat Auliah Andika Rukman, dalam Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 1 Mei 2016, hal. 117.

⁹⁸ Lihat Pan Muhammad Faiz, “Pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” dalam <https://panmohamadfaiz.com/2007/11/19/pembatasan-hak-asasi-manusia-di-indonesia/> diakses pada tanggal 11 September 2023. Lihat juga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, “Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” yang ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 18 Agustus 2000, hal. 2-6.

- 1) Mencegah banyak orang untuk membunuh atau berbuat kejahatan berat lainnya karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Dengan kata lain, dapat menekan angka kejahatan.
- 2) Kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dengan uang atau apapun di dunia ini bias terbalaskan.
- 3) Pembunuh yang sudah dieksekusi bisa dipastikan tidak membunuh lagi sehingga tidak memakan korban lainnya.
- 4) Menegakkan harga nyawa manusia yang mahal dan hanya bisa dibayar dengan nyawa sehingga seseorang tidak dapat seenaknya membunuh orang lain.
- 5) Kebencian dan rasa takut terhadap pelaku kejahatan akan hilang karena penjahat telah dieksekusi.⁹⁹

Namun sebaliknya, bila hukuman mati dihapus akan berdampak negatif, yaitu, kejahatan akan meningkat karena tidak takut dijatuhi hukuman yang berat, biaya yang dikeluarkan lebih besar untuk hukuman penjara seumur hidup, akan ada rasa tidak aman dalam hidup rakyat karena takut akan penjahat yang berkeliaran diantara mereka, dan keadilan tidak diterapkan dengan baik karena tidak ada pembalasan yang setimpal bagi kejahatan berat seperti pembunuhan.¹⁰⁰

Untuk itu, dengan penerapan pidana madati terhadap terhadap tindak kejahatan, seperti membunuh, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali, karena yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya dan yang paling ditakutinya adalah kematian. Sebab, jika seseorang mengetahui bahwa dengan membunuh tanpa hak ia tidak akan dibunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh.

2. Argumentasi Kelompok yang tidak Setuju Hukuman Mati

a. Melanggar Hak Asasi Manusia

Berbicara mengenai pidana mati tidak lepas dari pembicaraan mengenai nyawa manusia, dan berbicara mengenai nyawa manusia yang merupakan hak asasi manusia, berarti berbicara mengenai penciptanya, dan sebagai manusia yang beragama, kita tidak bisa menutup mata dari hukum tuhan yaitu agama.

Namun, menurut mereka yang tidak setuju dengan pidana mati, adalah bahwa pada dasarnya penerapan pidana mati bertentangan dengan ketentuan hukum hak asasi manusia Internasional. Dalam ketentuan hukum hak asasi manusia

⁹⁹ Samuel Agustinus, dkk, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia", hal. 9

¹⁰⁰ Samuel Agustinus, dkk, "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia", hal. 10.

internasional secara tegas menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip yang diatur di dalam konvention Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International in Civil and Political Rigts-ICCPR*). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 (1) ICCRP yang berbunyi: setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu.¹⁰¹

Namun pemberlakuan terhadap ketentuan pidana mati dapat dibenarkan sepanjang menyangkut tindakan-tindakan kriminal yang dikualifikasikan sebagaipelanggaran HAM berat dan layak diganjar dengan hukuman mati, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights.¹⁰²

Selain alasan di atas, ada sejumlah negara yang menjadi acuan dan telah menghapus pemberlakuan pidana mati. Berdasarkan catatan yang dikeluarkan *Hands Off Cain Info* menyebutkan bahwa sekitar 155 negara telah menghapus kebijakan hukuman mati dalam sistem hukum maupun praktiknya, di mana 99 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan, 44 negara telah menghapuskan kebijakan hukuman mati dalam praktiknya (*de facto abolisionis*) dan 7 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa (*ordinary crimes*), dan 5 negara telah melakukan penundaan (*moratorium*) eksekusi di tempat.¹⁰³

¹⁰¹ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalama kontek Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Hukumm dan Peradilan*, Volume1, No. 2 Juli 2012, hal. 209.

¹⁰² Hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 "*International Covenant on Civil and Political Rights*" *Countries which have not Abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commision of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court*".

Pada dasarnya, esensi yang termuat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) tersebut menjadi legitimasi yuridis atau pengabsahan secara hukum bagi negara-negara anggota ICCRP yang masih tetap memberlakukan ketentuan pidana mati dengan beberapa catatan, pertama kejahatan yang diancam dengan sanksi pidana mati adalah kejahatan yang paling berat, kedua terdapatnya pengaturan Tentang sanksi pidana mati dalam UU, ketiga pelaksanaan atau eksekusi pidana mati hanya bisa dilaksanakan setelah terbitnya putusan dari pengadilan yang bersifat inkraacht atau tetap.

¹⁰³ Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalama kontek Penegakan Hukum di Indonesia", hal. 106.

Walaupun banyak Negara menggunakan hukuman mati sebagai hukuman untuk kejahatan berat (*serious crime*), dewasa ini terdapat beberapa negara yang tidak menetapkan hukuman mati, misalnya Negara-Negara yang tergabung dalam masyarakat Eropa. Mereka menganggap hukuman mati adalah tindakan yang melanggar hak kemanusiaan. Penolakan terhadap hukuman mati di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, sejalan dengan pesan Paus Fransiskus kepada anggota Komisi Internasional menentang Hukuman Mati yang menyatakan: "Hukuman mati adalah kejam, tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran terhadap martabat kehidupan manusia. Hukuman mati tidak dapat diterima, dan merupakan sebuah kejahatan serius. Keadilan tidak pernah bisa dilakukan dengan membunuh manusia lain dan dia menekankan tidak ada cara manusiawi melaksanakan hukuman mati. Bagi orang Kristen, semua kehidupan adalah suci karena setiap orang dari kita diciptakan oleh Allah, yang tidak ingin menghukum satu pembunuhan dengan yang lain, melainkan ingin melihat pertobat dari pembunuh."¹⁰⁴

Maka dari itu, salah satu alasan dari negara-negara yang menghapuskan peraturan pidana mati adalah didasarkan pada penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, karena pada intinya hak untuk hidup adalah hak asasi yang sangat mendasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang mempunyai sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Artinya, hak ini mutlak wajib dimiliki oleh tiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga menandakan setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan tidak boleh seorang pun yang berhak untuk mengambil hak hidup orang lain.¹⁰⁵ Untuk itu, hukuman mati diposisikan sebagai bentuk sanksi yang melanggar hak dasar kemanusiaan untuk hidup.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Lihat Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 36.

¹⁰⁵ Sriyanto dan Desiree Zuraidah, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan serta Hak Mengembangkan Diri*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001, hal. 30.

¹⁰⁶ Pasal 28A UUD „45 (Amandemen Kedua) berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara itu pasal 28I ayat (1) UUD „45 (Amandemen Kedua) berbunyi: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

Dalam beberapa instrument, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (Second optional Protocol) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.¹⁰⁷ Keduanya mengatur bahwa hukuman mati hanya boleh dikenakan oleh sesuatu keputusan final suatu pengadilan yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang tidak retroaktif.¹⁰⁸

Dalam Pasal 6 Internasional Covenan on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik):

- 1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.
- 2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusnya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melarang suatu ketentuan dari kovenan ini dan Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilakukan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang.
- 3) Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan pemusnahan suatu golongan bangsa, maka dimengerti, bahwa tidak terdapat hal-hal dalam pasal ini yang membenarkan suatu negara peserta pada kovenan ini untuk secara apa pun juga memperlunak suatu kewajiban yang telah disanggupinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari kovenan tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa.
- 4) Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat dapat diberikan dalam segala bab.

yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

¹⁰⁷ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, hal. 12.

¹⁰⁸ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001, hal. 188.

- 5) Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah umur delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil.
- 6) Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.¹⁰⁹

Kalangan yang menolak pidana mati menganggap, pidana mati sama dengan negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan, sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Dalam pemikiran mereka hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jika terpidana mati telah dieksekusi kemudian ditemukan *novum* bahwa pelaku sebenarnya bukan terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak dapat diperbaiki kembali. Efek jera yang sangat diharapkan tidak termanifestasi dengan menjatuhkan hukuman mati. Kejahatan akan turun jika setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dipastikan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian orang akan tercegah karena adanya kepastian proses yang transparan sesuai dengan peraturan. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang berhubungan dengan hakekat keberadaan manusia. Penjatuhan pidana terhadap terpidana pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan HAM. Hukum-hukum pidana yang berseberangan dengan HAM, seperti potong tangan, rajam, hukum gantung dan lain-lain.¹¹⁰

Pidana mati bagi sebagian masyarakat modern menganggap bahwa pidana mati itu melanggar Hak Asasi Manusia. Berhubung Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia meskipun itu suatu ketetapan pidana mati yang telah berlaku disuatu negara hukum.¹¹¹

¹⁰⁹ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, hal. 294.

¹¹⁰ Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amissco, 2000, hal. 195-196.

¹¹¹ Syamsir Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 10.

b. Terkesan Balas Dendam

Dalil lain yang dikemukakan dalam menolak hukuman mati adalah bahwa pembunuhan sebagai manusia adalah suatu yang kejam, yang tidak berkenan bagi manusia beradab. Pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana menghilangkan suatu nyawa, tetapi melaksanakan hukum mati adalah meng-hilangkan satu nyawa lainnya. Membunuh si pembunuh akan menyuburkan balas dendam, padahal balas dendam merupakan suatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan dan pembinaan.¹¹² De Savornin Lohman sebagaimana dikutip oleh Rasyd Khairani mengemukakan bahwa hukum pidana itu pada hakikatnya tidak lain dari pada suatu hukum membalas dendam.¹¹³

Direktur Program Imparsial Al Araf berpendapat bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan bukan berorientasi pada balas dendam. Menurut dia, seharusnya pemidanaan diarahkan pada perbaikan diri si pelaku kejahatan. Karena itu, hakim harus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Hukuman mati menapikan kesempatan tersebut. “Hukuman mati tak sesuai dengan tujuan pemidanaan.”¹¹⁴

Menurut Roling, pidana mati justru mempunyai daya *destruktif*, yaitu bila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk dengan tenang menghilangkan nyawa seseorang, maka besar kemungkinan akan berkurang hormat orang pada nyawa manusia. Disamping itu adalagi suatu bahaya, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara (hukuman mati) itu akan memancing suatu penyusulan pula terhadapnya atau balas dendam.¹¹⁵

Leo Polak beranggapan bahwa pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan. Leo Polak berpendapat pidana mati itu tidak adil, pelaksanaan pidana

¹¹² 211 Samuel Agustinus, dkk, “Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia”, hal. 14.

¹¹³ Rasyid Khairani, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta, 1977, hal. 14.

¹¹⁴ Lihat, “Hukuman Mati Tidak Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan,” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b89efbfed1b0/hukuman-mati/> diakses pada tanggal 12 September 2023.

¹¹⁵ Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, hal. 37.

mati itu dianggap sebagai suatu dosa kekeliruan besar dalam penetapan pembalasan yang adil. Maka dari itu, pidana mati terkesan balas dendam.¹¹⁶

Di lihat dari teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) bahwa pada dasarnya manusia mempunyai perasaan ingin membalas atau ada kecenderungan untuk membalas yang merupakan efek dari suatu gejala sosial yang normal.¹¹⁷ Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.¹¹⁸

Dalam Amnesty Internasional disebutkan, hukuman mati sebagai sebuah hukuman diskriminatif. Ia sering digunakan pada mereka yang paling rentan dalam masyarakat, termasuk masyarakat miskin, etnis dan agama minoritas, serta orang-orang dengan keterbelakangan mental. Beberapa negara menggunakannya untuk membungkam lawan-lawan mereka. Dimana ada sistem peradilan yang cacat dan pengadilan yang tidak adil, di situ pasti ada risiko eksekusi mati orang yang tidak bersalah. Ketika hukuman mati dilakukan, maka ini final. Jika terdapat kesalahan eksekusi, tak bisa diperbaiki kembali. Orang yang tidak bersalah dapat dibebaskan dari penjara jika terbukti tak bersalah, namun ini tak dapat dilakukan dalam eksekusi mati.¹¹⁹

Untuk itu, mereka berhak mendapat keadilan. Mereka yang telah kehilangan orang yang dicintai dalam kejahatan yang keji berhak melihat pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban melalui pengadilan yang adil tanpa harus melalui hukuman mati. Ketika menentang hukuman mati, kami tidak mencoba

¹¹⁶ Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, hal. 43.

¹¹⁷ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 71.

¹¹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 31..

¹¹⁹ Lihat Amnesty International, *Hukuman Mati Menjawab Pertanyaan Anda*, t.p. 2015, hal. 1.

meminimalkan atau memaafkan kejahatan. Tetapi lebih karena banyak keluarga korban yang telah kehilangan orang yang dicintai telah mengatakan, hukuman mati tidak bisa benar-benar meringankan penderitaan mereka. Hukuman mati hanya memperluas penderitaan tersebut pada keluarga si pelaku kejahatan. Balas dendam bukanlah jawaban. Jawabannya terletak dalam penurunan kekerasan, bukan menambah lebih banyak kematian.¹²⁰

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa melalui pidana mati dapat dikatakan negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan (balas dendam), sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jika terpidana mati telah dieksekusi kemudian ditemukan novum bahwa pelaku sebenarnya bukan terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak dapat diperbaiki kembali. Efek jera yang sangat diharapkan tidak termanifestasi dengan menjatuhkan hukuman mati. Kejahatan akan turun jika setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dipastikan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian orang akan tercegah karena adanya kepastian proses yang transparan sesuai dengan peraturan.¹²¹

c. Hukuman Mati tidak Mengurangi Kejahatan

Menurut Todung Mulya Lubis, sampai sekarang ini tidak ada yang bisa membuktikan kalau efek jera dari pidana mati dapat mengurangi tingkat kejahatan.¹²² Tidak ada jaminan bahwa si pelaku akan menjadi takut dan oleh karena itu tidak berbuat kejahatan.¹²³

Ferri yang juga seorang berkebangsaan Italia dalam hal menentang pidana mati berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai pradisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana

¹²⁰ Amnesty International, "20.000 Orang Menanti untuk Dieksekusi dalam Hukuman mati di Dunia," dalam *International Law in News*, Volume 4, no. 1 Oktober 2006, hal. 181.

¹²¹ Amnesty International, "20.000 Orang Menanti untuk Dieksekusi dalam Hukuman mati di Dunia," dalam *International Law in News*, Volume 4, no. 1 Oktober 2006, hal. 181.

¹²² Todung Mulya Lubis, "Taka da Bukti Hukuman Mati bikin Jera", dalam *Kuliah Umum di Centre for Indonesian Law, Islam and Society di Melbourne Law School*, <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694802/tak-ada-bukti-hukumanmati-bikin-jera>, diakses pada 12 September 2023.

¹²³ Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, hal. 194.

penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati.¹²⁴ Apa yang disampaikan Ferri tidak jauh berbeda dengan yang diampaikan kriminolog Oxford, Roger Hood yang menggunakan analisis efek jera pidana mati dan penjara seumur hidup. Menurut Roger Hood, sebagaimana dikutip oleh Todung Mulia Lubis & Alexander Lay, adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa pidana mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh pidana yang dianggap lebih ringan, yakni pidana penjara seumur hidup.¹²⁵

Dalam Amnesty International disebutkan, menurut penelitian, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati lebih efektif mencegah kejahatan daripada hukuman penjara. Bahkan, di negara-negara yang melarang hukuman mati angka kejahatan tidak meningkat. Dalam beberapa kasus, angka kejahatan justru benar-benar turun. Di Kanada, tingkat pembunuhan di tahun 2008, ketika hukuman mati dihapus, turun menjadi kurang dari setengah angka pembunuhan di tahun 1976.¹²⁶ Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan, mayoritas vonis hukuman mati di dalam negeri selama ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkoba. Selama tahun 2015-2016 bahkan dilaksanakan eksekusi terhadap 18 terpidana mati. Klaim pemerintah atau banyak negara pendukung hukuman mati, bahwa hukuman mati akan menimbulkan efek gentar, mengurangi kejahatan atau bahkan menghapuskan kejahatan. Tapi klaim ini sangat lemah atau tidak terbukti. Terbukti, angka kejahatan narkoba pada tahun 2017 dan 2018 justru bertambah ketika vonis hukuman mati meningkat menjadi 48 dan 47. Apalagi, vonis hukuman mati tidak memberi ruang ratifikasi sehingga apabila putusan keliru maka di kemudian hari tetap tidak bisa diubah.¹²⁷

Penelitian di atas dapat dipahami bahwa ancaman eksekusi mati tak mungkin bisa menghentikan laki-laki dan perempuan yang siap mati karena keyakinan mereka, seperti pelaku bom bunuh diri, misalnya. Eksekusi mati hanya menciptakan martir, yang akan

¹²⁴ A. Hamzah dan A. Sumanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*, hal. 38.

¹²⁵ Todung Mulia Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta,: Kompas Media Group, 2009, hal. 106.

¹²⁶ Amnesty International, *Hukuman Mati Menjawab Pertanyaan Anda*, 2015, hal. 4.

¹²⁷ Lihat, Hukuman Mati Dinilai Gagal Tekan Kejahatan Narkoba di Indonesia," dalam <https://tirto.id/hukuman-mati-dinilai-gagal-tekan-kejahatan-narkoba-di-indonesia-dlEX> diakses pada tanggal 5 Agustus 2020. Lihat juga Goram Franck, *Hukuman Bidadab Penghapusan Hukuman Mati*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia dan SIDA, Inggris, 2003, hal. 30.

dijadikan lambang gerakan oleh organisasi mereka. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, tersangka terorisme dihukum atas pelanggaran yang kurang jelas. Banyak yang dihukum mati atas dasar “pengakuan” yang didapat melalui penyiksaan. Hukuman mati adalah cara murahan bagi mereka yang memiliki kepentingan politik untuk berpura-pura di depan konstituennya, seolah-olah ada tindakan tegas dilakukan untuk memerangi kejahatan.¹²⁸

Sahetapy dalam bukunya *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* mengemukakan, pidana mati tidak akan membuat masalah yang dibuatnya kembali menjadi normal kembali. Banyak cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ini misalnya hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman kumulatif hingga ratusan tahun seperti yang dilakukan di banyak negara contohnya Amerika, bukan dengan untuk mengambil hak hidup mereka karena itu menentang Pasal 28 A UUD 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.¹²⁹

Di samping itu, efek jera yang dilahirkan oleh hukuman mati tidak menunjukkan bukti signifikan dan berlaku efektif dibandingkan hukuman lainnya.¹³⁰ Terkait argumentasi yang mengatakan hukuman mati untuk efek jera, Direktur Program Imparsial Al Araf berpendapat tidak ada satu penelitian pun yang bisa menyebutkan korelasi antara naik turunnya tindak kejahatan dengan eksekusi hukuman mati. Tidak ada itu relevansinya. Bahkan, dalam konteks hukum yang masih bobrok, akan menjadi berbahaya ketika hukuman mati tetap diterapkan. Karena, sistem hukum ya bobrok membuka peluang putusan yang tidak tepat. Potensi-potensi keputusan sebuah pengadilan menjadi salah sangat besar kecenderungannya. Sementara, hukum mati tidak bisa dikoreksi.¹³¹

¹²⁸ Amnesty International, *Hukuman Mati Menjawab Pertanyaan Anda*, 2015, hal. 5

¹²⁹ Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, hal. 195.

¹³⁰ Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat dan dan berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum. Diakses tanggal 10 Agustus 2006, http://id.wikipedia.org/w/index.php?hukuman_mati

¹³¹ Lihat, “Hukuman Mati Tidak Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan,” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b89efbfed1b0/hukuman-mati/> diakses pada tanggal 12 September 2023.

Untuk itu, dalam konteks penerapan hukuman mati di Indonesia, Al Araf, menuding pemerintah punya ilusi hukuman mati seolah-olah eksekusi mati terpidana bisa. Berkaca dari eksekusi terdahulu, Al Araf tak percaya ilusi itu. Menurut dia, eksekusi terpidana mati tak berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah kejahatan. Yang mestinya disasar pemerintah adalah akar kejahatan seperti tata kelola pemerintahan yang buruk sehingga memunculkan ketidakadilan di masyarakat. Pemerintah juga perlu memperbaiki penegakan hukum, dan menangani pengangguran dengan baik, serta menghukum aparat yang terlibat dalam kejahatan. Pemerintah terjebak ilusi hukuman mati yaitu meyakini jumlah kejahatan akan berkurang ketika hukuman mati diterapkan. Jadi, semestinya pemerintah menjelaskan kepada publik mengenai indikator-indikator dalam menentukan vonis hukuman mati kepada seseorang. Hal tersebut sangat diperlukan karena hukuman mati sulit untuk dikoreksi.¹³² Maka tidak heran jika hukuman mati bukan solusi, sebagaimana dikemukakan Pjs Direktur Eksekutif HRWG, Muhammad Hafiz, hukuman mati bukan solusi memberantas kejahatan. Pemerintah menjalankan eksekusi terhadap terpidana hukuman mati, tapi kejahatan, seperti narkoba di Indonesia makin berkembang, bukan semakin menurun.”¹³³ Pandangan ini bisa dipahami bahwa hukuman mati terhadap kejahatan, seperti narkoba, terorisme, pembunuhan dan kejahatan besar lainnya tidak akan efektif untuk menekan angka kejahatan tersebut. Karena itu, menganalisa penjelasan di atas, hukuman mati dihapus di banyak negara. Hukuman mati dinilai bukan lagi sebagai jenis “*punishment*” yang memberikan efektivitas memberikan rasa takut pada calon pelaku, pendekatan ini tak akan mampu mengeliminasi kejahatan. Banyak pelaku kejahatan yang bahkan ingin dihukum mati karena mereka punya ideologi tertentu. Pendekatan retribusi (balas dendam) yang dilakukan negara yang mewakili kepentingan korban dan kepentingan keamanan dinilai hanya mampu menyalurkan “hasrat balas dendam” negara, tetapi tidak memberikan efek apa-apa kepada korban. Hukuman mati bukan berarti bisa memulihkan kondisi psikologis korban. Kepentingan negara jauh lebih dominan daripada kepentingan korban. Karena itu, upaya kriminalisasi dalam bentuk hukuman mati hanyalah menonjolkan kekuasaan negara semata.

¹³² Lihat Fachri Fachrudin, “Imparsial Minta Hukuman Mati Dihentikan.” Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/01/19480281/Imparsial.Minta.Hukuman.Mati.Di.hentikan> diakses pada tanggal 12 September 2023.

¹³³ Lihat “Eksekusi Mati Dinilai Tak Mengurangi Kejahatan”, dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57342236f0492/eksekusi-mati-dinilai-tak-mengurangi-kejahatan> diakses pada tanggal 12 September 2023

Efek jera dan efektivitas hukuman mati dalam menurunkan kejahatan yang dianggap luar biasa, seperti narkoba, terorisme, korupsi dan pembunuhan kembali dipertanyakan. Riskan menimpa warga miskin di tengah sistem peradilan yang cacat. Hal itu ditunjukkan oleh riset lembaga Amnesty International. Misalnya Kanada yang pernah menerapkan hukuman mati untuk pelaku pembunuhan. Sejak menghapus hukuman itu pada 1975, angka pembunuhan turun 44% dan kasus pembunuhan tercatat 1,68 per 100 ribu pada 2016. Adapun kasus pembunuhan di Amerika Serikat yang menerapkan kembali hukuman mati sejak 1976 malah meningkat. Dari 31 negara bagian penerap hukuman mati, rasio kasusnya ada 5,4 per 100 ribu kejadian. Hukuman mati tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pembunuhan di Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh peneliti Amnesty International Papang Hidayat dalam lokakarya “Mengungkap Kepentingan Politik di Balik Implementasi Hukuman Mati di Indonesia”.¹³⁴

Hukuman mati juga tidak bisa digunakan sebagai dalih untuk menekan kasus korupsi. Berdasarkan ranking 20 besar indeks persepsi korupsi Transparency International pada 2016 dan 2017, hanya ada tiga negara penerap hukuman mati yakni Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang

Mayoritas Negara yang rendah korupsinya tidak menerapkan vonis mati. Negara-negara penerap hukuman mati justru cenderung korup sesuai indeks tersebut. Hukuman mati tidak bisa dimainkan untuk isu korupsi. Efektivitas-nya tak pernah terbukti.

Melalui penjatuhan pidana mati, *general deterrence* (pencegahan umum) yang berupa efek penjeraan, diharapkan angka kejahatan dapat menurun. Pada kenyataannya tidak ada pertautan antara penjatuhan pidana mati dan turunnya angka kejahatan. Pencantuman pidana mati sebagai pidana pokok pertama dalam Pasal 10 KUHP, secara psikologis tidak menimbulkan efek jera di masyarakat. Senada dengan hal tersebut disampaikan oleh Sahetapy bahwa pelaksanaan pidana mati tidak menimbulkan efek jera. Dipertegas oleh Haris Azhar koordinator kontras yang berpendapat bahwa pemberian hukuman mati tidak menjawab problem tingginya angka kejahatan, sehingga

¹³⁴ Papang Hidayat, “Mengungkap Kepentingan Politik di Balik Implementasi Hukuman Mati di Indonesia,” dalam <http://ajijakarta.org/2019/03/05/aliansi-jurnalis-independen-aji-jakarta-menggelar-workshop-bertajuk-mengungkap-kepentingan-politik-di-balik-implementasi-hukuman-mati-di-indonesia/> diakses pada tanggal 12 September 2023.

penjatuhan pidana mati pada beberapa kasus kejahatan tidak menjadikan tujuan mencegah kejahatan secara penal tercapai.¹³⁵

Pada 2018, sekitar 140 negara telah menghapus hukuman mati, sementara 40 negara masih menerapkan meski tidak aktif mengeksekusi. Angka itu meningkat daripada 1976 ketika hanya 16 negara. Norwegia termasuk garda depan antihukuman mati. Pada 1984, Raja Norwegia bahkan mengampanyekan penolakan hukuman mati dan memberi sumbangan pada gerakan tersebut di televisi nasional. Diplomat Kedutaan Norwegia untuk Indonesia Bjornar Dahl Hotvedt mengatakan negaranya meminta negara penerap hukuman mati, seperti Indonesia, untuk mematorium hukuman itu

Kebijakan kami bukan bermaksud menekan Indonesia, tetapi berdiskusi dan menggarisbawahi soal dampak negatif hukuman mati. Dari riset, hukuman mati tidak efektif. Makin banyak juga negara menghapus hukuman mati,” kata Bjornar.¹³⁶

C. Hukuman Mati Perspektif Sejarah

Pembahasan hukum pidana adalah sebuah pembahasan yang berkelanjutan (*continuities*), seiring dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu hukum pidana berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Begitu juga dengan hukuman mati, telah menjadi hukuman yang mensejarah. Dalam sejarah peradaban kuno, praktik eksekusi mati setidaknya sudah diberlakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia. Salah satu dokumen tertulis paling awal yang mendukung hukuman berat tersebut adalah Undang-Undang Hammurabi yang ditulis pada permukaan batu sekitar 1754 SM. UU tersebut disusun oleh Raja Hammurabi yang memerintah Mesopotamia antara 1792-1750 SM. Di dalamnya terdapat 282 butir hukum yang mengatur hubungan sosial masyarakat Babilonia pada masa itu, termasuk juga masalah yang berhubungan dengan pidana mati.¹³⁷

Dalam sejarah hukum China, hukuman mati telah diterapkan untuk pidana pembunuhan. Bahkan sejak abad ke-18 SM dalam kode raja Hammurabi di Babilonia diterangkan lebih detail, hukuman mati

¹³⁵ Lihat Warih Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” dalam *Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 2 Maret 2015, hal. 110.

¹³⁶ Lihat <https://www.gatra.com/detail/news/339978-Efek-Jera-Hukuman-Mati-Dipertanyakan> diakses pada tanggal 12 September 2023

¹³⁷ Lihat, “Hukum Mati dalam Lintas Peradaban,” dalam <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/08/12/oukv2q313-hukuman-mati-dalam-lintas-peradaban>, diakses pada tanggal 11 September 2023.

diterapkan bagi 25 kejahatan besar yang berbeda, di antaranya sebagai hukuman bagi para pembunuh.¹³⁸

Dari perspektif sejarah hukum dapat diketahui bahwa pidana mati telah dikenal bersamaan dengan adanya manusia di muka bumi ini. Pidana mati telah dikenal sejak zaman Nabi Musa, Yunani kuno, dan kekaisaran Romawi. Pada zaman Yunani kuno, pidana mati diterapkan terhadap Socrates tahun 399 sebelum Masehi dengan menggunakan racun.¹³⁹ Pada zaman kekaisaran Romawi, pidana mati diterapkan antara lain untuk mencegah menyebarluasnya agama Katholik dan juga untuk hiburan bagi warga kota Roma. Kaisar Nero yang hidup pada abad pertama terkenal sangat kejam terhadap penganut agama Katholik. Banyak pengikut ajaran Katholik yang dengan sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak takut mempertahankan agamanya, dimasukkan ke dalam kandang harimau dan serigala yang kelaparan, agar diterkam dan menjadi santapan hewan-hewan buas itu di suatu arena yang dapat disaksikan oleh ribuan warga kota Roma.¹⁴⁰

Beccaria dalam tulisannya pada paruh kedua abad ke-18 yang berjudul “*Dei Deliti e delle Pene*” dengan keras menentang pidana mati. Dalam tulisannya tersebut beliau menganjurkan agar penerapan pidana mati seyogyanya juga mempertimbangkan kemanusiaan. Dia meragukan hak negara untuk menjatuhkan pidana mati. Keraguannya didasarkan pada teori perjanjian sosial bahwa satu-satunya alasan untuk menghukum adalah menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat dan mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Pidana mati tidak dapat mencegah kejahatan dan bahkan merupakan kebrutalan. Menurut Beccaria pidana mati tidak menghargai sumber daya manusia yang merupakan modal utama Negara.¹⁴¹ Perjuangan keras Beccaria akhirnya berhasil mempengaruhi beberapa peraturan hukum pada jamannya. Hukum Pidana Belanda menghapuskan pidana mati pada tanggal 17 September 1870 dengan Stb. 162. Tahun 1880 ketika Belanda mulai memperbaharui hukum pidananya, pidana mati diperdebatkan lagi, namun akhirnya diputuskan menolak pidana mati karena itu dalam *Wetboek van Straaftrecht (WvS)* Belanda tidak ada pengaturan tentang pidana mati.¹⁴²

¹³⁸ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 79. Lihat Ruslan Saleh, *Masalah Hukuman Mati*, Jakarta: Angkasa Baru, 1978, hal. 31.

¹³⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2007, hal. 288.

¹⁴⁰ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press 2010, hal. 40.

¹⁴¹ Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, hal. 41-41.

¹⁴² Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Baru, 1978, hal. 8.

Kerajaan Mesir juga memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati diterapkan bagi orang yang melanggar dan mengambil barang milik penguasa. Biasanya eksekusi mati dilaksanakan dengan cara dipalu. Selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di abad ke-7 SM, hukuman mati berlaku untuk semua tindak pidana. Namun masa-masa selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam pidana mati semakin terbatas.

Perjalanan hukuman mati tetap berlangsung hingga munculnya agama-agama besar seperti Kristen, Yahudi dan Islam. Dalam Perjanjian Lama, paling sedikit ada sembilan kategori “kejahatan besar” yang pelakunya dipandang patut dihukum mati, yaitu: 1) membunuh dengan sengaja; 2) mengorbankan anak-anak untuk ritual keagamaan; 3) bertindak sembrono sehingga mengakibatkan kematian orang lain; 4) melindungi hewan yang pernah menimbulkan korban jiwa manusia; 5) menjadi saksi palsu dalam perkara penting; 6) menculik; 7) mencaci atau melukai orang tua

sendiri; 8) melakukan perbuatan amoral di bidang seksual; serta 9) melanggar aqidah atau aturan agama.

Agama Yahudi juga mengatur jenis dan bentuk hukumannya. Ada empat bentuk hukuman, yaitu hukuman: 1) hukuman rajam; 2) hukuman bakar; 3) hukuman penggal kepala; dan 4) hukuman gantung. Jadi dalam agama Nasrani, paling tidak perjanjian lama dan perjanjian baru tidak menolak hukuman mati.¹⁴³ Sementara, hukum Yahudi menentukan bahwa para pemuja berhala, penghujat, dan pemberontak dirajam dengan batu dan digantung pada sebuah tiang. Mereka dibiarkan mati secara mengerikan karena dipandang sebagai yang terkutuk oleh Allah, kemudian agar bertambah najis, maka mayat mereka segera dikuburkan.

Orang Yahudi menggunakan berbagai teknik eksekusi termasuk hukum rajam, hukum pancung, hukum gantung, penyaliban, melempar terpidana dari atas tebing batu dan digergaji. Cara eksekusi paling keji dan diperingati sepanjang sejarah manusia adalah penyaliban Yesus di Bukit Golgotha pada tahun 29 Masehi.¹⁴⁴ Pada abad ke-7 sebelum Masehi (SM), eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam, seperti disalib, ditenggelamkan di laut, dibakar hidup-hidup, dilempari batu sampai meninggal, ditembak, dan dimasukkan ke dalam karung berisi anjing, ayam jago, ular berbisa serta beruk. Eksekusi hukuman mati yang paling terkenal dilakukan terhadap filosof Yunani Socrates pada tahun 399 SM dengan menggunakan minuman berisi racun. Ia dituduh melakukan

¹⁴³ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, hal. 64.

¹⁴⁴ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, hal. 79.

bid'ah dan mempengaruhi kaum muda dengan pikiran-pikiran yang "sesat".¹⁴⁵

Sejak tahun 1767 terdapat gerakan penghapusan hukuman mati. Sejak muncul gerakan abolisionis, banyak negara yang mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati. Di Inggris, misalnya, antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 di antara 222 tindak pidana yang diancam hukuman mati dihapuskan. Di beberapa negara seperti di Eropa dan Amerika, penghapusan hukuman mati menjadi semakin marak berkaitan dengan gerakan penegakan Hak Asasi Manusia.¹⁴⁶ Di Amerika misalnya di negara bagian Pennsylvania, secara resmi menghapus hukuman mati pada tahun 1834. Pennsylvania adalah negara bagian pertama yang menghapus hukuman mati, demikian pula secara berangsur-angsur pengadilan di Amerika Serikat tidak menerapkan hukuman mati. Namun pada tahun 1994 Presiden Bill Clinton menandatangani *Violent Crime Control and Law Enforcement Act* yang memperluas penerapan hukuman mati di Amerika Serikat. Pada 1996 penerapan hukuman mati diperluas lagi melalui *Antiterrorism and Effective Death penalty Act* yang ditandatangani Clinton.¹⁴⁷

Begitu juga dengan di Benua Eropa, penghapusan hukuman mati merebak sekitar tahun 1950 hingga 1980 meski secara *defacto* tidak pernah ada pencabutan hukuman mati. Selanjutnya pada 1999 Paus Johannes Paulus II menyerukan penghapusan hukuman mati. Seruan itu bersamaan dengan Resolusi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan moratorium hukuman mati.¹⁴⁸

Praktek eksekusi hukuman mati di Indonesia beberapa tahun belakangan ini juga sempat memicu perdebatan. Perdebatan tentang hukuman mati itu direpresentasikan oleh LSM (lembaga masyarakat sipil) dengan kelompok-kelompok penegak hukum. Kontras menyebutkan ada dua kelompok pro dan kontra hukuman mati yang mewarnai debat hukuman mati di Indonesia. *Pertama*, kelompok organisasi HAM yang menolak praktek hukuman mati untuk segala bentuk kejahatan. Mereka memandang bahwa hak atas hidup bersifat absolut, sehingga tidak ada kewenangan bagi siapapun termasuk negara untuk menghilangkan nyawa

¹⁴⁵ Endang Suryadinata, "Paradoks Hukuman Mati", dalam <http://www.radartimika.com>, 11 September 2023.

¹⁴⁶ Declaration of Human Right, Pasal 3. Untuk melihat kontroversi hukuman mati dan HAM, baca buku Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati*, Jakarta: Kompas Press, 2009.

¹⁴⁷ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, hal. 80.

¹⁴⁸ Edy Rifai, "Hukuman Mati dari Masyarakat Tradisional hingga Modern", <http://www.kompas.com>, 11 September 2023.

seseorang. *Kedua*, kelompok yang mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu alternatif hukuman, karena dianggap masih efektif untuk mengurangi angka kejahatan di Indonesia ini. Kelompok ini biasanya disebut sebagai kelompok dominan yang dipelopori oleh para penegak hukum termasuk pemerintah.

Dalam sebuah acara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa hukuman mati kepada pengedar narkoba, koruptor, dan pelanggar berat HAM meski ditegakkan karena memberikan rasa adil bagi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia/MUI juga pernah mengeluarkan fatwa tentang hukuman mati pada acara Musyawarah Nasional MUI yang ke-7 pada tanggal 28 Juli 2005 di Jakarta. Meski fatwa MUI tidak bersifat mengikat tetapi fatwa MUI ini menjadi pendukung bagi terlaksananya hukuman mati di Indonesia.¹⁴⁹ Semasa menjabat sebagai Ketua MA, Bagir Manan mendukung eksekusi hukuman mati. Namun menurut Bagir sebaiknya terpidana hukuman mati yang sudah lima tahun divonis hukuman mati, namun belum dilaksanakan, Bagir mengusulkan agar hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup.

Secara umum hukuman mati yang berlaku di Indonesia didasarkan pada undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun aturan yang memuat ketentuan hukuman mati yaitu: *pertama*, pidana mati dalam KUHP menetapkan ketentuan pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja, diantaranya adalah:¹⁵⁰ 1) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden); 2) Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang); 3) Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang); 4) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut); 5) Pasal 340 (pembunuhan berencana); 6) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); 7) Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); 8) Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Kedua, pidana mati diluar KUHP. Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengatur ketentuan tentang pidana mati bagi pelanggarnya, yaitu: 1) Pasal 2 UU No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman

¹⁴⁹ Topo Santoso, "Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana," <http://www.pemantauperadilan.com>, dikunjungi 11 September 2023.

¹⁵⁰ Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Digitized by USU digital library, ©2003, hal. 4. Bisa lihat pula dalam Andi Hamzah, dkk., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, hal. 18-20.

terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan; 2) Pasal 2 UU No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi; 3) Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak; 4) Pasal 113 UU No. 11 Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom; 5) Pasal 36 ayat 4 sub b UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika; 6) UU No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/ prasarana penerbangan.¹⁵¹

Ketiga, pidana mati dalam Rancangan KUHP. Hukuman mati dalam konsep rancangan KUHP, dikeluarkan dari stelsel pidana pokok dan diubah sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana *eksepsional* (istimewa). Penempatan pidana mati terlepas dari ketentuan pidana pokok dipandang penting, karena merupakan kompromi dari pandangan yang pro dan kontra hukuman mati. Dalam konsep rancangan KUHP terdapat beberapa macam tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, antara lain: 1) Pasal 164 tentang menentang ideologi Negara Pancasila; 2) Pasal 167 tentang makar untuk membunuh presiden dan wakil presiden; 3) Pasal 186 tentang pemberian bantuan kepada musuh; dan 4) Pasal 269 tentang terorisme.

Secara umum, dalam kajian teoritis tentang pidana mati dalam bab ini bisa disimpulkan bahwa pidana mati merupakan sanksi berupa penjatuhan pidana dengan menghilangkan hak hidup seseorang yang telah menghilangkan nyawa seseorang atau melakukan tindakan berat lainnya. Pidana ini berupa pencabutan nyawa terhadap pelaku kejahatan berat atau terpidana. Namun dalam mencabut hak hidup terpidana haruslah melalui proses pengadilan yang menjatuhkan vonis pidana mati sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Eksistensi pidana mati telah menjadi bagi dari sejarah yang terus diperdebatkan penerapannya.

D. Analisis Komparasi Hukuman Mati Perspektif *Tafsir Al-Mishbâh* dan ICCPR

Dari masa lampau hingga kini, perbedaan pendapat seputar penerapan hukuman mati antara hukum Islam, terutama yang bersumber dari al-Qur'an, dengan perspektif Hak Asasi Manusia/ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) serta undang-undang di Indonesia terus menjadi pokok perdebatan. Sudut pandang

¹⁵¹ Lihat Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqâshid al-Shari'ah* dan Keadilan, dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013.

yang bersandar pada HAM/ICCPR dianggap sebagai landasan yang cocok untuk mendukung argumen kelompok yang menolak hukuman mati. Di sisi lain, ada kelompok yang tidak sejalan dengan hukum Islam, menyebutnya sebagai warisan dari masa lalu (Masa Jahiliyah). Mereka berpendapat bahwa dalam konteks modern ini, hukum Islam sudah tidak lagi relevan dan sesuai dengan situasi zaman sekarang. Pihak yang menentang hukuman mati dari sudut pandang ini menyatakan bahwa pemahaman yang terbatas terhadap hukuman mati membuat mereka lebih eksklusif, menolak makna dan substansi syariat yang tertuang dalam al-Qur'an, serta menafikan tujuan umum agama Islam. Diskusi ini mencerminkan kompleksitas perbandingan antara nilai-nilai tradisional dan perspektif kontemporer dalam penegakan hukuman mati.

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik dikalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun dikalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yuridiksi mereka.

Pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil and politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dilain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung.

Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia : (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik, dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.¹⁵²

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk mempublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya

¹⁵² Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006, hlm. 23.

secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955.

Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak sipil dan politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.¹⁵³

Pembedaan kedua tema HAM ini yang melahirkan ICCPR merupakan hasil kompromi politik yang keras antara kekuatan negara-negara Blok Sosialis melawan kekuatan negara-negara Blok Kapitalis yang sedang terlibat Perang Dingin.¹⁵⁴ Situasi ini mempengaruhi proses legislasi perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia yang ketika itu sedang digarap Komisi HAM PBB (mulai bekerja tahun 1949). Akibatnya terjadi pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya ke dalam dua kovenan atau perjanjian internasional, yang pada awalnya diusahakan dapat diintegrasikan ke dalam satu kovenan saja. Akibat pembedaan ini telah membawa implikasi-implikasi tertentu dalam penegakkan kedua kategori hak tersebut.¹⁵⁵

Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki banyak persoalan di bidang HAM, pada dasarnya telah memuat beberapa muatan hak yang menjadi materi di pasal-pasal ICCPR, jauh sebelum ICCPR itu sendiri disahkan. Hal ini dapat dibuktikan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan salah satu diantaranya terdapat pada pasal 28A tentang hak hidup yang mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

¹⁵³ Sentosa Sembiring, Penjelasan atas Undang-Undang RI no. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 126.

¹⁵⁴ Sentosa Sembiring, Penjelasan atas Undang-Undang RI no. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 127.

¹⁵⁵ Sentosa Sembiring, Penjelasan atas Undang-Undang RI no. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 127.

Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Namun demikian, pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia materi hak sipil dan politik yang termuat dalam UUD 1945 tidak dapat dan atau tidak mau dijalankan sepenuhnya dengan baik oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa pada masanya, mulai dari rejim Presiden Soekarno sampai dengan Soeharto. Seiring dengan proses demokrasi yang terus tumbuh dan bergerak cepat di Indonesia, maka terjadilah sebuah ‘pemberontakan rakyat’ kepada rejim Presiden Soeharto yang korup dan otoriter pada tahun 1998 yang ditandai dengan lahirnya sebuah suasana politik yang ‘baru’ yang disebut orde reformasi.

Selanjutnya, penghormatan dan penegakkan HAM di Indonesia mulai membaik dengan ditandai adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Untuk hak sipil dan politik lebih konkrit lagi ditandai dengan Pengesahan ICCPR dengan UU Nomor 12 Tahun 2005. Akan tetapi realitas penegakkan instrumen-instrumen tersebut dalam kehidupan masyarakat, belum sepenuhnya berjalan dengan dengan baik. Hal ini tercermin dari beberapa kasus yang ada dimana terjadi pelanggaran hak sipil dan politik di dalamnya.¹⁵⁶

Pembunuhan secara terencana atau disengaja, yang disebut dengan *al-qatl al-‘amd* (pembunuhan dengan sengaja). Hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan macam ini adalah hukuman mati atau *qishâsh*. Dalam al-Qur’an, kejahatan pembunuhan yang diancam pidana mati adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan terencana.¹⁵⁷ Kewajiban penerapan hukuman mati atau *qishâsh* perspektif al-Qur’an dapat ditemukan dalam surah al-Baqarah/2:178, yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحْيَيْهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh

¹⁵⁶ Husendro, Implementasi Hak Sipil dan Politik, www.husendro.blogspot, diakses tanggal 06 Desember 2023.

¹⁵⁷ Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1990, hal. 23.

maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”.

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan di dalam tafsirnya. Allah swt. memulai uraian-Nya dalam ayat ini dengan menyeru kaum beriman: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishdsh*. Ini diwajibkan kalau kamu wahai keluarga terbunuh menghendaknya sebagai sanksi akibat pembunuhan tidak sah atas keluarga kalian. Tetapi, pembalasan itu harus melalui yang berwewenang dengan ketentuan bahwa, *orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita*. Jangan menuntut seperti adat Jahiliah - membunuh orang Merdeka walau yang terbunuh adalah hamba sahaya, jangan juga menuntut balas terhadap dua atau banyak orang kalau yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang, karena makna “qishash” adalah “persamaan” . Boleh menuntut bunuh lelaki walau ia membunuh wanita, demikian juga sebaliknya, karena itulah keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seorang manusia. Tetapi kalau keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan.¹⁵⁸

Di sini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya sekemanusiaan, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat yakni tebusan kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jangan sekali-kali yang memaafkan menuntut tebusan melampaui batas yang wajar, dan jangan juga yang harus menebus menunda-nunda tanpa alasan atau mengurangi pembayaran tebusan.¹⁵⁹

*Yang demikian itu, yakni ketentuan hukum tersebut, adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu agar tidak timbul dendam atau pembunuhan beruntun, ia juga merupakan rahmat bagi keluarga korban dan pembunuh. Karena itu, ikutilah tuntunan ini dan jangan melampaui batas yang ditetapkan Allah, ini karena barang siapa yang melampaui batas dengan menganiaya pembunuh yang dimaafkan, atau keluarga korban sesudah menerima ketentuan itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.*¹⁶⁰

¹⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, volume I, Lentera Hati, 1999, hal. 393.

¹⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, volume I, Lentera Hati, 1999, hal. 393.

¹⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, volume I, Lentera Hati, 1999, hal. 393.

Secara umum ayat di atas bermakna penetapan syariat hukuman *qishâsh* berkenaan dengan orang yang dibunuh, yang dilakukan dengan sengaja, yaitu orang merdeka di *qishâsh* karena membunuh orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Tetapi jika keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Qutb, bahwa ayat di atas merupakan ayat yang mengharuskan pemberlakuan syariat *qishâsh* bagi orang membunuh dengan sengaja.¹⁶¹

Ayat 178 dari surah al-Baqarah di atas dimulai dengan suatu panggilan yaitu *hai orang-orang yang beriman*, yang mengisyaratkan adanya hukum yang akan diterangkan. Dari panggilan ini seolah-olah Allah mengatakan: “Karena kamu telah menyatakan keimananmu kepada-Ku, maka dengarkanlah perintah (*taklif*) berikut ini, *diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*. Artinya, Allah mewajibkan orang-orang mukmin untuk menjalankan hukum *qishâsh* seperti kewajiban melaksanakan shalat dan puasa.¹⁶²

Kata *al-qishâsh* dalam ayat di atas, dari segi bahasa bermakna mencari jejak. Jika arti ini dihubungkan dengan tindak kejahatan, maka korban berhak mengikuti dan menelusuri atau mencari jejak kejahatan yang dilakukan pelaku. Arti ini seirama dengan makna terminologis yang disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili, bahwa *qishâsh* merupakan pemberian balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.¹⁶³ Ada yang mengartikan *qishâsh* ini adalah pelaku kejahatan. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diderita korbannya.¹⁶⁴

Kemudian kata *kutiba* dalam rangkaian kalimat *kutiba ‘alaikumul qishashu fi al-Qatla (diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh)* (yang berbaris depan atau *madhmum*) merupakan kata kerja berbentuk *maf‘ul* tanpa menyebutkan pelakunya, menunjukkan bahwa orang-orang mukmin ikut berperan dalam pelaksanaan ketetapan hukum ini. Berbeda dengan kata *kataba* yang terdapat dalam firman Allah SWT: *kataballahu la aghlibanna ana*

¹⁶¹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi zhilal al-Qur‘an*, juz 1, Kairo: Maktabah Waahbah, t.th.p, hal. 194.

¹⁶² Abû Ja, far Al-Thabarî, *Jâmi‘u al-Bayân fi Ta‘wîl al-Qur‘ân*, juz III, Mu‘assasah al-Risâlah, 2000, hal. 357.

¹⁶³ Wahbab Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamî wa ‘Adillatuh*. Damsyik: Dar al-Fikr li al-Tabâ‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî‘, 1989, hal. 261.

¹⁶⁴ Lihat: <http://bimoadiwickaksono.blogspot.co.id/2010/08/perbandingan-pidana-mati-dalam.html?m=1> Di akses pada tanggal 12 September 2023.

warasulî (Allah telah menetapkan Aku dan rasul-Ku pasti menang,¹⁶⁵ yang menunjukkan secara jelas tidak adanya keterlibatan atau peran manusia di dalam kemenangan yang tercantum dalam ayat tersebut.¹⁶⁶

Imam Sya'rawi menjelaskan bahwa kata *kutiba* mengisyaratkan adanya sebuah kemaslahatan umum. Hal ini tampak jelas dari kelanjutan ayat berupa penetapan atau penentuan sanksi *qishâsh* kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja yang dengan penetapan ini timbul sebuah kemaslahatan bagi sanak keluarga korban pembunuhan (*wali ad-dam*) agar dapat menuntut. Begitu pula sebaliknya, karena setiap orang mungkin dibunuh atau menjadi pembunuh. Ketika ia menjadi pelaku pembunuhan, maka hukuman mati menjadi sandungan dan beban yang harus diterima. Namun, jika ia terbunuh, maka *qishâsh* merupakan kemaslahatan baginya. Dengan demikian, syariat *qishâsh* berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat.¹⁶⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ayat di atas dengan gamblang menjelaskan bahwa penetapan pidana *qishâsh* dalam pembunuhan yang disengaja itu dalam sistem hukum pidana Islam, agar kehidupan manusia terjamin dan langgeng. Sebab dengan adanya pidana mati tersebut seseorang akan berpikir dua kali untuk melakukan pembunuhan, karena sadar bahwa membunuh orang lain sama saja membunuh dirinya sendiri. Sehingga, pencantuman pidana *qishâsh* tersebut dimaksudkan sebagai tekanan awal secara psikologis bagi setiap calon pelaku agar mengurungkan niat melakukan pembunuhan tersebut. Ketika seseorang melakukan tindakan pembunuhan, dengan demikian para pelaku pembunuhan sudah dikategorikan melakukan kerusakan besar di muka bumi, karena pembunuhan berencana yang sadis terhadap satu orang tanpa hak sama saja dengan pembunuhan berencana untuk seluruh manusia, maka sudah sewajarnya mereka mendapatkan hukuman mati.

Penjatuhan hukuman mati merupakan salah satu wujud dari ajaran Islam yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehidupan manusia. Di negara-negara mayoritas muslim, pidana mati tidak pernah diperdebatkan karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan.¹⁶⁸

Kemudian jenis pembunuhan untuk pemberlakuan pidana mati atau *qishâsh* dapat dipahami dalam potongan ayat *Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang*

¹⁶⁵ Surat al-Mujadilah/58 ayat 21

¹⁶⁶ Muhammad Mutawalli Sya,,*râwî*, *Tafsîr al-Sya,,râwî*, jilid V, t.t.p., t.t.), hal. 758.

¹⁶⁷ Muhammad Mutawalli Sya,,*râwî*, *Tafsîr al-Sya,,râwî*, hal. 759.

¹⁶⁸ Muh. Amin Arifin, „Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Islam,“ dalam *Lex Administratum*, hal. 179.

*yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita).*¹⁶⁹

Para pakar fiqh dan tafsir bersepakat bahwa ayat ini menetapkan keharusan menerapkan hukuman mati (*qishâsh*) untuk tindak pembunuhan yang terencana atau sengaja atau diniatkan. Namun, bentuk dari pembunuhan sengaja terjadi perbedaan pemahaman di antara para ulama dengan pakar hukum, apakah orang muslim di *qishâsh* atas pembunuhan yang ia lakukan kepada orang kafir atau ahli *dzimmi*, atau orang yang merdeka di *qishâsh* atas pembunuhan yang dia lakukan terhadap seorang hamba atau tidak.

Imam Abû Hanîfah memandang bahwa hukum mati (*qishâsh*) itu berlaku untuk seluruh bentuk pembunuhan, baik yang dilakukan oleh seorang hamba kepada orang merdeka maupun sebaliknya, ataupun seorang *dzimmi* kepada seorang Muslim dan sebaliknya. Hal ini berdasarkan keumuman ayat di atas.¹⁷⁰

Imam Qurthubî juga menjelaskan bahwa orang Muslim tidak dikenakan hukuman mati (*qishâsh*) karena membunuh orang kafir, sebagaimana tersurat dalam hadits Nabi: “*Tidak dibunuh seorang Muslim karena membunuh orang kafir.*” (HR. Bukhari).¹⁷¹

Dalam kasus ini tampak jelas bahwa Imam Qurthubî memposisikan ketentuan ayat *diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*) dan juga ayat *dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa,*¹⁷² sebagai bentuk global (,âm) (umum) yang kemudian dibatasi oleh (*takhshîsh*) oleh hadits tersebut di atas. Bahkan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa ayat *diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh dinasakh* oleh ayat 45 surah al-Mâ'idah *dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa* yang turun setelahnya dan yang menjadikan hukuman pembunuhan terhadap suatu jiwa dengan dihukum mati juga mutlak untuk pelaku itu sendiri.

Akan tetapi, Sayyid Quthb berpandangan lain, konteks ayat 178 dari surah al-Baqarah itu berbeda dengan konteks ayat 45 dari surah al-Maidah, yaitu *jiwa dibalas dengan jiwa*, dan masing masing memiliki ranah yang berbeda.¹⁷³ Kemudian dalam penjabarannya, ayat *jiwa dibalas dengan jiwa* memiliki makna yang ranahnya adalah permusuhan dan

¹⁶⁹ Surah al-Baqarah/2 ayat 178,

¹⁷⁰ Alî as-Sâis, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, jilid II, Beirut: Dâr al-Qâhirah, t.t., hal. 131.

¹⁷¹ Abû 'Abd Allâh Muhammad bin Ahmad al-Anshârî al-Qurthubî, *al-Jâmi` al-Ahkâm al-Qur`ân*, juz IX, hal. 636-637.

¹⁷² Surat al-Mâ'idah ayat 45

¹⁷³ Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur`ân*, juz I, al-Maktabah al-Syâmilah, hal. 136.

pertengkaran yang bersifat perseorangan, dari beberapa orang tertentu terhadap seorang yang tertentu atau terhadap beberapa orang tertentu, atau dari seseorang tertentu terhadap seseorang tertentu pula. Maka, pelaku tindak pidana itu dikenakan hukuman mati jika dia membunuh dengan terencana (sengaja) dan benar-benar bermaksud untuk membunuh. Adapun penggalan ayat yang berbunyi *orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*) adalah dalam konteks pelanggaran kelompok atau kolektif, seperti keadaan dua suku Arab *Jahiliyah*, dimana terjadi pelanggaran oleh satu keluarga atas keluarga yang lain, satu kelompok kepada kelompok yang lain, satu kabilah dengan satu kabilah lain, atau satu jamaah atas satu jamaah lain. Sehingga, terjadinya tindak pidana (pembunuhan) itu bisa atas orang merdeka, budak, dan wanita serta laki-laki. Oleh karena itu, apabila pidana mati (*qishâsh*) diterapkan, dan jika ada orang merdeka yang dibunuh oleh satu pihak, balasannya ialah harus dibunuh pula oleh seorang merdeka dari pihak pembunuh itu, seorang budak dengan seorang budak, dan seorang wanita dengan seorang wanita. Sebab jika tidak seperti itu, maka hukuman mati (*qishâsh*) tidak dapat dilaksanakan.¹⁷⁴ Dengan pemaparan di atas, Sayyid Qutb cenderung menafikan penghapusan ayat 45 surah al-Ma'idah terhadap ayat 178 al-Baqarah, dan tidak ada pertentangan di dalam ayat-ayat *qishâsh*.

Menurut Wahbah Zuhaili bahwa pembunuhan sengaja atau pelaku pembunuhan berencana, atau membunuh orang Islam tanpa hak harus di*qishâsh*. Namun, pelaksanaan hukuman mati atau *qishâsh* bisa gugur apabila ahli warisnya atau walinya memaafkannya, tetapi harus membayar *diyat* (denda).¹⁷⁵ *Diyat* memiliki arti denda, yaitu sejumlah uang tebusan yang diberikan kepada ahli waris korban karena pembunuhan atau pelukaan. Ketentuan *qishâsh* dan *diyat* ini dapat ditemukan dalam ayat yang sudah disebutkan di atas dan beberapa hadits Rasulullah SAW.¹⁷⁶ Menurut Wahbah Zuhaili, besaran denda yang dibayarkan seharga 100 ekor unta tunai yang dibayarkan pada waktu itu juga. Ada yang berpendapat 30 ekor unta yang sudah berumur tiga tahun (*hiqqah*); b) 30 ekor unta yang berumur empat tahun (*jadza'ah*); dan c) 40 ekor unta yang sedang bunting (*khalifah*).¹⁷⁷ Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, boleh dibayar dengan uang seharga unta tersebut.

Ancaman hukuman mati tidaklah dikenakan kepada semua jenis pembunuhan, ia hanya tertentu untuk pembunuhan sengaja yang di

¹⁷⁴ Sayyid Quthb, *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, juz I, hal. 136.

¹⁷⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, hal. 660-662.

¹⁷⁶ Imam Nasai, *Sunan Nasa'i*, Jilid 14, hadist No. 4703, CD ROM al-Maktabah Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997, hal. 430.

¹⁷⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, hal. 660-662.

dalamnya mengandung unsur permusuhan dengan jalan yang tidak hak. Larangan membunuh jiwa manusia dengan jalan yang tidak hak secara tegas ditentukan Allah SWT. dengan firman-Nya dalam surah al-Isra/17:33 yang berbunyi,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.427) Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan428) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Karena pembunuhan merupakan tindak pidana yang sangat dikecam al-Qur’an dan merupakan dosa besar, maka untuk menjaga keamanan dan kenteraman masyarakat, Allah memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan tersebut.

Pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang telah ditetapkan hukumnya oleh al-Qur’an dengan pidana mati, dapat dirumuskan dengan: 1) melakukan suatu perbuatan secara sengaja; dan 2) dengan maksud membunuh seseorang tertentu. Sengaja melakukan sesuatu perbuatan, maksudnya perbuatan itu sesuai untuk membunuh orang, misalnya dengan cara menembak dalam jarak yang relatif dekat, menikam jantung seseorang, atau meletakkan racun yang mematikan ke dalam makanan atau minuman seseorang, dan sebagainya. Dengan maksud membunuh seseorang tertentu maksudnya perbuatan itu sengaja dilakukan dan ditujukan kepada seseorang tertentu agar orang itu mati.¹⁷⁸ Apabila unsur-unsur itu terpenuhi dengan sempurna, maka kejahatan tersebut disebut dengan pembunuhan sengaja. Dan kejahatan pembunuhan dalam jenis inilah yang diancam hukuman mati.

ICCPR maupun hukum Islam memandang bahwa dalam ketentuan hukuman mati itu merupakan bagian dari proses memelihara kehidupan itu sendiri. Sehingga para ahli fiqih lebih memilih menghindari hukuman mati, melalui ketentuan-ketentuan prosedural atau keringanan yang dalam bahasa teknis hukum internasional disebut dengan *procedural and*

¹⁷⁸ Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1994, hal. 22.

commutative provision.¹⁷⁹ Dalam pandangan al-Qur'an (hukum Islam), meskipun ada ketentuan hukuman yang disebut dengan *hudûd* untuk beberapa bentuk kejahatan atau pelanggaran yang lebih bersifat retributif seperti *qishâsh*, namun dalam sejumlah kasus hukum Islam lebih mengutamakan pada sisi diskresioner yang disebut dengan *Ta'zîr*. Seperti dengan mengganti dengan *diyât*, denda (*blood money*), sebagai ganti pidana mati.¹⁸⁰

Dalam hukum Islam (al-Qur'an) sebagaimana halnya ketentuan pembatasan dalam ICCPR pasal 6, betul-betul menitikberatkan pada proses pemeriksaan yang adil dan tidak pandang bulu. Dalam kaitan ini, di dalam hukum Islam dibedakan antara putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berhak dengan pendapat hukum seorang mufti yang terkait. Eksekusi mati dapat dilakukan setelah ada putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim setelah melakukan pertimbangan sesuai dengan proses aturan yang berlaku. Sedangkan fatwa dari seorang mufti atau lembaga hanyalah wacana atau opini hukum yang tidak mengikat dan tidak pula bisa mengeksekusi.

Di dalam al-Qur'an memberikan ampunan kepada pelaku dosa dianjurkan. Artinya al-Qur'an mengakui prinsip amnesti (*al-afw*). Prinsip amnesti ini boleh diberikan oleh penguasa atau pemimpin negara sejalan dengan asas *haq al afw an al-uqubah*, yakni memberi ampunan hukuman. Sebagian ahli fiqih berpendapat pertimbangan remisi merupakan alternatif yang lebih utama ketimbang hukuman mati dalam perkara pembunuhan.¹⁸¹

Jika Pasal 6363 ICCPR ditelaah secara utuh maka akan memahami bahwa hak dasar untuk hidup merupakan spirit yang utama yang mesti dijunjung tinggi dan dihormati sehingga benar-benar menjadi hak asasi yang absolut dalam keadaan apapun.

Dalam al-Qur'an (hukum Islam), penerapan hukuman bertujuan untuk menciptakan ketenangan individu dan ketentraman masyarakat serta melarang tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, agama maupun kehormatan. Tujuan penjatuhan hukuman mati dalam Islam selaras dengan tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk

¹⁷⁹ Muhammad Rifa'i, "Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)," hal. 378.

¹⁸⁰ Nabi Muhammad sendiri dalam sejumlah kasus mendorong sebisa mungkin menghindarkan hukuman mati. Lihat Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Vol 7, hal. 5037.

¹⁸¹ Muhammad Rifa'i, "Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)," hal. 379.

mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan umat dan sekaligus demi tegaknya keadilan.

Hukuman mati, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an (syari'at Islam), mencakup tiga dimensi penting: pencegahan, pendidikan represif, dan reformatif. Dari perspektif ini, muncul satu sudut pandang kemaslahatan yang bertujuan menciptakan moralitas yang baik. Dengan demikian, masyarakat diharapkan menjadi nyaman, tentram, aman, damai, dan penuh keadilan karena moralitas yang didasarkan pada ajaran agama membentuk perilaku manusia sesuai dengan nilai-nilai agama.

Meskipun terdapat kesamaan antara hukum Islam dan ICCPR, keduanya memiliki perbedaan mencolok. Pertama, hukum al-Qur'an didasarkan pada wahyu langsung dari Allah SWT tanpa campur tangan manusia, menjadikannya bebas dari kesalahan dan kekurangan. Namun, pemahaman terhadap teks al-Qur'an tetap terbatas oleh keterbatasan dan kelemahan manusia dalam menafsirkannya. Beberapa orang cenderung memahami hukuman mati secara tekstual tanpa memperhatikan makna atau pesan yang terkandung di dalamnya, menyebabkan pemahaman yang sempit dan terbatas.

Kedua, dalam menilai kejahatan, hukum al-Qur'an dan ICCPR memiliki perbedaan. Hukuman mati dalam al-Qur'an diterapkan dengan jelas berdasarkan indikator dan objek yang telah diatur dalam teks. Di sisi lain, ICCPR tidak menyediakan panduan yang jelas mengenai indikator dan objek kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati. Hal ini menimbulkan perbedaan substansial antara hukum al-Qur'an dan ICCPR.

Ketiga, ICCPR menetapkan hukuman mati hanya untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap paling serius. Sebagai contoh, kejahatan genosida, pembunuhan anggota kelompok, dan kejahatan yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok adalah beberapa contoh. ICCPR juga mencakup kejahatan yang mengakibatkan kondisi kehidupan kelompok yang berpotensi menyebabkan kemusnahan fisik, baik secara keseluruhan atau sebagian, serta tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Jika melihat dari tingkat keseriusan kejahatan dan dampaknya, kejahatan-kejahatan ini dianggap lebih serius daripada yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Dengan mengevaluasi gravitasnya, kejahatan-kejahatan tersebut menunjukkan tingkat keparahan yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan yang diatur dalam hukum Islam. Pemilihan indikator kejahatan yang spesifik dan dampak yang luas membuat ICCPR memiliki standar tersendiri dalam menilai kelayakan penerapan hukuman mati.¹⁸²

¹⁸² Muhammad Rifa'i, "Penetapan Pidana Mati Dalam Perpektif Hukum Islam Dan International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)," hal. 380..

E. Urgensi Penerapan Sanksi Hukuman Mati

Melawan tindak kejahatan seperti pembunuhan, perzinahan, pemberontakan, dan lainnya di era sekarang dianggap setara dengan menghadapi tantangan memerangi peredaran narkoba. Kondisi ini disebabkan oleh prevalensi tindakan kejahatan yang dapat ditemui di berbagai tempat, khususnya melalui media sosial yang kerap memberikan liputan tentang kasus pembunuhan, perzinahan, dan pemurtadan.

Hukuman bagi pelaku kejahatan seperti pembunuhan, perzinahan dengan berbagai dalih, pemberontakan, dan sejenisnya dianggap sebagai suatu tindakan yang mendesak dan perlu ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan dampaknya yang melibatkan banyak korban, terutama dari kalangan perempuan dan anak-anak, yang dapat mengancam kehidupan umat manusia.

Dalam masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang terstruktur dengan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku, hukuman bagi pelaku kejahatan tidak lagi dianggap sebagai bentuk balas dendam semata, melainkan sebagai suatu kebutuhan yang esensial bagi masyarakat dan negara. Negara membutuhkan alat pemaksa untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Dengan tujuan menjaga agar masyarakat tetap aman dan hak-haknya terlindungi, penerapan hukuman berat untuk kejahatan yang serius dianggap sebagai solusi efektif, yaitu hukuman mati.

Hukuman dalam hal ini dianggap sebagai suatu kondisi atau situasi yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan kejahatan, di mana hukuman diharapkan dapat dirasakan sebagai penderitaan bagi pelaku kejahatan atau terpidana. Dengan demikian, hukuman diharapkan dapat menciptakan efek jera dan mencegah pelaku dari mengulangi perbuatannya. Namun, penting untuk diingat bahwa memberlakukan hukuman mati memerlukan dana yang tidak sedikit, yang mencakup infrastruktur, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sarana lainnya. Oleh karena itu, efisiensi, efektivitas, dan hasil yang maksimal menjadi kunci dalam penerapan hukuman mati.

Pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan serius seperti zina muhsan (perzinahan terang-terangan), pembunuhan, dan sejenisnya dianggap sebagai bentuk pencabutan dan pembatasan kemerdekaan yang bertujuan untuk menciptakan rasa takut. Masyarakat diharapkan akan lebih merasa takut melihat seseorang yang dihukum mati dibandingkan dengan mereka yang mendapat hukuman bertahun-tahun di dalam penjara dengan fasilitas lengkap.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pidana mati tidak hanya memberikan efek yang diinginkan, melainkan juga dapat memiliki

dampak samping, seperti peningkatan perilaku agresif, hambatan psikologis, dan gangguan emosional kronis. Pencabutan kemerdekaan, penderitaan fisik dan psikis, ditambah dengan ketakutan eksekusi mati, dapat menciptakan suatu kondisi yang menakutkan. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat terhadap hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang merugikan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menciptakan efek jera.

Dalam al-Qur'an, kebutuhan mendesak akan penerapan hukuman mati yang ditetapkan oleh Allah SWT dapat dicermati dari tujuan utamanya, yaitu untuk menjamin kemaslahatan hidup manusia. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, kesatuan masyarakat, pemerintahan yang berdaulat, dan harta benda individu. Berdasarkan penelitian ulama, seperti yang disampaikan oleh Ibrahim Hosen, setidaknya terdapat dua tujuan yang mendasari penerapan sanksi pidana dalam hukum Islam, yaitu:

1. Tujuan yang Relatif (*al-Ghard al-Qarib*), Tujuan ini bersifat relatif dan dekat, yakni menghukum pelaku tindak pidana dengan maksud agar pelaku merasakan efek jera dan melakukan taubat. Hal ini diharapkan dapat mencegah pelaku dari melakukan tindak pidana yang sama sekali tidak dapat diulangi, dan juga memberikan efek pencegahan agar orang lain tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang sama. Pencegahan ini seharusnya membawa kesadaran masyarakat akan keberlakuan hukum serta saling menghormati sesama manusia.
2. Tujuan yang Absolut (*al-Ghard al-Ba'id*), Tujuan ini bersifat mutlak dan jauh, yaitu melindungi kemaslahatan manusia dengan memastikan terpenuhinya berbagai kebutuhan pokoknya. Ini mencakup perlindungan pada aspek agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta benda. Melalui terwujudnya tujuan hukum pidana yang pertama, diharapkan dapat dicapai pula tujuan jangka panjang dan mutlak dalam menciptakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁸³

Dengan demikian, penerapan hukuman mati dalam perspektif Islam tidak hanya terbatas pada hukuman sebagai bentuk pembalasan atau efek jera semata, melainkan juga sebagai instrumen untuk melindungi dan memastikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan. Hukuman mati diharapkan dapat membawa kontribusi positif bagi masyarakat dalam menciptakan tatanan yang adil dan aman, serta memastikan terlindungnya hak-hak dasar setiap individu.

¹⁸³ Ibrahim Hosen, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya*, Jakarta: Al-Hikmah, 1999, hal. 16. Lihat juga Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)," dalam *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, Juli-2020, hal. 2-3.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa dalam ajaran Islam (al-Qur'an) penerapan pidana mati pada esensinya adalah bertujuan untuk kepentingan atau kemaslahatan umat manusia di dunia. Hukum Islam yang besumber pada al-Qur'an adalah sebagai pedoman dan pijakan utama bagi umat Islam dalam bersikap dan bertindak di dunia ini.

Al-Qur'an merupakan pijakan dan pedoman hidup berisikan perintah dan larangan bagi umatnya, hakikatnya larangan yang diatur dalam al-Qur'an merupakan upaya preventif agar umat Islam terlepas dan terbebas dari tindakan-tindakan yang membebani dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana kejahatan berat seperti zinah *muhsan*, pembunuhan pemurtadan, pemberontakan dan *hirabah* telah sesuai dengan ajaran al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hal ini dikarenakan tindakan kejahatan tersebut sama sekali tidak mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) tetapi akan membebani dan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan Islam (al-Qur'an) sangat memperhatikan kemaslahatan setiap pribadi manusia maupun umat Islam seluruhnya, dan tidak menginginkan terjadinya *kemudharatan*. Oleh karena itu, al-Qur'an selalu mengingatkan kepada umatnya untuk menghindari segala macam bentuk perbuatan dan perilaku yang dilarang yang akan mendatangkan keburukan bagi dirinya dan orang lain, misalnya, larangan membunuh tanpa hak karena merugikan dirinya dan juga orang lain,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (al-Isra‘/17:33).

Ayat di atas menjelaskan larangan tindakan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan, dikarenakan tindakan tersebut sangat merugikan dirinya dan orang lain. Dengan demikian, larangan tersebut pada hakikatnya menginginkan kemaslahatan manusia baik dalam tatanan individu maupun sosial. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan al-Khuzdri dijelaskan bahwa manusia dilarang

melakukan tindakan yang dapat merugikan dan memberikan keburukan untuk dirinya dan orang lain,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan oleh orang lain dalam Islam”. (H.R. Ibnu Majah dan Imam ad-Daruqutni)

Larangan di atas diperkuat dengan kaidah usul fiqih yang berbunyi,

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan untuk menarik kemaslahatan”

Islam meletakkan hukum tersebut sebagai usaha untuk mengikis dan mencegah tindakan yang mendatangkan *mafsadat*, sehingga dengan dilarangnya dan disyariatkannya hukuman mati bagi pelaku kejahatan sebagaimana disebut di atas maka kemaslahatan masyarakat akan terjamin dan terlindungi keamanannya baik dari agamanya, hartanya, darahnya, keturunannya dan harga dirinya. Urgensi dari larangan tindakan pembunuhan sebagaimana dalam ayat di atas dimaksudkan agar darah orang lain (hak hidup) terlindungi. Contoh lain, larangan tindak kejahatan perampokan yang mengakibatkan hilangnya harta dan nyawa orang lain disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 33,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Imam at-Thabari mengemukakan, pada hakikatnya ayat di atas merupakan informasi tentang hukuman tindakan merusak di bumi, termasuk di dalamnya merampok yang mengakibatkan kematian.¹⁸⁴ Walaupun berupa informasi, namun pesan tersirat dalam ayat tersebut

¹⁸⁴ Imam ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, jilid 3, hal. 113.

adalah larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang merusak dan mengganggu hak-hak orang lain.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa urgensi atau manfaat dari hukuman mati, seperti di *qishâsh* bagi pelaku pembunuhan, dirajam bagi pelaku zinah *muhsan* dan hukuman mati bagi orang yang murtad dan pelaku *hirâbah* adalah sebagai *deterrence* atau pencegahan yang kuat, karena dengan penetapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana tersebut akan memutuskan rantai perbuatan kriminal tersebut sehingga tidak berulang terus menerus. Eksekusi secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat menjadi contoh yang sangat berharga bagi setiap orang untuk tidak terprovokasi dan tidak mudah melakukan tindak kejahatan. Paling tidak, memberi perasaan aman dan nyaman kepada masyarakat karena selama pelaku kejahatan tersebut masih hidup, masih memungkinkan tindakan tersebut akan berulang kembali dan dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, terutama dalam masyarakat yang seolah menjadikan tindakan kejahatan yang pernah dilakukannya sebagai sebuah “keberhasilan”.

Selain penjelasan di atas, urgensi atau manfaat lain dari hukuman mati adalah sebagai *reformation* atau bersifat perbaikan, bahwa dalam aturan hukuman mati, baik dalam hukuman rajam atau di *qishâsh* masih ada kemungkinan pemaafan dari pihak keluarga korban dengan catatan melakukan pembayaran denda atau membayar *diyat*, jika dalam kasus pembunuhan. Pemberian maaf tersebut dapat menjadikan pelaku kejahatan memperbaiki keadaan untuk bisa melanjutkan ke kehidupan selanjutnya, dan keberadaan keluarga korban juga tetap terjamin dengan adanya pembayaran *diyat* dari pelaku dan keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari potongan ayat dari surah al-Baqarah/2:178, yang berbunyi,

... فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِبِّهِ شَيْءٍ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“...Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Proses reformasi yang dimaksudkan juga dapat diartikan sebagai upaya memperbaiki landasan hukum yang harus diikuti dan dihormati oleh setiap individu, sehingga tindakan seperti pembunuhan, perampokan,

perzinahan, pemberontakan, dan lainnya dapat dicegah, menciptakan situasi yang semakin baik, aman, dan tenteram dalam masyarakat.

Pidana mati, menurut pandangan al-Qur'an, tidak dapat dianggap hanya sebagai bentuk hukuman atau balasan semata. Lebih dari itu, harus dipandang dari perspektif urgensi yang mencakup unsur deterrence, pencegahan, dan perbaikan yang sejati. Dengan menerapkan pidana mati dalam konteks Islam, seorang pembunuh atau perampok, sebagai contoh, dapat dihalangi untuk mengulangi perbuatannya. Hal ini menciptakan peluang bagi individu tersebut untuk bertaubat dan mengubah perilakunya. Apabila taubatnya sungguh-sungguh, individu tersebut tidak akan ragu untuk meminta maaf kepada keluarga korban yang mungkin telah menjadi korban dari tindakan kejahatannya.¹⁸⁵

Dengan demikian, implementasi pidana mati dalam pandangan Islam bukan hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal yang dapat terkait dengan kejahatan lainnya. Dengan adanya hukuman mati, masyarakat, terutama generasi muda, diharapkan dapat terhindar dari perilaku berbahaya yang dapat mengancam kesehatan bahkan nyawa mereka.

F. Relevansi Penerapan Hukuman Mati di Era Modern

Hukuman mati tidak sesuai dengan pidana modern alasan lain yang dikemukakan oleh kelompok yang menolak pidana mati adalah bahwa hukuman mati tidak lagi sesuai dengan semangat modernitas dan kehidupan publik, misalnya Hukum Internasional, Hak-Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan sebagainya.¹⁸⁶

Kelompok yang menolak penerapan pidana mati biasanya mereka ini adalah kelompok yang selama ini getol menggagas pluralisme, inklusivisme, toleransi, dan kulturalisasi. Tak berlebihan jika mereka beranggapan bahwa pidana mati secara formal tidaklah perlu. Karena yang menjadi poin mendasar menyelesaikan masalah adalah komitmen kepada agama secara substansialistik, bukan legalistik-formalistik, termasuk di dalamnya acuan *qishâsh*. Untuk itu, penerapan pidana mati sudah tidak relevan dengan tuntutan zaman.¹⁸⁷

Pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan pidana pokok yang terberat. Bambang Poernomo mengatakan : "Pidana

¹⁸⁵ Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)," hal. 3.

¹⁸⁶ Lihat Yusdani, "*Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*", dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVI, Tahun 2006, hal. 3.

¹⁸⁷ Burhanuddin (editor), *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003, hal. 20.

mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai pada saat ini belum ditemukan alternatif lain sebagai penggantinya".¹⁸⁸

Kordinator Kontras, Yati Andriyani mengemukakan, negara sesungguhnya menjamin hak hidup atas masyarakatnya. Praktik hukuman mati sudah tidak lagi relevan diterapkan. Misalnya, kejahatan terorisme dan narkoba merupakan kejahatan yang harus dikutuk dan tidak bisa ditoleransi. Namun, dengan memberikan hukuman mati terhadap pelaku belum bisa menurunkan angka kejahatan, untuk itu jenis hukuman pidana ini sudah tidak relevan lagi dan tidak sesuai dengan pidana modern.¹⁸⁹ Bagi Yati Andriyani, hukuman mati sesungguhnya bertentangan dengan aturan konstitusi yang ada di Indonesia. "Bahwa negara sesungguhnya sudah punya konstitusi untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya."¹⁹⁰

Antonius Cahyadi, melihat selama ini argumentasi hukum yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati sangat legalistik dan prosedural. Hukuman mati dalihnya untuk menimbulkan efek jera. Hukuman mati merupakan penghukuman yang lebih bersifat politik daripada hukum. Hukuman mati yang dinyatakan 'sah menurut hukum' maka menjadi mekanisme pengorbanan manusia. Menurutnya, motivasi dalam menjatuhkan sanksi hukum itu menghargai kemanusiaan. Hukum itu memanusiaikan manusia. Membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang.¹⁹¹

Pidana mati adalah bentuk hukuman yang berkembang sejak puluhan abad lalu. Hukum telah berevolusi, melewati zaman pencerahan. Dalam hukum modern, hukuman mati bukan sanksi hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum. Sanksi hukum bukan ajang balas dendam tapi sarana memperbaiki dan mengembangkan kualitas hidup seseorang yang dianggap melakukan kejahatan. Sebab tujuan hukum adalah mengembalikan terpidana untuk menjadi manusia yang lebih baik yang dapat diterima masyarakat sebagaimana layaknya manusia normal.

¹⁸⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hal.9.

¹⁸⁹ Lihat Yati Andriyani, "Kontras nilai hukuman mati di Indonesia Sudah Tidak Relevan," dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1114144/kontras-nilai-hukuman-mati-di-indonesia-sudah-tidak-relevan> diakses pada tanggal 12 September 2023.

¹⁹⁰ Lihat Yati Andriyani, "KontraS nilai hukuman mati di Indonesia Sudah Tidak Relevan," dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/pzexhq335/kontras-nilai-hukuman-mati-sudah-tidak-relevan> diakses pada tanggal 12 September 2023.

¹⁹¹ Lihat "Hukuman Mati Tidak Sesuai Dengan Hukum Modern", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57516c0cbc031/hukuman-mati-tidak-sesuai-dengan-pidana-modern/> diakses pada tanggal 12 September 2023.

Oleh sebab itu, jika proses pemasyarakatan, dalam hal ini adalah salah satu proses hukum, tidak berhasil mengembalikan kedudukan seseorang sebagai anggota masyarakat yang normal, maka hukum dikatakan tidak mampu menjangkau masa depan.¹⁹² Jika pemerintah tetap memberlakukan hukuman mati bisa disebut negara membuat pembunuhan yang direncanakan.¹⁹³ Pandangan ini menunjukkan bahwa pidana mati sudah tidak bisa diterapkan, karena tidak sejalan dengan semangat globalisasi dan bertentangan dengan pidana modern.

Indikator ketidak relevan atau tidak sejalan dengan pidana modern antara lain bisa dilihat dari sering terjadinya kegagalan dan ketidak akuratan ketika mulai proses penyelidikan, penyidikan hingga praperadilan. Disamping itu, dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan hakekat keberadaan manusia. Penjatuan pidana terhadap terpidana pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan HAM. Dan juga, ditingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadaknya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang di adopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.¹⁹⁴

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa secara umum, masing-masing kelompok yang pro dan kontra memiliki alasan berbeda di dalam menolak dan menetapkan pidana mati. Bagi kelompok yang setuju pidana mati, alasan yang paling mendasar adalah pidana mati bukanlah hukuman balasa dendam, diyakini memberikan efek jera, demi tegaknya nilai keadilan dan sangat efektif untuk menekan tindak kejahatan. Sedangkan alasan bagi kelompok yang tidak setuju adalah karena pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, terkesan balas dendam, tidak ada penelitian yang membuktikan pidana mati menekan angka kejahatan dan tidak relevan atau tidak sejalan dengan pidana modern.

¹⁹² Lihat Achmad Sodiki dalam talkshow bertema “Menggagas Keadilan Substantif Konstitusional dan Sosialisasi UUD 1945” <https://prasetya.ub.ac.id/prof-achmad-sodiki-hukum-yang-memanusiakan-manusia/> diakses pada tanggal 12 September 2023.

¹⁹³ Lihat “Hukuman Mati Tidak Sesuai Dengan Hukum Modern”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57516c0cbc031/hukuman-mati-tidak-sesuai-dengan-pidana-modern/> diakses pada tanggal 12 September 2023.

¹⁹⁴ Warih Anjari, “Penjatuan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” dalam *Journal WIDYA Yustisia*, hal. 108.

Penerapan hukuman mati dalam al-Qur'an dinilai sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan modern, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang sanksinya telah ditetapkan secara pasti dalam teks al-Qur'an. Pandangan ini sesuai dengan prinsip *al-Islam Shalihun likulli Zaman Wa al-Makan*, "yang menandakan bahwa ajaran Islam tetap relevan untuk setiap situasi dan kondisi, tanpa memandang waktu dan tempat.

Di sini, penulis melihat relevansi penerapan pidana mati dalam perspektif al-Qur'an dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Relevansi dalam Aspek Hak Asasi Manusia

Dalam perspektif hak asasi manusia, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak kejahatan berat seperti pembunuhan dan lainnya masih dipermasalahkan. Sebagian kalangan mempermasalahkan dari segi instrumen hukum, baik nasional maupun internasional yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Beberapa instrumen hukum yang mengakui keberadaan hak asasi manusia terutama hak untuk hidup, antara lain adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration of Human Rights*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.¹⁹⁵

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 menegaskan bahwa hak atas hidup adalah hak yang sangat mendasar dan tak dapat dilanggar dalam keadaan apa pun. Meskipun demikian, ICCPR mengatur hak untuk hidup terkait dengan pidana mati melalui beberapa pasal, di mana Pasal 6 ayat (1) tidak secara eksplisit melarang hukuman mati, tetapi menetapkan sejumlah batasan dalam pelaksanaannya, khususnya pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6). Ketentuan-ketentuan tersebut memuat pembatasan pidana mati sebagai berikut:

Pertama, pidana mati hanya dapat diterapkan untuk kejahatan yang sangat serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan dilakukan. *Kedua*, pelaksanaan pidana mati harus mematuhi prinsip-prinsip kovenan, termasuk jaminan pelaksanaan yang adil, larangan diskriminasi dalam hukuman berat, dan metode eksekusi yang tidak sampai pada tingkat penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Ketiga, pidana mati hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan final yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang.

¹⁹⁵ Hanafi amrani dan Ayu widya wati, "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia," dalam *Laporan Penelitian Kolaborasi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, hal. 45.

Keempat, setiap individu yang dihukum mati memiliki hak untuk meminta pengampunan atau keringanan hukuman. Kelima, hukuman mati tidak boleh dikenakan pada remaja di bawah usia 18 tahun dan tidak dapat dilaksanakan pada wanita hamil.

Penerapan hukuman mati, sebagaimana diatur dalam ICCPR, menunjukkan bahwa hukuman mati bagi kejahatan yang sangat serius dengan mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Ini menjadi bukti bahwa sanksi semacam itu telah dipertimbangkan dalam kerangka HAM dan masih relevan untuk diterapkan. Oleh karena itu, argumen dari pihak yang menolak pidana mati dan menyamakannya dengan pembunuhan dapat dipertanyakan.

Sejak diumumkannya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 217A (111) pada tanggal 10 Desember 1948, bersamaan dengan adopsi sejumlah perjanjian internasional oleh sejumlah negara di dunia, muncul sejumlah isu terkait dengan konvensi Internasional tentang Penghapusan Setiap Diskriminasi Rasial, Penindasan, dan Hukuman Kejahatan Apartheid. Isu-isu ini menjadi landasan bagi pelaksanaan umum Hak Asasi Manusia (HAM), yang mencakup berbagai hak dan substansi HAM, serta merangkul masalah-masalah seperti penghapusan diskriminasi rasial, penindasan, perlakuan tidak manusiawi, dan perlakuan kejam terhadap wanita.

Perjanjian internasional, seperti Konvensi tentang Penghapusan Setiap Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Konvensi tentang Penghapusan Penyiksaan dan Perlakuan Kejam dan Tak Manusiawi, memberikan kerangka kerja yang mengikat negara-negara yang menyetujuinya untuk memastikan perlindungan hak-hak individu. Konvensi-konvensi ini menegaskan komitmen global untuk memberantas bentuk-bentuk ketidaksetaraan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi di berbagai sektor kehidupan.

Penggunaan dasar pelaksanaan umum HAM yang terkandung dalam resolusi PBB dan konvensi internasional ini menjadi penting untuk membimbing negara-negara dalam memastikan penghormatan terhadap hak asasi setiap individu, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Penerapan dan penegakan prinsip-prinsip ini juga memberikan dasar untuk menangani tantangan-tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, serta membantu mencapai tujuan kesetaraan dan perlindungan hak asasi di seluruh dunia.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru*, cet. I, Bandung: Mizan, 1995, hal. 198 . Lihat juga Nairazi AZ, "Relevansi Jarimah Hudud dan HAM

Bagi mereka penghapusan hukuman mati (pidana mati) telah menjadi resolusi bersama dan merupakan suatu keharusan. Mereka berdalih bahwa hukuman tersebut sudah tidak relevan dengan zaman ini dan karena dianggap bertentangan dengan HAM, serta dianggap sebagai perlakuan kejam dan tak manusiawi.

Anggapan di atas tidaklah benar, sebab hukuman pada hakikatnya adalah untuk menegakkan dan melindungi HAM. Penolakan terhadap pidana mati sama saja dengan menafikan penegakkan HAM, dan menafikan HAM sama saja dengan menafikan nilai suci yang merupakan pemberian Allah dan anugerah-Nya yang sangat mendasar sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentang HAM, antara lain dalam an-Nahl/16 ayat 90, yang berbunyi,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan tiga hal pokok yang menyangkut dengan HAM yang merupakan pemberian Allah SWT, yaitu menegakkan keadilan, berbuat baik dan memberi hak kepada kerabat atau orang lain, dan melarang tiga hal, yaitu mencegah perbuatan keji, mungkar dan permusuhan.

Selain ayat di atas, terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang mengulas tentang HAM, seperti surat al-Maidah ayat 32, yang membahas tentang hak hidup, surat adz-Dzariyat ayat 19 yang mengulas tentang hak untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan hak ekonomi, dan surat an-Nisa" ayat 1 yang mengulas tentang persamaan hak dan posisi dihadapan hukum, serta masih banyak ayat-ayat al-Qur'an yang lain yang juga mengulas tentang HAM.

Dalam konteks mengamalkan ajaran agama yang baik dalam bentuk aspek ibadah maupun aspek moral termasuk salah satu wujud nyata dari menjunjung tinggi nilai-nilai fitri sekaligus menegakkan

HAM.¹⁹⁷ Dengan demikian, menegakkan hukuman mati tidak serta merta dilihat sebagai bentuk hukuman yang kejam dan bertentangan dengan HAM, dan kemudian dianggap tidak relevan. Justru, penerapan pidana mati, menurut al-Qur'an sangat relevan diterapkan kapan saja, termasuk di era modern ini.

Perlu diingat bahwa Nabi Muhammad SAW diutus bagi umat manusia sebagai Nabi terakhir untuk menyampaikan dan memberikan teladan kehidupan yang sempurna kepada umat manusia seluruh zaman sesuai dengan ajaran Allah SWT. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa menurut pandangan Islam, konsep HAM bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan sistem eksistensi umat manusia di atas bumi.¹⁹⁸

HAM dalam Islam telah ada sejak Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT kepada umat manusia khususnya yang terdapat di dalam UU Piagam Madinah. Sementara dalam abad modern sekarang ini negara Islam juga merumuskan konsep HAM-nya yang dideklarasikan di Kairo pada tanggal 5 Agustus 1990 dengan sebutan Deklarasi Kairo (*The Cairo Declaration on Human Right in Islam*) oleh negara-negara yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam (*Organization of the Islam Conference*) sebagai penyeimbang konsep HAM dari Barat yang dideklarasikan oleh PBB.¹⁹⁹

Hal yang menyangkut dengan hak asasi manusia, al-Qur'an memberikan batasan dan wewenang bagi para penguasa. Membatasi kewenangan negara adalah salah satu aturan demokratik dalam hukum Islam, kepentingan politik harus tetap dilakukan dan dijalankan dalam bingkai syariat, yaitu bahwa penguasa atau negara harus tunduk dan patuh pada hukum, nilai dan prinsip agama.

Prinsip al-Qur'an pada hakikatnya sesuai dengan hampir seluruh norma hak asasi manusia, kecuali pada beberapa poin yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan non-Muslim. Seperti terjadinya pembedaan peran antara perempuan dan laki-laki Muslim dari segi persaksian dan non-Muslim (*kafir dzimmi*) dimana dianjurkan untuk membayar pajak dalam sebuah negara Islam demi menjaga keselamatan dan perlakuan diskriminatif terhadap mereka.²⁰⁰

¹⁹⁷ Nairazi AZ, "Relevansi *Jarimah hudûd* dan HAM Internasional dalam Implementasi di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer)", hal. 2.

¹⁹⁸ Syaikat Hussain, *Human Rights in Islam*, terj. Abdul Rochim C.N., *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 54

¹⁹⁹ Naskah Deklarasi Kairo

²⁰⁰ Abdullah Ahmed al-Naim, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani,

Pada hakikatnya hak yang dimiliki pada diri setiap manusia dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.²⁰¹ Kedua macam hak fundamental ini melahirkan hak-hak lainnya seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama, hak penghidupan yang layak, hak persamaan dihadapan hukum, hak memperoleh pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya. Semua hak yang disebutkan di atas adalah hak turunan.²⁰² Hak-hak ini bersifat universal yang harus dijaga dan dipelihara sedemikian rupa untuk membentengi kehormatan dan martabat manusia yang melekat dalam sepanjang sejarah kemanusiaan.

Kehormatan manusia baru akan menjadi berarti bahkan menempati posisi yang sempurna selama manusia memeliharanya dengan iman dan amal *sholeh*.²⁰³ Untuk itulah Islam menjunjung tinggi nilai manusia dengan cara memberikan perlindungan untuk hidup secara terhormat dan bermartabat. Bahkan nyawa sekalipun tidak boleh dianiaya tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum. Maka perlu adanya payung hukum (syari'at) yang harus diterapkan demi menjaga hak asasi manusia.

Al-Qur'an memang besar perhatiannya terhadap masalah kehormatan sehingga melarang keras perzinahan, keamanan sehingga melarang tindak perampokan dan pembangkangan, dan kekerasan, apalagi masalah hilangnya nyawa. Ketegasan hukum Islam (al-Qur'an) sering dinilai sebagai bentuk kekejaman dan tidak manusiawi, dan pada gilirannya dituding melanggar hak-hak asasi manusia.

Memang nyata, Islam mengakui adanya hukuman mati, rajam dan sebagainya. Namun, umat Islam harusnya dapat menempatkan tuduhan itu (sanksi kejam) pada posisi yang sebenarnya. Untuk itu, perlu dijelaskan bahwa setiap sanksi hukum pidana ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan dan hakim diberi kewenangan untuk mengambil salah satu bentuk sanksi hukum seefektif mungkin.

Jika ditinjau dari aspek historisnya, hukuman mati sebenarnya bukanlah tradisi dari hukum Islam tetapi berasal dari tradisi hukum Romawi, jauh sebelum Islam datang, dan sudah banyak juga diterapkan disejumlah negara. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi

Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, cet. II, Yogyakarta: LKiS, 1997, hal. 177.

²⁰¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1977, hal. 120

²⁰² Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002, hal. 4.

²⁰³ Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 169.

pertentangan mengenai masalah kekejaman dan tidak manusiawinya hukuman mati dan sebagainya.²⁰⁴

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan, perzinahan, pemberontakan, narkoba dan tindak korupsi serta lainnya sangatlah relevan dan bertujuan menegakkan hak asasi manusia dari semua aspeknya. Dalam pandangan al-Qur'an, hukuman jenis ini sama sekali tidak bertentangan dengan HAM, justru hukuman itu sendiri adalah bagian dari wujud membela HAM.

2. Relevansi dalam Aspek Hukum

Penjelasan berikut ini akan menganalisis relevansi penerapan hukuman mati terhadap tindak kejahatan seperti tindak kejahatan narkoba, pembunuhan dan lainnya ditinjau dari aspek hukum internasional maupun hukum dalam konteks Indonesia perspektif al-Qur'an. Relevansi hukuman mati dalam aspek hukum perspektif al-Qur'an lebih difokuskan kepada kebijakan normatif. Apakah pidana mati bertentangan dengan instrumen hukum nasional maupun internasional menyangkut dengan persoalan hak asasi manusia.

Secara hukum, penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana baik itu narkoba, pembunuhan dan tindak kejahatan berat lainnya tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba, psicotropika dan pembunuhan sehingga penegakan hukum perlu ditingkatkan.²⁰⁵

Dalam KUHP yang merupakan salah satu hukum pidana substantif yang menjadi bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia masih memasukkan hukuman mati atau pidana mati sebagai sanksi pidana yang paling berat. Pidana mati atau hukuman mati dalam KUHP dikategorikan sebagai pidana pokok. Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat. Penempatan kelompok tindak pidana yang diancam pidana mati dalam Buku II KUHP ini dapat dipahami oleh karena itu tindak pidana menurut sistem KUHP dibedakan secara "kualitatif" atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang secara umum

²⁰⁴ Syaikat Hussain, *Human Rights in Islam*, terj. Abdul Rochim C.N., *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hal. 105.

²⁰⁵ Hans C. Tangkau, *Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran*, Karya Tulis Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hal. 7. Lihat juga Wayan Wardana, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia," dalam *IUS(Kajian Hukum dan Keadilan)*, Vol. II, No. 5 Agustus 2014, hal. 276.

“*dianggap*” lebih berat diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.²⁰⁶

Ada 9 tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana mati, yaitu Pasal 104, 111 ayat (1), 124 ayat (3), 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), 444, 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2).²⁰⁷ Untuk ancaman hukuman mati yang terdapat dalam KUHP diformulasikan secara alternatif. Artinya hakim dalam memberikan vonis pidana kepada terdakwa memiliki kebebasan untuk memilih pidana yang diancamkan berdasarkan rumusan pasal-pasal di atas, yaitu pidana seumur hidup atau pidana mati.

Ketentuan umum RUU KUHP Tahun 2012 tentang Pidana mati masih tetap dipertahankan namun tidak dikategorikan dalam rentetan “pidana pokok”, dan diposisikan tersendiri sebagai bentuk pidana yang bersifat eksepsional dan khusus. Pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012 diatur dalam Bab III tentang Pidanaan, Pidana dan Tindakan Bagian Kedua Pidana Paragraf 1 Jenis Pidana, Pasal 66 yang berbunyi: Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.²⁰⁸

Dipertahankannya pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012, dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan perlindungan kepentingan masyarakat.²⁰⁹ Di samping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide “menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional, sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat “*extralegal execution*”.”²¹⁰

Di samping itu pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati di dalam RUU KUHP Tahun 2012 didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan

²⁰⁶ Wayan Wardana, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,” hal. 276.

²⁰⁷ Wayan Wardana, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,” hal. 277.

²⁰⁸ Wayan Wardana, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,” hal. 20.

²⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III)*, Cet. 3, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2011, hal. 94. Lihat Wayan Wardana, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,” hal. 277.

²¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III)*, hal. 289.

memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian.²¹¹

Dalam RKUHP, hukuman mati (*capital punishment*) tetap dipertahankan sebagai pidana terberat. Kurang lebih ada sekitar 13 pasal yang mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pidananya. Di antara pasal-pasal tersebut adalah: pelaku kekerasan atau ancamannya yang menimbulkan suasana teror secara meluas atau bersifat massal (pasal 213 dan 214); orang yang bermaksud untuk melakukan tindak pidana terorisme (pasal 216); penyalahgunaan bahan-bahan kimia yang menimbulkan korban bersifat massal (pasal 217); merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme (pasal 221); permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme (pasal 222); memberikan sarana untuk terjadinya tindak pidana Terorisme meskipun pelaku di luar wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 223); makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden (pasal 228); menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (pasal 249); permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penghasutan dan memudahkan terjadinya huru-hara (pasal 250); makar mengakibatkan matinya kepala negara sahabat (pasal 262); terorisme yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang (pasal 334); dan pembunuhan berencana (pasal 563).²¹²

Pidana mati ini sebagai upaya terakhir dalam rangka mengayomi masyarakat sehingga pelaksanaannya dilaksanakan secara alternatif (Pasal 80 RKUHP). Sifatnya yang demikian dibuktikan dengan adanya jaminan penggantian hukuman mati dengan hukuman lain jika selama masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan, seperti; 1) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; (2) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (3) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan (4) alasan yang meringankan (Pasal 82 ayat 1). Jika syarat-syarat ini dipenuhi maka hukuman pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara

²¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Buku III), hal. 94.

²¹² Elsam, "Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional", hal. 13. Lihat <http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/background-paper-rkuhp-2005-elsam.pdf>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2020. Lihat juga Faiq Tobroni, "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam," dalam *UNISIA*, Vol. XXXIII No. 73 Juli 2010, hal. 40.

paling lama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pasal 82 ayat 2).²¹³

Jika melihat instrumen atau perangkat hukum internasional, tindak kejahatan yang diancam pidana mati adalah berupa pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang termasuk pelanggaran berat. Terdapat sejumlah instrumen hukum internasional yang berkenaan dengan hal ini antara lain *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance* (Konvensi Narkotika), dan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM),

Salah satu contohnya, kejahatan narkotikam menjadi salah satu kejahatan yang sudah mendunia, sebagaimana dikatakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa kelompok yang termasuk kejahatan organisasi-organisasi transnasional antara lain meliputi industri perdagangan narkotika, penyelundupan barang terlarang, perdagangan senjata, perdagangan bahan-bahan nuklir, organisasi kriminal transnasional dan teroris, perdagangan wanita dan anak, perdagangan bagian-bagian tubuh manusia, pencurian dan penyelundupan kendaraan, pencucian uang, dan jenis-jenis kegiatan lainnya.²¹⁴

Terkait hukuman mati yang diancamkan kepada terpidana kasus narkotika, misalnya, menurut ICCPR tidaklah menentang atau menyalahi dengan apa yang sudah tercantum dalam kovenan. Sesuai Pasal 6 ayat (2) di beberapa negara yang tidak menghapus pidana mati, keputusan penjatuhan hukuman mati hanya dapat dikenakan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius selaras dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertolak belakang dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang, namun dijelaskan bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) hak hidup setiap orang harus dilindungi oleh hukum, dengan kata lain negara wajib memperkenakan hukum yang memperkarakan kasus pembunuhan. Pasal 6 memiliki kecenderungan untuk menghapus hukuman mati. Klausul tersebut merupakan ketentuan yang tidak lazim dalam sebuah perjanjian internasional, karena klausul ini tidak menciptakan sebuah norma tetapi

²¹³ Elsam, "Tinjauan Umum terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional", hal. 13. Lihat juga Faiq Tobroni, "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam," hal. 41.

²¹⁴ Angga Nurhadi, "Legalitas Penjatuhan Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh)," dalam penelitian Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hal.8.

menyatakan sebuah tujuan yang programatis. Ketentuan ini dapat disamakan dengan sebuah mukadimah, yang mewarnai pembacaan atas ayat-ayat Pasal 6 ICCPR yang lain.²¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa, pada Konvensi Narkotika dimana pokok-pokok pikiran yang tertulis disampaikan bahwa masyarakat internasional dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia penting memberikan perhatian dan prioritas utama atas kejahatan-kejahatan serius dan masalah penuntasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.²¹⁶

Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberatasan Peredaran Gelap dan Psikotropika 1988 pada tanggal 24 Maret 1997 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 17.²¹⁷

Dalam Islam,²¹⁸ pidana atau hukuman mati sangat diakui dan bahkan menjadi ketetapan untuk kasus-kasus tertentu. Hukum pidana dalam Islam dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *Qishâsh*, *Hudûd* dan *Ta'zir*. *Qishâsh* adalah jenis sanksi yang menyebabkan pelakunya mendapat hukuman sepadan dengan tingkat kejahatannya.²¹⁹ Sebagai contoh dalam kasus pembunuhan dengan sengaja. Jika seseorang membunuh orang lain, pelaku akan dikenakan sanksi dengan pidana mati atau hukuman mati. Tetapi Islam tetap mengusulkan pilihan lain, yaitu jalan damai (*ishlah*)²²⁰ agar hukuman *Qishâsh* tersebut dibatalkan dengan catatan pihak keluarga korban bersedia memberikan maaf kepada pelaku.²²¹

²¹⁵ Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum*, Semarang: Unissula Press, 2017, hal.146-148. Lihat juga Angga Nurhadi, "Legalitas Penjatuhan Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh)," dalam penelitian Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, hal.9.

²¹⁶ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 2.

²¹⁷ Angga Nurhadi, "Legalitas Penjatuhan Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh)," hal.10.

²¹⁸ Faiq Tobroni, "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan *Maqâshid Syarî'ah*)," dalam *UNISIA*, Vol. XXXIII No. 73 Juli 2010, hal. 43-45.

²¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Juz 6, hal. 267. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarîmah wa al-., Uqûbah fî al-Fiqh al-Islamî*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th, hal. 601.

²²⁰ Surat al-Baqarah ayat 178.

²²¹ Surat al-Baqarah ayat 178.

Hudûd adalah jenis hukuman berat yang telah ditetapkan dalam *Syara* “(al-Quran and Sunnah) dan merupakan hak prerogatif Allah tanpa ada intervensi dari pihak siapa pun.²²² Kejahatan yang mendapat hukuman ini antara lain seperti zina *muhshan*,²²³ *pemberontakan*,²²⁴ dan murtad.²²⁵ Di era modern, misalnya, hukuman bagi pezina telah diterapkan di Aceh dalam konteks Indonesia. Mekanisme pelaksanaan hukuman bagi pezina ini disebut rajam. Pelaksanaannya digelar dikhalayak umum atau dihadapan publik sebagai salah satu cara untuk memberikan peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada ketentuan dan ketetapan pasti dalam *Syara* “. Hukuman kejahatan ini ditentukan sendiri oleh pemerintah atau negara, baik dari mekanisme maupun jenisnya.²²⁶ Kejahatan yang masuk kategori ini adalah kejahatan yang membawa efek atau dampak serius bagi kehidupan manusia. Diantaranya adalah tindak terorisme; pembajakan melalui kendaraan udara maupun laut; memproduksi secara ilegal, mengedarkan, menyimpan, menadah atau hal lain yang berkaitan dengan kejahatan narkoba, genosida dan lainnya yang telah tercantum dalam KUHP dan RKUHP, serta instrumen hukum internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance* (Konvensi Narkoba), dan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Jika memperhatikan alasan diterapkannya hukuman mati secara politik di era modern, terutama dalam konteks Indonesia, misalnya, maka keputusan ini memiliki maksud atau tujuan, yaitu untuk memastikan atau menegaskan bahwa semua hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dapat dibatasi tindakannya. Pembatasan ini tidak lain semata-mata untuk menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi orang lain. Mengganggu atau melakukan pelanggaran terhadap hak asasi orang lain dapat berdampak pada dikorbankannya hak asasi pelaku kejahatan atas kejahatan yang dilakukannya.²²⁷

²²² Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamy*, Juz I, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th, hal. 601.

²²³ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamy*, Juz I, hal. 384.

²²⁴ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamy*, Juz I, hal. 673.

²²⁵ Muhammad ibn Ali al-Syaukani, *Nail al- Authar*, juz 7, Saudi Arabia: Idarat al-Buhuts al-Ilmiyah, t.th, hal. 146.

²²⁶ Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabi, 1975, hal. 219.

²²⁷ Faiq Tobroni, “Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan *Maqâshid Syari’ah*),” hal. 44.

Dalam bahasa al-Qur'an, jenis hukuman mati tidak lain sebagai (*Jaza'an*) balasan atas akibat pelanggaran yang telah merugikan dan mengorbankan jiwa manusia. Di Indonesia, kasus pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan selama ini berputar pada pelaku tindak kejahatan pembunuhan sengaja, genosida, narkoba kelas berat dan tindakan terorisme. Kejahatan semacam ini, dalam perspektif al-Qur'an, telah dianggap merugikan dan mengorbankan jiwa (*nafs*) manusia. Bahkan dalam tindak kejahatan terorisme merebak kepada korban materi (harta dan benda) sebagai dampak dari ledakan bom bunuh diri atau hilangnya mata pencaharian seseorang karena hancurnya tempat yang terkena bom.

Berbagai penjelasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa dalam perspektif al-Qur'an, eksekusi mati bersifat retributif semata. Akan tetapi jika diamati lebih dalam lagi, hukuman mati juga telah berjalan sesuai dengan asas *utilitaritatif* sesuai pandangan al-Qur'an. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan narkoba, matinya pengedar narkoba (bandar narkoba) akibat dihukum mati paling tidak akan menjaga dan melindungi masa depan bangsa dan generasi mendatang dari bahaya narkoba. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Megawati saat memimpin Negara Indonesia, "*saya harus menekankan di sini bahwa kewajibanku adalah melindungi keturunan dan anak-anak serta pemuda kita dari ancaman penyalahgunaan dan perdagangan obat terlarang.*"²²⁸

Kemudian pada bulan September 2004 ia menambahkan bahwa, "*lantaran ancaman besar penyalahgunaan obat terlarang yang mengancam generasi kita, saya akan menjatuhkan hukuman mati bagi seluruh kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan.*"²²⁹ Dengan begitu, dalam pandangan al-Qur'an eksekusi terhadap kejahatan narkoba juga memiliki nilai *utilitaritatif* karena melindungi "*aqal* generasi bangsa, sebab narkoba juga merupakan barang *haram* secara agama (*din*) sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah/5 ayat 90-91 yang berbunyi,

²²⁸ Mega, "It must be death for drug-traffickers", Agence France Press, June 27 2002. Lihat juga Faiq Tobroni, "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan *Maqâshid Syari'ah*)," hal. 45.

²²⁹ More drug traffickers clemency pleas rejected", The Jakarta Post, July 9th 2004. Faiq Tobroni, "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan *Maqâshid Syari'ah*)," hal. 45.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Dalam kasus lain, misalnya tindakan terorisme, seperti bom bunuh diri, maka dalam undang-undang di Indonesia atau dalam konteks global pelaku seharusnya mendapatkan hukuman mati, karena dampak kerugian yang diakibatkan sangatlah besar. Dalam konteks kasus ini, al-Qur'an melarang melakukan tindakan yang merugikan orang lain terutama masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan larangan al-Qur'an yang terdapat dalam surat al-Baqarah/2 ayat 195 yang berbunyi,

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Dalam ayat lain al-Qur'an juga melarang melakukan pembunuhan dengan cara apapun yang tidak dibenarkan, baik secara agama maupun peraturan Negara. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Isra'/17 ayat 33,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar."

Tindakan terorisme yang melakukan teror dengan justifikasi sebagai *Jihad* merupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan bahkan oleh undang-undang. Larangan ini tersirat dalam surat al-Baqarah/2 ayat 195 dan surat al-Isra'/17 ayat 33 sebagaimana tersebut di atas. Tindakan terorisme memiliki tujuan yang berbeda dengan *Jihad*. *Jihad* adalah hal

yang dianjurkan dan merupakan tindakan yang mulia dalam agama. Penerapan hukuman mati bagi pelaku terror atau teoris menegaskan dan memperjelas perbedaan substansi antara *Jihad* dengan tindakan terorisme, hal ini diperkuat dengan adanya vonis yang diberikan terhadap pelaku yang diberikan sesuai dengan keputusan negara yang didasarkan pada aturan hukum negara yang berlaku. Negara tidak akan mungkin menghukum rakyatnya bila melakukan tindakan atau aksi yang dibenarkan agamanya. Karena hukum agama tidak mungkin bertentangan dengan hukum negara. Dari analisis ini, dapat dikemukakan bahwa eksekusi mati bermanfaat untuk meluruskan dua istilah antara makna *Jihad* dalam agama dengan Tindakan teror serta pola berpikir yang mendasarinya. Dengan demikian bisa dipahami bahwa eksekusi mati bernilai *utilitaritatif*.

Dari penjelasan di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, dapat dikatakan bahwa dalam lingkup masyarakat Indonesia, pidana mati tidak hanya *legal* dalam undang-undang, namun juga selaras dengan spirit rakyat yang mayoritas beragama Islam serta selaras dengan spirit al-Qur'an. Oleh karena itu, sangatlah wajar dan sah bila hukum Islam ikut andil dan memberikan hukuman pembalasan. Pembalasan ini sangat penting karena hukuman mati dijatuhkan hanya untuk tindak pidana tertentu atau khusus, yaitu yang sifatnya luar biasa (*extraordinary crime*). Inilah yang membuat asas retributif lebih tepat jika ada pendapat bahwa hukuman mati sangat kejam dan menyiksa bagi terpidana terlalu pembela dan memihak pelaku pidananya diterapkannya hukuman mati di Indonesia.²³⁰

Oleh karena itu, hemat penulis, berdasarkan pertimbangan rasional dan kondisi politik di negara-negara Islam, pada masa sekarang masih terdapat beberapa negara Islam yang memberlakukan kembali hukum mati, seperti hukuman *qishâsh* yang meskipun dilakukan secara berbeda antara satu dengan yang lain, karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kebijakan politik negaranya. Memang tidak semua negara melaksanakan atau melakukannya secara tekstual yaitu dengan dibunuh atau dihukum sebagaimana pelaku membunuh atau menganiaya. Penerapan hukuman mati *qishâsh* saat ini dengan pidana mati lainnya dapat juga berupa seperti digantung, dieksekusi tembak, atau dipancung oleh algojo yang telah disiapkan. Berbagai bentuk pidana tersebut menjadi contoh upaya kontekstualisasi dari pidana *qishâsh* pada masa kini, agar dapat diterima oleh dunia internasional.

²³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996, hal. 33.

Hal tersebut dapat berarti bahwa hukuman *qishâsh* sebagaimana disebutkan dalam tafsir *al-Mannar* adalah hukuman balasan yang sama dan eksekusinya berdasarkan keputusan hakim.²³¹ Dalam pengertian hukuman balasan yang sama bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja mendapat kontekstualisasi dalam hukum pidana Islam sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Senada dengan penafsiran Rasyid Ridha, Ahmad Al-Maragh menjelaskan, bahwa hukuman mati adalah hukuman balasan yang sama dan adil, untuk itu, relevan diterapkan disetiap masa.²³²

Penerapan tersebut juga merupakan hasil ijtihad ulama saat ini untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi mati dengan cara yang modern. Untuk hukuman *qishâsh* penganiayaan sengaja dapat dibantu dengan ilmu kedokteran yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Perkembangan zaman senantiasa menjadi pertimbangan fiqih dengan tetap memperhatikan aturan-aturan dasar, misalnya hukuman tersebut harus mengandung makna *qishâsh* (seperti *al-musawa wa al-ta'adul* atau *qata'a*) dan dipersaksikan kepada orang banyak agar menjadi pelajaran.

Secara rasional kebijakan politik misalnya, kebanyakan negara Islam atau mayoritas yang penduduknya muslim lebih memilih memberlakukan hukum pidana dari barat, seperti halnya di Indonesia pada umumnya. Satu-satunya daerah di Indonesia saat ini yang memungkinkan pemberlakuan hukum *qishâsh* (secara tekstual dan utuh) adalah daerah yang secara politik memiliki otonomi khusus seperti Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Sedangkan untuk negara dan di daerah lainnya pada umumnya masih lebih memahami dan melaksanakan hukum *qishâsh* secara umum dalam bentuk hukuman mati, itupun hanya berlaku atas tindak pidana pembunuhan berat atau sadis (seperti dalam tindak pembunuhan brutal dan massal, atau tindak pembunuhan dengan mutilasi).

Pemberlakuan hukum Islam, termasuk hukum pidana Islam di Aceh bisa menjadi langkah awal sekaligus barometer untuk diterapkannya hukum pidana Islam di Indonesia. Setidaknya, apabila hukum pidana Islam di Aceh dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga terlihat hasil dan dampak positifnya dalam kehidupan masyarakat, maka hal ini perlu menjadi pertimbangan yang sangat berharga bagi pemerintah sebagai upaya untuk penegakkan hukum pidana di Indonesia.

²³¹ Muhammad Rasyid Ridha, *tafsir al-Mannar*, juz 2, Cairo: Darussalam, 2001, hal. 100.

²³² Ahmad al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 2, Mesir: Maktabah al-Mushtafa al-Babi, 1946, hal. 62.

Juga dalam kasus zina *muhshan* misalnya, hampir semua ulama sepakat hukuman mati bagi pelaku zina *muhshan* dengan cara dirajam, kecuali dari kalangan kelompok Mu'tazilah dan Khawarij yang secara umum menolak penerapan syari'at Islam yang dianggap kaku ditengah-tengah kehidupan publik yang kontemporer. Contoh pada kasus penerapan hukum mati dengan cara rajam bagi pelaku zina *muhshan*, menurut mereka dalam surat an-Nur ayat 2 sebagaimana telah dijelaskan di atas sama sekali tidak membedakan hukuman bagi pelaku zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan*. Dua kasus ini hukumannya sama, yaitu hukuman dera seratus kali.²³³

Hukuman mati dengan cara rajam ini tidak diterima oleh golongan Mu'tazilah dan Khawarij, dengan alasan pertimbangan tekstual yang sama sekali tidak ada ketegasan dalam al-Qur'an tentang hukum rajam bagi pelaku zina *muhshan*. Di samping itu mereka ini tidak mau menerima hadits yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman rajam tersebut tidak sampai pada tingkatan hadits *mutawatir*, tetapi hanya sebatas pada tingkatan hadits *ahad*, meskipun derajat hadits tersebut *shahih*.

Kendatipun secara tegas Nabi telah menetapkan hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah pernah menikah, akan tetapi dalam diskursus fiqh terdapat beberapa friksi. Bagi Mu'tazilah, yang sebagiannya adalah Syiah dan Khawarij hanya memberlakukan hukuman cambuk/dera saja (tidak hukuman rajam) bagi pelaku zina, baik yang sudah pernah menikah ataupun belum.

Alasan mereka adalah; *pertama*, hukum rajam adalah hukuman terberat dalam Islam yang semestinya dicantumkan secara pasti di dalam al-Qur'an, sebagaimana hukuman cambuk seratus kali yang tercantum dalam surah an-Nur: 2, selain itu di dalam surat an-Nur: 2 tersebut juga tidak menegaskan status pezina secara pasti apakah status pezinanya *muhshan* atau pezinanya *ghairu muhshan*. *Nash* dari al-Qur'an hanya menyebut sanksi cambuk seratus kali bagi pezina, padahal pada kesempatan lain al-Qur'an menunjuk secara jelas dan pasti sanksi bagi perbuatan pidana menuduh zina (*qadzaf*) dengan hukuman delapan puluh cambukan, sebagaimana yang tercantum dalam sura an-Nur: 4.²³⁴

Kedua, maksud dari surat an-Nur: 2 adalah hanya menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina yang ada adalah hukuman cambuk

²³³ 'Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadli'y*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th. hal. 384.

²³⁴ Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam," dalam *Jurnal at-Taqqaddum*, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hal. 322.

seratus kali, sama sekali tidak menyebutkan hukuman rajam. *Ketiga*, dalam surat an-Nisa': 25, justru menyebutkan seperdua (1/2) hukuman, jika pelakunya sebagai budak wanita, sehingga jika hukuman rajam diberlakukan, maka akan kesulitan untuk mengukur hukuman setengah dari hukuman rajam.²³⁵

Menurut penulis, alasan yang dikemukakan oleh kelompok Khawarij kurang kuat, sebab jika melihat kenyataan sejarah yang ditemukan dan dapat dilihat dari beberapa hadits yang disandarkan kepada para sahabat Nabi menunjukkan bahwa hukuman rajam masih ditemui dan dilaksanakan pada masa *khulafa al-rasyidin*, seperti yang terlihat pada semangat 'Umar bin Khaththab dalam menanggapi dan memperjuangkan eksistensi hukum rajam. Keberadaan hukuman ini juga bisa ditemukan pada pelaksanaan hukuman rajam yang dilakukan oleh 'Ali bin Abi Thalib r.a. Namun jika ditilik dari sejarah dalam pembukuan al-Qur'an, ada beberapa hal yang perlu dianalisis, bahwa dalam penetapan hukum rajam ini diklaim ada di dalam kitab Allah (al-Qur'an). Hadits dibawah ini yang dianggap bersumber pada ayat al-Qur'an yang tidak tertulis dalam Mushaf 'Utsmaniy. Redaksi ayat tersebut seperti yang dilaporkan adalah demikian: *"Orang laki-laki yang telah dewasa dan orang perempuan yang telah dewasa jika keduanya berzina, maka keduanya mutlak harus."*²³⁶

Dalam masalah hukuman rajam yang sangat pelik ini Khalifah 'Umar bin Khaththab sangat menanggapi serius atas permasalahan hukuman rajam.

Dari 'Umar bin Khaththab sesungguhnya dia berkata: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah kitab suci itu terdapat " Ayat Rajam " yang telah kita baca, kita fahami serta menyadarinya bersama bahwa Rasulullah sendiri pernah melaksanakan hukuman rajam dan setelah itu kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku khawatir, karena telah berselang, akan ada seorang yang mengatakan: "Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam dalam kitabullah". Dengan meninggalkan suatu kewajiban yang benar-benar di turunkan Allah, maka mereka telah sesat. Hukuman rajam yang terdapat dalam kitabullah itu harus dijatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang berbuat zina

²³⁵ Amin Abdullah, *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: ar-Ruzz Press, 2002, hal. 222-223.

²³⁶ Husain Muhammad al-Maghribiy, *Al-Badru al-Tamam*, Juz IV, Cairo: Dar al-Wafa, 2005, hal. 387.

*muhshan, dengan syarat adanya bukti-bukti, kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri. (HR. al-Bukhari)*²³⁷

Dari berbagai riwayat yang telah disampaikan dan yang lainnya, dapat dengan jelas terlihat bahwa Khalifah 'Umar bin Khattab meyakini sepenuhnya bahwa ayat tersebut merupakan bagian dari al-Qur'an, meskipun saat ini tidak dapat ditemukan dalam Mushaf 'Utsmani. Keputusan 'Umar untuk tidak mencantumkan ayat rajam dalam Mushaf al-Qur'an bukanlah karena keraguan akan keasliannya atau ketidakpercayaan bahwa itu adalah bagian dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, keputusan ini diambil oleh 'Umar sebagai langkah hati-hati untuk menghindari tuduhan bahwa ia melakukan penambahan terhadap teks al-Qur'an.

Tindakan tersebut bukanlah karena ketidakpastian, melainkan karena kekhawatiran terhadap opini masyarakat yang mungkin menuduhnya menambahkan ayat secara tidak benar. Ini menunjukkan kebijakan dan pertimbangan politis Khalifah 'Umar dalam menjaga integritas al-Qur'an dan menghindari potensi kontroversi. Oleh karena itu, kesadaran 'Umar terhadap tanggung jawabnya terhadap penjagaan dan transmisi al-Qur'an tercermin dalam tindakan bijaksananya dalam konteks ini.

Selain kelompok Mu'tazilah dan Khawarij, tokoh Muslim saat ini yang juga menolak hukuman mati salah satunya adalah seperti Todung Mulya Lubis. Menurutnya, posisi dirinya tetap pada menolak terhadap semua jenis tindak pidana dihukum mati. Namun, melihat perkembangan politik hukum yang berkembang, maka tidak memungkinkan abolisi diberikan terhadap sanksi hukuman mati. Tidak ada bukti bahwa efek jera dari pidana mati dapat mengurangi tingkat kejahatan. Ia juga meyakini bahwa tidak ada jaminan bahwa pelaku akan menjadi takut dan akan mencegah seseorang untuk tidak berbuat kejahatan.²³⁸

Menurut pandangan penulis, argumen yang disampaikan oleh Todung Mulya dinilai tidak tepat. Meskipun Todung Mulya merupakan seorang pakar hukum, penulis berpendapat bahwa argumen yang dia kemukakan terlalu terbatas pada perspektif hukum semata. Penulis

²³⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardabah al-Bukhari al-Ja'fiyy, *Shahih Bukhari*, juz 6, Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah, 2008, hal. 341.

²³⁸ Todung Mulya Lubis, "Taka da Bukti Hukuman Mati bikin Jera", dalam *Kuliah Umum di Centre for Indonesian Law, Islam and Society di Melbourne Law School*, Senin, 24 November 2023, diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694802/tak-ada-bukti-hukumanmati-bikin-jera>, pada 24 November 2023.

berpendapat bahwa sudut pandang yang seharusnya digunakan adalah perspektif agama. Dalam ajaran Islam, setiap sanksi hukum diyakini memiliki dampak positif. Sebagai contoh, hukuman potong tangan bagi seorang pencuri dianggap sebagai tindakan yang efektif karena mencegah pelaku melakukan tindakan kejahatan serupa di masa depan. Penulis menambahkan bahwa jika hukuman potong tangan diterapkan, maka potensi pelaku pencurian untuk mengulangi perbuatannya akan sangat berkurang. Demikian pula, penulis berpendapat bahwa hukuman mati, baik yang dijelaskan dalam al-Qur'an maupun diatur oleh undang-undang negara, memiliki dampak positif dalam menciptakan keadilan. Sebagai contoh, penulis menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan yang disengaja dapat dihukum mati untuk menegakkan keadilan dan mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan. Begitu pula dengan tindakan terorisme yang menelan banyak korban, di mana penulis berpendapat bahwa hukuman mati menjadi sanksi yang paling berat dan tepat untuk menanggapi kejahatan semacam itu. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Todung Mulya dianggap tidak dapat diterima secara rasional dan hukum, karena penulis lebih memandang dari perspektif agama sebagai landasan yang lebih tepat. Tokoh lain yang menolak hukuman mati adalah Nurcholis Majid. Ia menolak hukuman mati pada seseorang yang murtad, dengan alasan karena al-Qur'an tidak menegaskan hukuman mati bagi orang yang murtad. Menurutnya, adanya fatwa hukuman mati jelas-jelas bukan perintah dan bertentangan dengan al-Qur'an. Nurcholis sangat menyadari hadits yang berbunyi: *"Man baddala dinahu faqtuluhu"* (barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia). Ia melihat hadits ini bertentangan dengan visi al-Qur'an, tidak ada ayat *qat'i* (tegas) yang memuat *license to kill* terhadap mereka yang murtad. Itulah mengapa ia mengatakan bahwa fatwa terhadap hukum membunuh terhadap mereka yang murtad dari Islam bertentangan dengan konstitusi Islam.²³⁹

Pendapat tersebut menurut penulis tidaklah tepat. Alasan yang dikemukakan Nurcholis Majid bahwa al-Qur'an tidak tegas dalam menjelaskan hukuman mati dan hukuman mati yang dijelaskan di dalam hadits sangat bertentangan dengan visi al-Qur'an, yang merupakan rahmat bagi sekalian alam. Penulis melihat bahwa Nurcholis Majid sendiri tidak meyakini bahwa salah satu fungsi hadits adalah menjelaskan dan menafsirkan apa yang ada di dalam al-Qur'an. Meskipun di dalam al-Qur'an secara tekstual tidak ditemukan sanksi hukuman mati bagi orang murtad, namun hadits yang menjelaskan hukuman mati bagi orang murtad

²³⁹ Mohammad Monib, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 191.

tersebut benar-benar ada dan sudah menjelaskan hukuman mati tersebut dengan jelas yang secara tidak langsung menjadi penafsiran dari ayat yang dianggap tidak tegas oleh Nurcholis Majid.

Dilihat dari sudut pandang *Maqasid Al-syri'ah*, hadits ini menjadi penjelas bagi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada seseorang yang murtad. Bisa saja seseorang murtad kemudian berubah menjadi penyerang Allah dan Rasul, seperti dikemukakan oleh A. Hassan.²⁴⁰ Disisi lain tidak menutup kemungkinan akan adanya kasus tertentu yang bisa muncul seperti halnya disersi militer yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid. Dengan demikian secara *maqasid* hukuman bunuh terhadap orang murtad menjadi ukuran hukuman maksimal yang dapat diterapkan oleh hakim terhadap kasus tertentu, dimana ancaman terhadap agama mencapai peringkat *dharuriyah*.

Dalam konteks modern Indonesia, penerapan eksekusi mati muncul sebagai sebuah topik yang relevan dan diterima dengan baik oleh sebagian masyarakat. Pandangan ini, dalam banyak kasus, terhubung dengan aspek sosial, politik, dan agama. Analisis rasional mengenai hukuman mati menunjukkan bahwa hal ini dapat mengurangi beban negara, sementara kemajuan teknologi memberikan alat yang lebih canggih dalam mengungkap kejahatan, seperti pembunuhan.

Pertama-tama, relevansi eksekusi mati dalam konteks modern Indonesia dapat dipahami dari sudut pandang sosial dan politik. Hukuman mati dianggap sebagai langkah tegas untuk menanggulangi kejahatan berat, seperti kasus narkoba dan pembunuhan. Dari perspektif sosial, masyarakat cenderung mendukung hukuman mati sebagai bentuk keadilan terhadap para pelaku kejahatan yang telah merugikan dan mengancam keamanan bersama.

Pada tingkat politik, implementasi hukuman mati juga dapat dianggap sebagai langkah yang memperlihatkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum. Hal ini bisa menciptakan kesan bahwa pemerintah serius dalam menanggapi kejahatan, yang pada gilirannya dapat memperkuat otoritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Aspek agama juga turut berpengaruh dalam pandangan terhadap eksekusi mati. Beberapa kelompok dan individu mengacu pada nilai-nilai agama yang menegaskan hukuman mati sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan. Interpretasi agama ini memperkuat dukungan terhadap hukuman mati sebagai ekspresi dari keadilan ilahi dan pemulihan keseimbangan moral dalam masyarakat.

²⁴⁰ A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006, hal. 522.

Dari segi efisiensi, rasionalitas hukuman mati juga bisa dilihat dari sudut pandang ekonomi dan beban negara. Mengurangi jumlah narapidana berat melalui eksekusi mati dapat menghemat sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan penjara, rehabilitasi, dan proses peradilan yang panjang. Dengan kata lain, ada pandangan bahwa hukuman mati dapat menjadi solusi ekonomis dan efisien untuk mengurangi beban keuangan negara.

Seiring dengan perkembangan teknologi, proses eksekusi mati juga dapat dilakukan dengan lebih canggih. Metode visualisasi dan tes psikologi yang semakin maju dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus-kasus pembunuhan dan kejahatan berat lainnya. Dengan teknologi ini, proses hukuman mati dapat dijalankan secara lebih akurat dan adil, meminimalkan risiko kesalahan yang dapat terjadi dalam sistem peradilan.

Namun, penting untuk diingat bahwa wacana mengenai hukuman mati selalu melibatkan banyak perdebatan. Beberapa pihak menentangnya dengan alasan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keragaman nilai-nilai moral di masyarakat. Oleh karena itu, kendati pandangan rasional sosial, politik, dan teknologi mendukung relevansi eksekusi mati, perlu juga mempertimbangkan aspek-aspek etika dan kemanusiaan yang mendasari argumen yang bersifat rasional tersebut.

Begitu juga secara rasional politik, hukuman mati bagi pelaku tindak kejahatan telah diatur dalam KUHP dan dalam instrumen hukum internasional sebagaimana tersebut di atas. Dalam Penerapannya, hukuman mati juga merupakan hal yang sangat manusiawi karena prosedurnya tetap dan sangat ketat terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Sifat kemanusiawian ini dapat dilihat dalam spirit Islam (al-Qur'an). Dalam pidana Islam, hukuman mati masih dapat diubah atau dibatalkan apabila pelaku pembunuhan mendapatkan maaf dari keluarga korban.

BAB V PENTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Penerapan hukuman mati dalam perspektif *Tafsir Al-Mishbâh* merupakan suatu ketentuan *Syara'* yang sudah diatur dengan jelas dan penerapannya bersifat wajib. Kasus-kasus tindak pidana yang diancam hukuman mati adalah tindak pembunuhan secara berencana apapun bentuk dan motifnya, tindak perzinahan yang dilakukan oleh pihak yang telah berkeluarga (*zina muhshan*), tindak pemberontakan (*al-baghyu*), perampokan atau tindak kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban (*hirâbah*) dan tindak kemurtadan (keluar dari Islam karena unsur mempermainkan agama). Hukuman mati dalam al-Qur'an yang menyangkut dengan kasus-kasus di atas dapat disebut hukum *Qishâsh*, *Hudûd* (rajam) dan *Ta'zir*. Kasus yang diancam hukuman mati adalah tindak pembunuhan berencana dan perampokan atau tindak kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban, sedangkan kasus yang diancam hukuman rajam adalah tindak perzinahan bagi yang telah berkeluarga (*zina muhshan*). Adapun kasus yang diancam hukuman mati yang masuk kategori *Ta'zir* adalah tindak pemurtadan dan pertikaian yang berujung jatuhnya korban.

Kedua, Relevansi penerapan hukuman mati di era modern dalam pespektif al-Qur'an dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan hak asasi manusia dan aspek yang berkenaan dengan

hukum. Aspek yang berkenaan dengan hak asasi manusia, penerapan hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, justru menjunjung tinggi hak asasi manusia itu sendiri. Sedangkan dari aspek hukum, relevansi hukuman mati sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang (di Indonesia) dan instrumen hukum Internasional, justru hukuman ini diatur di dalam undang dan di dalam instrumen hukum internasional dengan ketentuan-ketuan syarat-syarat yang telah disepakati.

B. Saran

Dalam ranah akademis, penelitian ini diakui memiliki kekurangan dan potensi kesalahan yang perlu diakui. Penulis dengan jujur menyadari bahwa masih banyak hal yang belum dapat disempurnakan dan dilengkapi dalam penelitian ini. Beberapa aspek, seperti metodologi, teori, konsep, deskripsi, dan analisis, masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

Penulis mengakui bahwa setiap penelitian memiliki keterbatasan, dan dalam hal ini, ada pemahaman bahwa ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya. Kesadaran akan kekurangan ini sejalan dengan semangat penelitian sebagai suatu proses yang terus berkembang, di mana setiap temuan memberikan sumbangan nilai bagi pengetahuan lebih lanjut.

Dengan demikian, penulis mengajukan kesadaran ini sebagai pijakan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memperbaiki dan melengkapi aspek-aspek yang masih menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Berpijak pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian tentang pidana mati atau hukuman mati dalam perspektif al-Qur'an memerlukan analisis mendalam untuk memahami makna dan tujuan dari pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kajian ini menjadi penting agar kita dapat merinci dan meresapi nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran al-Qur'an. Dengan mendalaminya, pesan moral yang tersembunyi dapat disampaikan dengan lebih jelas dan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran yang berharga bagi umat Islam.
2. Hasil penelitian ini membuka pintu lebar terhadap kesadaran akan adanya kesalahpahaman dan keterbatasan dalam memahami ayat-ayat suci yang membicarakan hukuman mati. Penulis mengakui bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan dan terbatasnya referensi menjadi kendala utama dalam menyajikan paparan yang komprehensif. Oleh karena itu, setiap sumbangan, saran, dan kritik dari pihak yang peduli sangat diharapkan oleh penulis untuk mengembangkan pemahaman ini ke tingkat keilmuan yang lebih matang di masa depan.

3. Penerapan hukuman mati dari perspektif al-Qur'an dalam penelitian ini menunjukkan bahwa capaian yang dicapai masih jauh dari harapan, terutama dalam konteks penerapan pidana mati di era modern dan relevansinya. Kesadaran akan ketidaksempurnaan karya ini diakui oleh penulis, yang mengakui bahwa tidak ada penelitian yang benar-benar sempurna atau final. Meski demikian, peneliti berharap bahwa karya ini dapat menjadi rujukan akademis yang berharga dan landasan awal yang memberikan wawasan dan pemahaman komprehensif mengenai topik ini, untuk memotivasi peneliti selanjutnya untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdullah, Irwan. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdul Aziz, Amir. *Al-Fiqh at –Jinâ"i fî al-Islam*. Kairo: Dar as-Salam, 1997.
- Audah, Abd al-Qadir. *Al-Tasyrî,, al-Jinâ"i al-Islâmi*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1993
- Abdul Karim, Khalil. *at-Juzur al-Târîkhiyyah li asy-Syarî"ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar Misra al-Mahrusah, 2004.
- Abdur Rahim, dkk. *Hukuman Mati, Problem Legalitas dan Kemanusiaan*. Malang, N.Trans Institute, 2015.
- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu Zayd, Nashr Hamid. *Tekstualitas al-Qur"an: Kritik terhadap Ulumul Qur"an*. terj. Khoiron Nahdhiyyin, Yogyakarta: LKiS, 2001.

- . *Naqd Khitab al-Dini*. Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994.
- . *Imam Syafi,i: Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*. terj. Khoiron Nahdhiyyin, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- . *Teks Otoritas Kebenaran*. terj. Sunarwoto Dema, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- . *Al-Qur''an, Hermeneutik dan Kekuasaan*. terj. Dede Iswadi, Bandung: RQiS dan Korpus, 2003.
- Ahmed, Nisar. *The Fundamental Teachings of Quran and Hadith*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1994.
- Attamimi, Umar. *Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam*. cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010.
- Amnesty International Publication. *Amnesty International Report*. England: 1977.
- Al-Asmawi, Muhammad Said. *Nalar Kritis Syari'ah*. terj. Luthfi Thomafi,
- Anwarullah. *The Criminal Law of Islam*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1997.
- Arkoun, Mohammed. *Kajian Kontemporer al-Qur''an*. terj. Hidayatullah, Bandung: Pustaka, 1998.
- Audah, Abdul Qadir, al-Tasyri al-Jama''i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i. Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 2003.
- Awang, Abdul Rahman. *The Status of The Dhimmi in Islamic Law*. Kuala Lumpur: International law Book Services, 1994.
- Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cet. II, Jakarta: Penerbit Gunung Agung, 2002.
- . *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2013.
- Ambo Asse, H. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW*. Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- El-Awa, Mohamed S. *On the Political System of the Islamic State*. Indianapolis: American Trust Publications, 1980.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Abdoel, Djamali, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Abdullah, Syamsir Rozali. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Agustina. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Themis Books, 2014.
- ‘Asyur, Ibnu. *Tahrir wa at-Tanwir*. jilid 5, Tunisia: Thb‘ah Tunusiah, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Jarîmah wa al-‘Uqmbah fî al-Fiqh al-Islamî*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Audah, Abd al-Qadir. *al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamy*. Juz I, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- as-Syaukani, Muhammad ibn Ali. *Nail al- Authar*. juz 7, Saudi Arabia: Idarat al-Buhuts al-Ilmiyah, t.th.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1996.
- amrani, Hanafi, dan Ayu widya wati, “Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap PelakuTindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia,” dalam *laporan penelitian kolaborasi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III)*. Cet. 3, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2011.
- Bagir, Haidar (ed.). *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.
- Baidhawiy, Zakiyuddin dan Mutohharun Jinan (ed). *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal*. Surakarta: PSBPS UMS, 2003.
- Bangun, Nata Sukam. *Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Burhanuddin (ed). *Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003.
- Bangun, Nata Sukam. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta, t.p. 2014.
- Benthan, Jeremy. "Anarchical Fallacies." dalam A.I. Melden (Ed.), *Human Right*, Belmont, Calif: Wadsworth, 1970.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1977.
- Bangun, Nata Sukam. *Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: t.p, 2014.
- Connolly, Peter (ed.). *Aneka Pendekatan Studi Agama*. terj. Imam Khoiri, Yogyakarta LKiS, 1999.
- Cook, Michael. *Muhammad*. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Coulson, Noel J. *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Effendi, Masyhur, dan Taufan Sukmana Evandi. *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djernih Sitanggang. *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018.

- Djoko, Prakoso. *Studi Tentang Pendapat mengenai Efektivitas pidana Mati di ndonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- ad-Dimasyqi, Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-Aimmah*. terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Edwards, Paul (ed). *Encyclopedia of Philosophy*. New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1967.
- Effendi, Mansyur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2005.
- Effendi, Rusli, Achmad Ali dan Poppy Andi Lolo. *Teori Hukum*. Makasar: Hasanuddin University Press, 1991.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Efendi, Roni. “*Kedudukan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan.*” dalam *Tesis*, Padang: Universitas Andalas, 2016.
- Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. *Al-Bidâyah fi Al-tafsîr Al-Maudhû‘î*. cet. ke-2. Mathba’at Al-Hidharat Al-Arabiyah, 1977.
- Fuady, Munir. “Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum.” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hasan, Muhammad Abu. *Ahkam al-Jarîmah wa al’Uqubah fi as Syari’ah al-Islamiyah, Dirasah Muqaranah*. Zarqa-Ardan: Maktabah al-Manar, 1987.
- Hamzah dan A. Sumangelipu. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hamzah, Andi, dkk. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

- Hasballah, Alî. *Ushûl al-Tasyrî, al-Islâmî*. Mesir, Dâr al-Ma,ârif, 2001.
- Ibn Abi ‘Asim, Abi Bakr. *Kitab ad-Diyat*. Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2005.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hamid, Shalahuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisco, 2000.
- Hidayat, Syamsul. *Pidana Mati di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press 2010.
- Hussain, Syaikat. *Human Rights in Islam*. terj. Abdul Rochim C.N., *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Hosen, Ibrahim. *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya*. Jakarta: Al-Hikmah, 1999.
- J.E. Sahetapy. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni, 1979.
- . *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. *a’lam al-Muwaqqi’in*. jilid 2, Beirut: Dar al-Jabl, 1998.
- al-Khalâf, Abd al-Wahab. *Science Ushûl al-Fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1992.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: PT. Alumni, 200.
- Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Tiap Orang)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, t.th.
- Kurniati. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam; Suatu Analisis Komparatif antara HAM Dalam Islam dengan HAM Konsep Barat*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.

- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensir Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.
- Lubis, Todung Mulya. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara 2009.
- Muhammad, Abi Abdiilah ibn Isma‘il ibn Ibrahim ibn Bardazibah al-Ja‘fy al-Bukhary. *Sahih al-Bukhary*. Juz IV, Kairo: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2004.
- Minhajuddin. *Sistematika Filsafat Hukum Islam*. cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996.
- Mûsâ, Abû al-Hamid Ahmad. *Al-Jarâ‘im wa al-„Uqûbât Fî al-Syarî„ah al-Islâmiya*. Kairo: Jâmiyah al-Azhar, 1975.
- Muslim, Abi al-Husein ibn al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury. *Sahih al-Muslim*. Juz III, Beirut Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumnî, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1996.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Kemanusiaan dan Keoderenan, Doktrin Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Peradaban, 1992.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta. 1993.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1992.
- Marwosudjono, Sukarton. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1980.
- al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali. *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Mesir: Musthafa al-Baby al-Halabi, 1975.

- Mansyur, Ali. *Aneka Persoalan Hukum*. Semarang: Unissula Press, 2017.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. cet. I, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Muzaffar, Chandra. *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru*. cet. I, Bandung: Mizan, 1995.
- An-Na'im, Abdullah Ahmde. *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. terj. Hairus Salim, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Neufeldt, Victoria. *Webster's New Word Dictionary*. New York: Macmillan Company, 1996.
- Niekel, James W. *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1996.
- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen. *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Notohamidjojo. *Masalah Keadilan*. Semarang: Tirta Amerts, 1971.
- Nurhadi, Angga. "Legalitas Penjatuhan Eksekusi Mati Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Gurdip Singh)," dalam *penelitian Program Kekhususan Hukum Internasional dan Hukum Bisnis Internasional* Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- an-Naim, Abdullah Ahmad. *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. cet. II, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Pichthali, Mohammed Marmaduke. *The Meaning of The Glorious Koran*. New York: The New American Library, 1960.
- Poernomo Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

- Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.
- Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Prakosa, Djoko dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Pijiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju*, Bandung, t.p, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*. terj. Rofi Munawar dan Tajudin Surabaya: Risalah Gusti, 2001.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*. juz VI, Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.p.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya, 1997.
- Soetapa, Djaka. *Ummah Komunitas Religius, Sosial dan Politis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: IND HILL CO, 1988.
- Susilo, R. *KUHP*. Bogor: Politeia, 1961.
- Sodiqin, Ali. *Hukum Qishâsh: Dari Hukum Adat Menuju Sistem Modern*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Qur'an dengan Metode Maudhu'i*. cet. ke-I, di dalam Bustami A. Gani [ed], *Beberapa Aspek Ilmiah tentang al-Qur'an*, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an, 1986. Yogyakarta LKiS, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Saleh, Roeslan. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Samidjo. *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, Penerbit*. Bandung: Armico 1985.
- Saleh, Wantjik K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Paramestika, 199.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit*. Pustaka Setia, Bandung : 2000.
- S.R, Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Cet. 4, Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996.
- Sianturi, S.R. dan Mompang Panggabean. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.
- Salam, Abdul Jalil. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*. Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.
- Sudarto. *Hukum Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1973.
- Sholehudin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sutiyoso, Bambang. "Reformasi Keadilan dan Penagakan Hukum di Indonesia." Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Sriyanto dan Desiree Zuraidah. *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan serta Hak Mengembangkan Diri*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2001.

- Sahetapy. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta : Rajawali, 1982.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudjana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- as-Subki, Imam. *al-Asybah wa an-Nadhâir*. jilid 1, Cairo: Maktabah al-Il'`miah, t.th.
- T. Yanggo, Chuzaimah, dan H.A. Hafzh Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus bekerjasama dengan LSIK, 1999.
- Al-,Umari, Akram Diya. *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah*. terj. Asmara hadi Usman, Jakarta: Media Dakwah, 1994.
- Ubaedillah. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Van H.J, Scharavendijk. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta, J.B. Wolters, 1996.
- Waluyadi. *Kejahatan, Pengadilan Dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Walters, Gary C. dan Joan E Grusec dalam Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: Indhill Co. 2007.
- Zahrah, Imam Muhammad Abu. *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo - Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, (t.th.).
- Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dârul-Fikri, 2008.
- Zahrah, Muhammad Abû. *Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah Muhaimar, 1957.

Jurnal:

Anjari, Warih. "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." dalam *Journal WIDYA Yustisia*, 2019.

Amnesty International. "Vonis Hukuman Mati Dan Eksekusi 2019." dalam *Global Amnesty International*, 2020.

Amnistry International, "20.000 Orang Menanti untuk Dieksekusi dalam Hukuman mati di Dunia." dalam *International Law in News*, Volume 4, no. 1 Oktober 2006.

AZ., Nairazi. "Relevansi Jarimah Hudud dan HAM Internasional dalam Implementasi di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer)", dalam *LEGALITE. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume I. No. 02.

Andriyani, Yati. "KontraS nilai hukuman mati di Indonesia Sudah Tidak Relevan." dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1114144/kontras-nilai-hukuman-mati-di-indonesia-sudah-tidak-relevan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.

Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana." dalam *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19 No. 1 Januari 2019.

Agustinus, Samuel at al. "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Man Usia." dalam *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

Badan Pekerja Kontras. "Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia." *Majalah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*, 10 Oktober 2007.

Badan Pekerja Kontras, "Praktik Hukuman Mati di Indonesia," diakses dalam http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper_Hukuman_Madi_Indonesia.pdf, diunduh 8 Juli 2008.

Bunyamin. "Polemik Tentang Pidana mati di Indonesia." dalam *Jurnal Al-Qalam*, Volume 23 Nomor 2 Desember 2017.

- Buwas. “Pengguna Narkoba di Indonesia meningkat hingga 5,9 juta Orang,” dalam(<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/>) diakses tanggal 20 Agustus 2016.
- Choirullah, Ahmad Farhan. “al-Ta’zir bi al-Idam fi al-Syariah al-Islamiyyah Dirasah Tathbiqiyyah ala Jarimah al-Ittihar bi al-Mukhaddirat.” *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1 Tahun 2018.
- Choirullah, Ahmad Farhan dan Sahal Mubarak. “Mumayyazat li Khashâish al-Uqubah al-Jinaiyyah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah (Dirasah Tahliliyyah).” dalam jurnal *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 30, No. 1 Tahun 2019.
- Faiz, Pan Muhammad, dan Muhammad Moya Al-Afgani. “Perdebatan Konstitusionalitas Hukum Mati,” dalam <http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/05/hukuman-mati-dannarkotika.html>. Narkotika dan Hukuman Mati. Diakses 2 Oktober 2020.
- Fatahillah. “Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia,” dalam <http://www.fatahilla.blogspot.com> diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.
- Fachrudin, Fachri. “Imparsial Minta Hukuman Mati Dihentikan.” Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/01/19480281/Imparsial.Minta.Hukuman.Mati.Dihentikan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2020.
- Ferawati. “Kajian Hukum dan HAM Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika.” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 3, 2015.
- Franck, Goram. *Hukuman Biadab Penghapusan Hukuman Mati*. Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute bekerja sama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia dan SIDA, Inggris, 2003.
- Husein, Syahrudin. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Digitized by USU digital library, com. 2003.
- Husein, Syahrudin. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Digitized by USU digital library, ©2003.

- Irpan. “Eksistensi Pidana Mati Dalam perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum di Indonesia.” dalam *Wacana Hukum*, Vol. 23, 1 April 2017.
- Kherrmarinah. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana *Bali Nine* Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” dalam jurnal *Manhaj*, Vol. 4, Nomor 1, Januari – April 2016.
- Kurnisar. “Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia.” dalam jurnal *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 4, Nomor 1, November 2017.
- Lubis, Todung Mulya. “Taka da Bukti Hukuman Mati bikin Jera.” dalam *Kuliah Umum di Centre for Indonesian Law, Islam and Society di Melbourne Law School*, Senin, 24 Agustus 2015, diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694802/tak-ada-bukti-hukumanmati-bikin-jera>, pada 14 Agustus 2020 pukul 20.00
- Mulkan, Hasanah. “Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” dalam *Jurnal Doctrinal*, Vol. 4 no. 1 Maret 2019.
- Mutmainnah, Iin. “Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat.” Dan Menyengsarakan,” dalam *Jurnal Al-Qadâu*, Volume 2 Nomor 2/2015.
- Nur, Muhammad Tahmid. “Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum),” dalam *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, Juli-2020.
- Purnomo, Agus. “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum.” dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No. 1 Juni 2016.
- Rifai, Edy. “Hukuman Mati dari Masyarakat Tradisional hingga Modern.” dalam <http://www.kompas.com>, diakses 14 Juli 2020.
- Rosyid, Moh. “Imbas Konsistensi Hukuman Mati pada Hubungan Bilateral dalam Kasus Narkotika.” *Jurnal Yudisia*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2017.

- Susanto, Mei & Ajie Ramdan. "Kebijakan Moderasi Pidana Mati: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007." dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 2 Agustus 2017.
- Sirin, Khaeron. "Eksekusi Mati Trio Bom Bali." dalam *Tempo*, 25 Nopember 2008.
- Sodiki, Achmad. "Menggagas Keadilan Substantif Konstitusional dan Sosialisasi UUD 1945." dalam <https://prasetya.ub.ac.id/prof-achmad-sodiki-hukum-yang-memanusiakan-manusia/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.
- Suryadinata, Endang. "Paradoks Hukuman Mati." dalam <http://www.radartimika.com>, diakses 15 Juli 2020.
- Santoso, Topo. "Perlindungan HAM dalam Hukum Pidana." dalam <http://www.pemantauperadilan.com>, dikunjungi 20 Juli 2020.
- Tobroni, Faiq. "Komparasi *Legal Policy* Nasional dan Islam." dalam *UNISIA*, Vol. XXXIII No. 73 Juli 2010.
- Tangkau, Hans C. "Pidana Mati Dalam Pergolakan Pemikiran." dalam *Karya Tulis Ilmiah*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.
- Wardana, Wayan. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia." dalam *IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, Vol. II, No. 5 Agustus 2014.
- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalama kontek Penegakan Hukum di Indonesia." dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume1, No. 2 Juli 2012.
- Yahya, Imam. "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqâshid al-Shari'ah* dan Keadilan." dalam *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013.
- Yusdani. "Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVI, Tahun 2006
- Zulfa, Eva Achjani. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana Di Indonesia)." dalam *jurnal Lex Jurnalica*, Volume 4, No. 2, 2007.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Almayyah
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 18 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Profesor DR. Insinyur Soetami, Kp, Cisalam,
Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten
42316
Email : almayyahofficial@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

No	Nama Sekolah	Lulus
1	SD Negeri Darmapala Karawang	2002
2	SMP / Paket B PKBM, Depok	2007
3	SMA / Paket C PKBM, Depok	2010
4	Ma'had Husnayain, Bekasi	2011
5	S1 Fakultas Tarbiyah Institut PTIQ Jakarta	2015
6	S2 Fakultas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta	2023
7	LIPIA Jakarta Ta'lim Lil Jami'	2019

Riwayat Pekerjaan:

No	Nama Lembaga	Masa Kerja
1	Pondok Pesantren Nurul Qur'an Depok	2011-2013
2	Al-Gibran Sekolah Al-Qur'an Depok	2013-2015
3	Pesantren Tahfizh Ar-Rahman Depok	2017-2020
4	SMP Qur'an Al-Ihsan Jakarta	2019
5	Mahad Qashrul Huffazh Ibnul Jazari Online	2018-Sekarang
6	Pondok Pesantren Salafi Darussalam Lebak	2020-Sekarang
7	PPTQ Darussalam Al-Busyiro Lebak	2020-Sekarang

Daftar Karya Tulis Ilmiah

No	Karya Tulis Ilmiah	Keterangan
1	Peran Guru PAI Dalam Mengatasi Anak Menghafal Al-Qur'an	Skripsi
2	Syarah Tuhfah Al-Athfal fi 'Ilmi Tajwid	Buku
3	Asy-Syathiriyyah fi Syarah Al-Muqaddimah Al-	Buku

Jazariyyah

- 4 Kaidah Qira'at Ashim Riwayat Syu'bah dan Hafsh Uhsul dan Farsy **Buku**
- 5 Kaidah Qira'at Sepuluh Thariq Syathibiyah dan Durrah **Buku**
- 6 Syarah Bahjah Al-Luhazh min Raudhoh Al-Huffazh **Buku**

